

**ANALISIS KEABSAHAN PRAKTEK INVESTASI EMAS
DALAM BENTUK TABUNGAN DAN DAMPAKNYA BAGI
PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT
(Studi Penelitian Pada Lembaga Keuangan
Syari'ah di Aceh Besar)**

Hardinar Rukmana Markan



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS KEABSAHAN INVESTASI EMAS DALAM
BENTUK TABUNGAN DAN DAMPAKNYA BAGI
PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi
Penelitian Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Aceh Besar)**

HARDINAR RUKMANA MARKAN

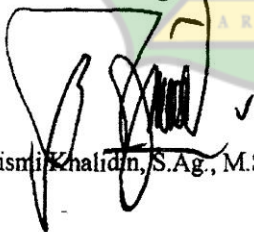
NIM. 231008007

Program Studi Ekonomi Syariah

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Munaqasyah Tesis**

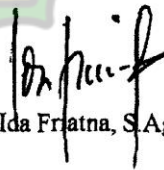
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Bismil Khalidin, S.Ag., M.Si.

Pembimbing II



Dr. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag.

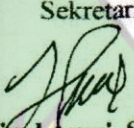
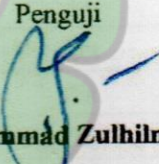
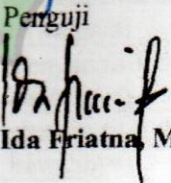
LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS KEABSAHAN PRAKTEK INVESTASI EMAS DALAM
BENTUK TABUNGAN DAN DAMPAKNYA BAGI
PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Penelitian
Pada Lembaga Keuangan Syariah di Aceh Besar)

HARDINAR RUKMANA MARKAN
NIM. 231008007
Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UTN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 19 Agustus 2025
25 Safar 1447 H

TIM PENGUJI

 Ketua Dr. Bismillah Khalid, S.Ag., M.Si.	 Sekretaris Khairul Amri, SE., M.Si
 Penguji Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec	 Penguji Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
 Penguji Dr. Jalaluddin, ST., MA	 Penguji Dr. Ida Friatna, M.Ag

Banda Aceh, 19 Agustus 2021
Pascasarjana
Universitas Islam (UTN) Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Direktur


Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D
NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hardinar Rukmana Markan
Tempat Tanggal Lahir : Sibolga, 32 Juli 1997
Nomor Induk Mahasiswa : 231008007
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 19 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



[Signature]
Hardinar Rukmana Markan
NIM. 231008007

PEDOMAN TRANSLITERASI

Model ini dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

1. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y. Contoh:

Waḍ	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

2. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

3. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
-----	-----

Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

4. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa‘alū	فعلوا
ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

5. Penulisan alif maqṣūrah (ي) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
muṣṭafá	مصطفى

6. Penulisan alif manqūṣah (ِ) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan ī, bukan iy. Contohnya:

raḍī al-dīn	رضي الدين
al-miṣrī	المصري

7. Penulisan ʾ (tā’ marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā). Contohnya:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan ʾ (hā). Contohnya:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

8. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contohnya:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

9. Penulisan ؤ (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”. Contohnya:

riḥlat ibn jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الاستدراك
kutub iqtānānat ’hā	كتب أقتنتها

10. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
abū al-wafā	ابو الوفاء
maktabat al-nahḍah al-miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والمكمال
abū al-kayth al-samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل didepannya, tanpa huruf alif maka ditulis “lil”. Contohnya:

lil syarbaynī	للشربني
---------------	---------

11. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf “ه” (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

ad'ham	أدهم
akramat'hā	أكرمها

12. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Muhammad Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

SINGKATAN

Sw̄t = Subhanahu wa ta’ala
 Saw = Salallahu ‘alaihi wa sallam
 HR. = Hadits Riwayat
 As = ‘Alaihi salam
 t.tp = tanpa tempat terbit
 Cet. = Cetakan
 Vol. = Volume
 terj. = Terjemahan
 M. = Masehi
 t.p = tanpa penerbit
 H. = Hijriyah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis mengucapkan syukur atas nikmat Allah yang mana Allah memberikan kesempatan dan Kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan tepat. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah memperjuangkan agama Islam ini dan para sahabatnya sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam.

Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister pada program studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Semoga Tesis ini berkontribusi memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah khususnya tentang etika bisnis Islam. Namun disadari dalam proses penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penyelesaian Tesis:

1. Prof. Dr, Eka Srimuliyani MA., P.hD., Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. T. Zulfikar, M.Ed selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Bismi Khalidin, M.Si dan Dr. Khairul Amri, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN AR-Raniry.
4. Dr. Bismi Khalidin M.Si, selaku pembimbing I dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.

5. Dr. Ida Fitriatna, M.Ag. selaku pembimbing II dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
6. Untuk yang tercintah suami yang selalu memberi semangat dan kasih sayang, sempga Allah selalu membalas keaikan mu.
7. Orang tua yang penulis cintai, Alm Ayah Hasbullah Markhan dan Mamak Mei Yana Tanjung, setiap cinta dan kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
8. Untuk Mertua tercinta Ayah Thaharuddin dan Mamak Nurmawati, kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
9. teruntuk saudara kandung dan ipar-iparku terimah kasih telah memberi dukungan dan arahan selama penulis menulis tesis ini.
10. Teman-teman angkatan 2023 terkhusus unit non reguler terima kasih telah berjuang bersama, berbagi semangat, persahabatan, kebersamaan, suka dan duka selama dua tahun menempuh pendidikan di Ekonomi Syariah.

Banda Aceh, 28 Juli 2025
Penulis,

Hardinar Rukmana Markan

ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Keabsahan Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan Dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan Masyarakat (Studi Penelitian Pda Lembaga Keuangan Aceh Besar)

Nama : Hardinar Rukmana Markan

NIM : 231008007

Pembimbing : 1. Dr. Bismi Khalidin, M.Si
: 2. Dr. Ida Fitriatna, M.Ag

Kata Kunci : Keabsahan, Investasi emas dalam bentuk tabungan, Pertumbuhan Ekonomi

Studi ini berfokus pada lembaga keuangan syariah di Aceh Besar, untuk melihat bagaimana hukum Islam mengatur investasi emas dalam bentuk tabungan dan bagaimana hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena sifatnya yang aman dan dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi, investasi emas semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat tentang kredibilitas akad investasi emas ini, terutama terkait dengan transaksi non-tunai, ketidakjelasan akad, dan pengalihan kepemilikan. Ulama berbeda pendapat tentang akad investasi emas dalam bentuk tabungan, karena pada dasarnya jual-beli emas harus dilakukan secara tunai dan diwaktu yang sama. dalam hasil wawancara dalam penelitian ini bank syari'ah indonesia menerapkan sistem akad *murabahah* sedangkan di pegdaian syari'ah menerapkan sistem *wadi'ah*. Data primer dikumpulkan melalui analisis dokumen yang berkaitan dengan peraturan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan pendapat ulama, serta wawancara dan observasi mendalam. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

Kata Kunci: Investasi Emas, Tabungan Emas, Keabsahan Hukum Islam

ABSTRACT

Thesis Title : Analysis of the Legitimacy of Gold Investment in the Form of Savings and Its Impact on Community Growth (Research Study at Financial Institutions in Aceh Besar)

Name : Hardinar Rukmana Markan

Student ID : 231008007

Supervisor : 1. Dr. Bismi Khalidin, M.Si
2. Dr. Ida Fitriatna, M.Ag

Keywords : Legitimacy, Gold Investment in the Form of Savings, Economic Growth

This study focuses on Islamic financial institutions in Aceh Besar to examine how Islamic law regulates gold investment in the form of savings and how this impacts community economic growth. Due to its safe nature and ability to protect against inflation, gold investment is increasingly popular among Indonesians. However, Islamic scholars differ on the credibility of this gold investment contract, particularly regarding non-cash transactions, the ambiguity of the contract, and the transfer of ownership. Scholars differ on the validity of gold investment contracts in the form of savings, as gold purchases and sales must essentially be made in cash and at the same time. In this study, interviews revealed that Indonesian Islamic banks implement the murabahah contract system, while Islamic pawnshops implement the wadi'ah system. Primary data was collected through document analysis related to the National Sharia Council (DSN-MUI) fatwa regulations and Islamic scholars' opinions, as well as in-depth interviews and observations. This research method used a descriptive qualitative approach.

Keywords: Gold Investment, Gold Savings, Islamic Legal Validity

ملخص

عنوان الرسالة : تحليل مشروعية استثمار الذهب كمدخرات وأثره
على نمو المجتمع (دراسة بحثية في المؤسسات المالية في
كيتابانغ، آتشيه بيسار)

الاسم : هاردينار روكمانا ماركان

رقم الطالب : ٢٣١٠٠٨٠٠٧

المشرف : ١. د. بسمي خالدين، ماجستير علوم

د. إيدا فترياتنا، ماجستير زراع

الكلمات المفتاحية : المشروعية، استثمار الذهب كمدخرات، النمو
الاقتصادي

تركز هذه الدراسة على المؤسسات المالية الإسلامية في آتشيه بيسار
لدراسة كيفية تنظيم الشريعة الإسلامية لاستثمار الذهب كمدخرات،
وتأثير ذلك على نمو المجتمع الاقتصادي. نظرًا لطبيعته الآمنة وقدرته على
الحماية من التضخم، يزداد رواج الاستثمار في الذهب بين الإندونيسيين.
إلا أن علماء المسلمين يختلفون حول مصداقية عقد الاستثمار الذهبي
هذا، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملات غير النقدية، وغموض العقد، ونقل
الملكية. يختلف العلماء حول صحة عقود الاستثمار في الذهب على
شكل ادخار، إذ يجب أن تتم عمليات شراء وبيع الذهب نقدًا وفي آن
واحد. في هذه الدراسة، كشفت المقابلات أن البنوك الإسلامية

الإندونيسية تطبق نظام المراجعة، بينما تطبق مكاتب الرهن الإسلامية نظام الوديعة. جُمعت البيانات الأولية من خلال تحليل الوثائق المتعلقة وآراء علماء المسلمين، (DSN-MUI) بفتاوى المجلس الوطني للشرعة بالإضافة إلى المقابلات والملاحظات المعمقة. اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي النوعي.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار في الذهب، ادخار الذهب، الصلاحية الشرعية الإسلامية



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
 BAB I <u>P</u>ENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3.Tujuan Penelitian.....	9
1.4.Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Kerangka Teori.....	14
1.7 Metodologi Penelitian.....	20
1.7.1 Pendekatan Kualitatif	21
1.7.2 Jenis Penelitian.....	21
1.7.3 Pengumpulan Data	22
1.7.4 Lokasi Penelitian	23
 BAB II <u>L</u>ANDASAN TEORI	 24
2.1 Praktek Investasi Emas dalam Bentuk Tabungan Di Lembaga Keuangan Syari'ah.....	24
2.1.1 Lembaga Keuangan Syari'ah	24
3.1.1 Pembagian Lembaga Keuangan Syari'ah.....	26
3.1.2 Peran Lembaga Keuangan Syariah.....	28
3.1.3 Prinsip-prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syari'ah	30
2.1.2 Pengertian Investasi.....	35
2.1.3 Investasi emas.....	36
2.1.4 Tabungan Emas	36

2.2 Akad dalam Investasi Emas dalam bentuk tabungan di Lembaga keuangan syariah	39
2.3 Lembaga Keuangan Syari'ah yang menjalankan produk investasi tabungan emas di Ketapang Aceh Besar	42
2.3.1 PT Pegadaian Syari'ah Cabang Ketapang	42
2.4 Keabsahan Praktek kerja Investasi dalam bentuk tabungan.....	44
2.5 Keabsahan Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah	47
2.5.1 Pengertian Keabsahan	47
2.5.2 Pengertian Investasi Emas.....	47
2.5.3 Pendapat ulama terhadap investasi emas dalam bentuk tabungan	60
2.6 Dampak Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan bagi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.....	67
2.6.1 Pengertian Dampak	67
2.6.2 Dampak Investasi tabungan Emas Bagi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	69
2.7 Pertumbuhan Ekonomi Klasik.....	74
2.7.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Klasik.....	74
2.7.2 Dimensi Teori Investasi Klasik oleh Adam Smith...	75
2.8 Investasi Emas pada Bank Syariah Indonesia	79
2.8.1 Tabungan Emas di Pegadaian Syariah	79
2.8.2 Skema Visual Investasi Emas di Lembaga Keuangan Syari'ah	80
2.8.3 Landasan Hukum Islam dan Regulasi	81
2.9 Kerangka Teori.....	82

BAB III KEABSAHAN INVESTASI DALAM BENTUK TABUNGAN DAN DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....	84
3.1 Profil Bank Syari'ah Indonesia Keutapang Aceh Besar..	84
3.2 Praktek Investasi emas dalam bentuk tabungan di bank Syari'ah Indonesia Ketapang Aceh Besar	91
1. Akad investasi emas dalam bentuk tabungan di Bank Syari'ah Indonesia Aceh Besar	91
2. Tidak boleh riba dalam transaksi jual-beli emas.....	93
3. Transparansi dalam menjelaskan atau melakukan praktek investasi emas dalam bentuk tabungan	94

4. Terhindar dari gharar (ketidakjelasan).....	94
5. Dampak Investasi Emas dalam bentuk tabungan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat (nasabah).....	102
3.2 Profil Pegadaian Syari'ah.....	103
1. Pendapat para ulama mengenai keharaman jual beli emas secara non-tunai	109
2. Pendapat para ulama mengenai kehalalan jual beli emas secara non-tunai	110
3. Fatwa MUI tentang jual-beli emas tidak tunai.....	111
4. Keunggulan investasi tabungan dan syarat emas di pegadaian syariah.....	113
5. Investasi Emas di pegadaian syariah sesuai dengan persepsi ekonomi islam.....	114
6. Investasi Emas harus terhindar dari gharar (ketidakpastian).....	116
BAB IV PENUTUP	119
4.1 Kesimpulan.....	119
4.2 Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan bagaimana mengelola diri secara proaktif untuk mengembangkan diri, seperti mengembangkan harta yang dimiliki, dengan menabung sebagai cara terbaik untuk menumbuhkan harta. Misalnya, investasi emas dapat dilakukan dalam bentuk tabungan yang dijamin, yang mana emas tersebut dapat tumbuh. Tabungan emas merupakan salah satu teknik menabung modern yang sangat menguntungkan karena nilai emas akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Risikonya pun sangat rendah, demikian pula dengan masyarakat. Saat ini, masyarakat Indonesia sudah sangat familiar dengan tabungan emas, mereka sudah memahami pentingnya investasi emas. Bagi mereka, emas memiliki nilai yang pasti akan naik seiring berjalannya waktu sehingga menjadi pilihan investasi yang tepat untuk melindungi kekayaan jangka panjang dan mempertahankan nilai beli di masa mendatang.¹

Berkaitan dengan penelitian, Sales & Distribution Director BSI Reisdan, mengemukakan bahwa nasabah emas bisnis BSI, khususnya yang memiliki rencana cicilan emas, secara demografi didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Y Milenial yang jumlahnya hampir 50% dari total nasabah emas BSI, Artinya, emas mendapat banyak perhatian terutama dari investor muda karena memberikan lindung nilai yang baik terhadap inflasi, serta likuiditasnya yang tinggi menjadikannya investasi jangka menengah yang baik.” Bisnis emas dari perseroan tercatat mengalami kenaikan 78,18% secara tahunan. Cicil emas mengalami percepatan dalam hal pembiayaan sebesar 177,42% secara tahunan menjadi Rp6,4 Triliun. Mengenai jumlah nasabah

¹ Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, “Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto)”, (Jurnal Pemikiran Islam, vol. 16, no. 1, 2016) hlm. 57-73.

emas di BSI, angkanya juga mengalami kenaikan sebesar 81% Year on Year menjadi kurang lebih 336.000 nasabah.²

Seperti yang terlihat pada grafik di bawah mengenai peminat investasi emas, angkanya seiring berjalannya waktu, semakin hari angka peminatnya terlihat semakin meningkat,

Table 1.1

Perkembangan Investasi Emas Di Bank Syari'ah Indonesia

Tahun	Jumlah Nasabah	Kenaikan persen
2020	20.000 orang	38 %
2021	40.000 orang	28 %
2022	80.000 orang	41 %
2023	186.000 orang	81 %
2024	337.000 orang	337 %

WEB BANK SYARI'AH INDONESIA

Melihat pada Table di atas terutama mengenai perkembangan investasi emas di BSI Aceh, perkembangannya dari tahun-tahun sangat pesat. Kedua sisi baik dari nasabah yang menggunakan jasa dan dari angsuran emas mengalami peningkatan.

Aceh Besar dipilih sebagai lokasi penelitian karena kemajuan signifikan dalam penerapan produk investasi emas berbasis syariah, khususnya tabungan emas. Dengan semakin banyaknya nasabah dan transaksi yang melibatkan produk tabungan emas, wilayah ini telah menyaksikan lonjakan minat masyarakat terhadap investasi emas melalui lembaga keuangan Islam dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun tren yang menggembirakan ini, masih terdapat kelangkaan studi ilmiah dan empiris yang secara eksplisit menyelidiki, dari sudut pandang hukum Islam, keabsahan kontrak (akad) yang digunakan dalam produk ini, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh keuangannya terhadap masyarakat sekitar. Penting juga untuk

²

<https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/anak-muda-lirik-investasi-logam-mulia-bisnis-cicil-emas-bsi-melonjak-177-pada-2024>

memastikan bahwa kegiatan keuangan, termasuk skema investasi emas, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (fiqh muamalah), karena Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi memasukkan hukum Islam (*Qanun*) ke dalam tata kelolanya. Namun, belum ada penelitian menyeluruh yang dilakukan di Aceh Besar khususnya di Keutapang untuk menentukan apakah praktik kontrak tabungan emas saat ini benar-benar memenuhi persyaratan kepatuhan syariah atau jika ada kemungkinan pelanggaran, seperti *gharar* (ketidakpastian) atau *qabdh*³ (pengalihan kepemilikan) yang tidak tepat.

Menabung emas di lembaga keuangan syari'ah tersedia dua jenis investasi dengan emas, baik secara fisik maupun secara online. Menyimpan emas secara fisik berarti seseorang memiliki berharga emas dalam bentuk perhiasan, koin emas dan emas batangan atau logam mulia. Emas dalam bentuk fisik tersebut disimpan untuk jangka waktu tertentu. Simpanan secara online seperti tabungan emas yang dapat digadai dan juga ditarik tunai pada saat nasabah memerlukan dana, tabungan emas lebih bersifat liquid. Produk tersebut dapat diakumulasi untuk diproses menjadi emas batangan atau logam mulia yang dapat dimiliki nasabah dalam bentuk fisik setelah menabung.

Namun, sesuatu yang setiap muslim melakukan selalu di koridor Islam dan dibatasi halal-haram, dan kebaikan serta keburukan. Apa yang diperbuat manusia memiliki konsekuensi sebaliknya serta mendapatkan balasan dari setiap perbuatan di dunia dan di akhirat. Keyakinan adanya kehidupan lain setelah kematian berbuah bagi pemeluk agama Islam dengan imbalan sebanding. Hukum Islam memiliki pedoman yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber utama bagi umat beragama untuk hidup. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89 yang berbunyi;

³ **Qabdh** (قبض) secara bahasa berarti "menerima" atau "mengambil". Dalam konteks muamalah (transaksi), qabdh mengacu pada tindakan menerima suatu barang atau hak yang menjadi objek transaksi.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّمًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ (النحل:

(٨٩

Artinya: “Kami turunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim”(Q.S An-Nahl Ayat 89).

Meskipun investasi emas dalam semakin meluas dan sering disediakan oleh lembaga keuangan syariah, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaan akad. Salah satu isu utama yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara akad dalam emas tabungan dengan prinsip beli jual Islam, terutama jika akad dilakukan secara non tunai dan tanpa adanya wujud fisik yang tampak (*qabadh*) yang jelas dan ringkas. Dalam transaksi pembelian emas yang sesuai dengan syariah, persyaratan untuk menerima emas dan uang secara transparan, beserta penjelasan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) sangat penting untuk mengidentifikasi praktik *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba*. Beberapa ulama berpendapat bahwa praktik emas tabungan tidak bertentangan dengan prinsip ini, terutama jika emas tabungan hanya dilakukan secara digital.

Dengan berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, maka ada tanda-tanda kekuasaan dan kendali universal atas petunjuknya. Salah satu gambaran tentang kemampuan aksesibilitas dan pengaturannya terletak pada sifat tekstualnya yang senantiasa memenuhi penerapan kontekstual. Misalnya, aksesibilitas dan pengaturan dalam ilmu ekonomi. Ciri-ciri produk berbasis syariah ditandai dengan tidak mengenakan bunga dalam bentuk *riba*, tidak menjadikan uang sebagai komoditas untuk diperjualbelikan melainkan sebagai alat tukar, dan berbisnis untuk mendapatkan imbalan jasa dan bagi hasil. Selain berfungsi sebagai aset pelindung, emas juga menyediakan pembiayaan yang cepat dan andal. Terkait dengan fenomena meroketnya harga emas secara global akhir-akhir ini, produk investasi emas yang ditawarkan di

Indonesia oleh Perum Pegadaian dan Perbankan Syariah berkembang pesat. Produk investasi emas tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen pembiayaan. Melainkan, produk tersebut telah berkembang menjadi wahana investasi yang canggih (tabungan emas, cicilan emas, kepemilikan emas) yang berpotensi memberikan imbal hasil jauh lebih besar dibandingkan wahana investasi lainnya seperti tabungan, deposito berjangka di bank, obligasi, saham, atau reksa dana di pasar modal.⁴

Penggunaan akad dalam produk emas tidak terbatas pada aspek hukum dan spiritual saja, namun juga memiliki makna yang tersirat tentang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Apabila akad yang digunakan dalam produk investasi tabungan emas tidak sah atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip *qabadh*, prinsip gharar, atau ketidakjelasan akad yang digunakan, maka hal ini dapat menimbulkan keraguan di benak masyarakat luas dan membuat mereka kurang berminat untuk menggunakan produk-produk yang sesuai dengan syariah. Secara tersirat, kondisi ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat umum, terutama bagi mereka yang memandang emas sebagai alat investasi yang dapat diandalkan untuk membantu mereka mengelola tabungan dan pembelian mereka. Dengan kata lain, apabila lembaga keuangan syariah tidak mampu mendukung nilai syariah dari produk-produknya, maka keberlanjutan dan pertumbuhan industri keuangan akan terganggu.

Menabung adalah salah satu perbuatan yang dianjurkan dalam Islam karena hal ini menunjukkan bahwa umat Islam telah membuat bekal dalam mempersiapkan diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Allah swt telah memerintahkan dalam al-Quran surat al-Hasyr ayat

⁴ Nunung Uswatun Habibah, “Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi” *Amwaluna*. (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.1, No. 1.) hlm. 81-82.

18 dimana secara tidak langsung Dia memerintahkan umat Islam untuk bersiap menghadapi hari-hari yang akan datang,⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر - ١٨)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia kerjakan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Hasyr ayat 18).

Proyek yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah tersebut, seperti yang diungkapkan sebelumnya, mencakup produk investasi berupa tabungan emas. Ini yang umum dikenal dengan sebutan ‘tabungan emas’, merupakan rekening yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Dalam ushul fikih dijelaskan bahwa: “Dalam muamalah, transaksi disebut *al-I’tidad* dan *al-Nufudz* adalah ibadah, “Adapun *al-I’tidad* berkenaan dengan syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sedangkan *al-Nufudz* mengacu kepada tujuan,” Dalam transaksi jual beli, *al-Nufudz* dimaksudkan dengan: “kebolehan untuk memanfaatkan uang (bagi penjual) dan barang (bagi pembeli).” Maka patokan hukum berlandaskan syarat dan rukun “Maka ketika syarat dan rukun terpenuhi, akad sah, namun apabila sebaliknya akad tidak sah”. Rasulullah pernah bersabda, “bolehnya bermuamalah selagi tidak ada dalil yang melarangnya.”.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “ Hukum asal muamalah itu boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya.”⁶

⁵ Anita Rachmawaty, “Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol I, No.2, 2007), hlm.190.

Akad yang sah dalam transaksi muamalah, konsekuensinya adalah *al-Nufudz*. Dari sini dapat dipahami bahwa jika emas sudah dijual dan dibeli secara sah, dengan ketentuan timbang 0,01gram sampai 1 gram, maka seharusnya emas tersebut sudah dapat dipergunakan secara penuh oleh pemiliknya (nasabah). Seharusnya sudah ada manfaat yang diperoleh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasabah sehingga ketika harga emas meningkat, pemahaman nasabah dan dapat memanfaatkan emas tersebut. Salah satu manfaat yang intinya adakah penjualannya dan pencetakannya menjadi emas fisik. Adanya transparansi karena merupakan prinsip pokok investasi syariah dalam wujud untuk menegakkan keadilan dan kepercayaan dalam transaksi itu. Dalam investasi emas syariah, transparansi berarti mengungkapkan harga emas dan juga biaya administrasi serta menjelaskan keberadaan fisik emas tersebut. Dengan adanya transparansi investor memiliki pemahaman yang akurat mengenai hak dan kewajibannya sehingga terhindar dari kemungkaran berinvestasi di masa mendatang. Keamanan dalam investasi syariah merupakan aspek yang penting dijamin oleh lembaga keuangan syariah. Keamanan ini termasuk perlindungan aset investor, pengelolaan syariah, dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adapun syarat terjadinya akad jual-beli emas harus tunai dan dalam waktu yang sama.

Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa pengelolaan harta kekayaan suatu investasi syari'ah harus terjamin keamanannya dan tidak boleh mengandung *gharar* atau segala bentuk risiko yang berpotensi merugikan pemodal. Dengan menjunjung tinggi transparansi dan keamanan, investasi emas syariah memberikan keuntungan finansial sekaligus memenuhi persyaratan spiritual dan etika Islam. Berbeda dengan rekening tabungan emas yang ditawarkan oleh beberapa lembaga keuangan Islam, rekening tabungan emas tidak terwujud. Dalam fatwa tersebut, pihak lembaga keuangan syari'ah tidak transparan. Hakikat jual beli emas

⁶ A. Djazuli, *kaidah-kaidah fiqih* , (Jakarta : Prenada Media Grup, 2007), hlm. 10.

memerlukan kejelasan mengenai objeknya. Apabila emas tersebut diinvestasikan pada lembaga keuangan, maka lembaga keuangan wajib mengelola emas tersebut secara terbuka dan tidak mengandung unsur *gharar*. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang ini, keabsahan transaksi jual beli emas dalam bentuk investasi tabungan emas masih dipertanyakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berusaha melakukan penelitian mikrosistem mengenai praktik investasi atau tabungan emas pada produk tertentu lembaga keuangan syariah, untuk menganalisis bagaimana pengaturan investasi tabungan emas pada praktik investasi syariah. Penulis akan menjelaskan implikasi keabsahan akad yang dikenakan kepada nasabah, ditinjau dari aspek hukum pokok dalam perjanjian investasi. Di sisi lain, penulis mengkaji tentang pertumbuhan ekonomi terkait dengan nasabah yang berinvestasi atau menabung emas di lembaga keuangan tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan judul penelitian ini “Analisis Keabsahan Praktek Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan Dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat” (Studi Penelitian Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Aceh Besar).

1.2 Rumusan Masalah

Dengan permasalahan tersebut, saya membagi rincian pertanyaan masalah yang akan saya teliti seperti di bawah ini:

1. Bagaimana praktek investasi emas dalam bentuk tabungan pada lembaga keuangan Aceh Besar?
2. Bagaimana keabsahan dalam investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Aceh Besar?
3. Bagaimana Dampak Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang melakukan investasi emas di Lembaga keuangan syari’ah Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek investasi emas dalam bentuk tabungan di lembaga keuangan syari'ah
2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan dalam investasi emas pada lembaga keuangan syari'ah
3. Untuk mengetahui Bagaimana Dampak Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang melakukan investasi emas di Lembaga keuangan syari'ah Aceh Besar

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Pengembangan penelitian ini memberikan sumbangsih dengan tujuan mengedukasi para mahaiswa terutama di bidang investasi dan keuangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Pembaca

Untuk memberikan rekomendasi dari hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi acuan yang mudah diterapkan oleh para pebisnis dalam berinvestasi emas dalam bentuk tabungan di lembaga keuangan syari'ah.

- b. Masyarakat

Adapun realisasi dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai investasi emas dalam bentuk tabungan serta manfaatnya dalam perekonomian.

- c. Pemerintahan Aceh

Hal ini dapat mendorong dalam Pemerintah untuk mensosialisasikan dan menggelorakan investasi emas dalam bentuk tabungan serta manfaatnya dalam perekonomian, sehingga diharapkan menciptakan transparansi investasi

emas dalam bentuk tabungan dan manfaat dalam perekonomian.

3. Bagi Institusi

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan semangat kepada para Guru/Dosen, khususnya dosen Ekonomi Syariah untuk mengembangkan ilmu Pengetahuan tentang keabsahan hukum dan dampak bagi pertumbuhan ekonomi dalam investasi tabungan emas di lembaga keuangan syariah Aceh besar.

4. Bagi Peneliti

Temuan dari penelitian ini akan digunakan untuk tambahan wawasan, ilmu, pengalaman, serta pelajaran yang bermanfaat bagi peneliti dan dunia pendidikan. Dengan demikian penjawab masyarakat berkeinginan, bernalar, dan berwawasan investasi dalam bentuk tabungan, menggunakan ilmu dan talenta yang dimiliki, sebagai serta kebutuhan masyarakat beragama dan berbangsa.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting untuk mendapatkan pemahaman tentang penelitian sebelumnya yang relevan dengan subjek penelitian ini. Ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan peta penelitian yang telah dilakukan, menemukan perbedaan dalam penelitian, dan memperkuat argumen akademik. Studi ini melihat apakah investasi emas sebagai tabungan di lembaga keuangan syariah dibenarkan oleh hukum Islam. Oleh karena itu, fokus penelitian adalah pada investasi emas dalam bentuk tabungan dan manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi.. Selain itu, penelitian ini juga mencari literatur pendukung yang membahas keabsahan investasi , metode penelitian, dan ekonomi Islam:

Kajian pustaka yang mendukung penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hastuti yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas di PT.*

Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene”, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa Pembiayaan Emas Produktif dan Konsumtif di Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene yaitu bersifat produksi seperti Logam Mulia (Murabahah Logam Mulia), Tabungan Emas, dan Konsinyasi Emas. Dan dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena bentuk pembiayaan tersebut dapat dibenarkan karena tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk.⁷ Sementara dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai “Keabsahan berinvestasi di Lembaga keuangan Aceh Besar serta membahas dampak pertumbuhan bagi masyarakat Aceh tersebut” dengan Analisis pada Lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh Besar, sehingga dapat dipastikan kedua karya ini tidak sama. Adapun kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang emas di pegadaian syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Nurul Riziqitaniyah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Konvensional”*, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam jual beli emas itu di perbolehkan asal dengan cara tunai dan tidak mengandung unsur riba, dalam jual beli atau yang disebut dengan praktik tabungan emas di pegadaian itu tidak jelas karena dalam tidak adanya barang secara kasat mata dan barang langsung di titipkan di pegadaian, karena dalam jual beli dan titipan sudah ada aturannya tersendiri, yang seharusnya pegadaian menggunakannya.⁸ Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas nanti mengenai “Analisis keabsahan dan dampak pertumbuhan investasi emas di lembaga keuangan syariah

⁷ Siti Hastuti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene”, *Skripsi* (Pare-Pare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2018), hlm. 82.

⁸ Siska Nurul Riziqitaniyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional”, *Skripsi* (Banten: UIN SMH, 2019), hlm. 83.

Aceh Besar” Sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini tidak membahas hal yang sama. Adapun kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang tabungan emas yang ada di pegadaian syari’ah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rindy Antika Rosnia, yang berjudul “Investasi Berkebun Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam penelitian tersebut, menjelaskan investasi berkebun emas masih dapat dikatakan investasi yang sesuai dengan kaidah syariah Islam karena tidak bertentangan dengan rambu-rambu berinvestasi dalam syariah, antara lain (1) terbebas dari unsur *riba*, (2) Terhindar dari unsur haram, (3) Terhindar dari unsur *gharar*, (4) Terhindar dari unsur judi (*maysir*), (5) Terhindar dari unsur *syubhat*.⁹ Sedangkan dalam penelitian ini akan Analisis keabsahan dan dampak pertumbuhan masyarakat investasi emas di lembaga keuangan syariah Aceh Besar yang topik permasalahannya berbeda. Adapun kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang berkebun emas dan menurut pandang perspektif Islam.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Anna Nur Marchelina, yang berjudul “*Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam*” berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini kesimpulannya bahwa Implementasi akad murabahah di Pegadaian Syariah bukan hanya menggunakan akad murabahah saja, tetapi ada beberapa akad yaitu akad wadiah dan wakalah. Murabahah pada saat nasabah akan membeli emas kepada pegadaian, wadiah pada saat uang nasabah disimpan dalam rekening, wakalah pada saat nasabah ingin mencetak emas, pegadaian memesan emas kepada PT.

⁹ Rindy Antika Rosnia, Skripsi: “Investasi Berkebun Emas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 91.

ANTAM.¹⁰ Sementara dalam Analisis ini keabsahan dan dampak pertumbuhan investasi emas di lembaga keuangan syariah Aceh dan bagaimana praktek investasi di lembaga keuangan tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini tidak membahas hal yang sama. Kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang tabungan emas dalam konteks Islam.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hamna Anisatul Husna, yang berjudul “Analisis Kelebihan dan Kelemahan Investasi Emas Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang”, penelitian ini membahas tentang kelemahan dan kelebihan investasi emas di Bank Syariah Mandiri.¹¹ Sedangkan penelitian ini membahas tentang Analisis keabsahan dan dampak pertumbuhan investasi emas di lembaga keuangan syariah Aceh”. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah membahas investasi tabungan emas.

1.5.2 Studi Strategi Pemasaran dan Manajemen Syariah

Assauri¹² mengatakan dalam penelitian pemasaran strategik bahwa strategi pemasaran harus disesuaikan dengan karakteristik produk dan segmentasi pasar. Tabungan emas dan produk keuangan syariah lainnya dipromosikan dengan mempertimbangkan kedua kesesuaian syariah dan keuntungan ekonomi. Faktor psikografis seperti nilai religius memengaruhi perilaku konsumen terhadap barang dan jasa. Strategi pemasaran yang digunakan di Aceh harus dapat mempengaruhi perasaan orang-orang yang hidup dalam masyarakat yang religius¹³. Kotler¹⁴

¹⁰ Anna Nur Marchelina, “Implementasi akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam”, Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2020) hlm. 55.

¹¹ Hamna Anisatul Husna, “Analisis Kelebihan dan Kelemahan Investasi Emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang” Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), hlm. 48.

¹² Assauri, S. *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

¹³ Kotler, P., & Keller, K. L. . *Manajemen Pemasaran* (Edisi 13, Jilid 2). (Jakarta: Erlangga, 2016).

juga mendukungnya, menekankan betapa pentingnya posisi produk sesuai dengan nilai yang diinginkan konsumen.

Strategi keuangan syariah harus mempertimbangkan hukum dan etika Islam. Oleh karena itu, lembaga keuangan seperti Pegadaian Syariah dan Bank Syari'ah Indonesia harus melakukan edukasi dan transparansi mengenai perjanjian yang digunakan dalam tabungan emas.¹⁵

1.6 Kerangka Teori

Konsep-konsep berikut ini merupakan bagian dari kerangka teori penelitian kualitatif yang berjudul: “Analisis Keabsahan Terhadap Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan Dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat” (Studi Penelitian Pada Lembaga Keuangan Syariah Aceh Besar). Dalam hal ini keabsahan hukumnya meliputi investasi tabungan uang emas pada lembaga keuangan syariah ditinjau dari sudut hukum yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis serta keabsahan akadnya.

1. Keabsahan investasi emas

Secara umum, investasi memiliki beberapa pengertian yang berbeda, namun selalu berkaitan dengan keuangan dan ekonomi. Investasi diartikan sebagai akumulasi suatu aktivitas tertentu dengan harapan akan mendapatkan suatu hasil di masa yang akan datang. Kadang-kadang, investasi disebut juga sebagai modal penanaman. Sadono Sukir memberikan definisi investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal serta peralatan-peralatan produksi dalam rangka mengganti dan mengganti terutama dalam perekonomian yang akan datang. Dengan kata lain, investasi berarti kegiatan dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian.¹⁶

¹⁴ Tjiptono, F. *Strategi Pemasaran*. (Yogyakarta: Andi, 2016).

¹⁵ Amirullah. *Manajemen Strategi (Teori-Konsep-Kinerja)*. (Jakarta: Mitra Wacana Media.)

¹⁶ Sadono Sukiro, *Pertumbuhan Ekonomi*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1978).

Menabung dalam bentuk emas, yang tengah diperkenalkan oleh lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai bentuk investasi yang terpercaya. Emas selalin diangunkan, juga dapat dipinjamkan dan menjadi salah satu instrumen investasi, Perpaduan antara gadai dan pinjaman ini menjadikan tabungan emas sebagai pola investasi yang diminati.¹⁷ Dalam pandangan Islam, menabung sangat dianjurkan, apalagi jika untuk merencanakan masa yang akan datang. Dalam hal ini, semua orang disarankan untuk bersiap menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketersediaan ayat di dalam quran menunjukkan bahwa umat Islam menghadapi hari esok jauh lebih baik.

Berikut firman Allah SWT yang berkaitan dengan anjuran menabung dijelaskan pada (QS. An-Nisa : 9)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: ٩)

Artinya: “*Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).*” (Q.S An-nisa:9).

Dari ayat tersebut kita semua diperintahkan untuk tidak meninggalkan *dhu’afa* (generasi yang lemah) baik secara moral maupun materil. Allah memerintahkan agar tidak meninggalkan kesulitan secara ekonomi.

Di beberapa lembaga keuangan syariah, tabungan emas menggunakan sistem beli titip emas. Nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya kepada lembaga keuangan syariah seperti pegadaian, bank Bank Syari’ah Indonesia Aceh, dan lain-lain. Untuk masyarakat menengah ke bawah, harga emas sangat

¹⁷ Irawati. L Manik, Jurnal, “Perjanjian Antara Nasabah Dengan Pt. Pegadaian Dalam Hal Tabungan Emas Di Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Medan Sunggal)”, (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2017)

tinggi sehingga tidak dapat memiliki emas. Namun, adanya produk tabungan emas di lembaga keuangan syariah yang menawarkan harga terjangkau, proses yang cepat, dan pelayanan yang profesional membuat masyarakat berkesempatan untuk memiliki emas. Selain itu, nasabah yang akan mencetak emas dalam bentuk fisik, akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan perhitungan berat emas yang dicetak dan harga emas dunia pada hari itu.

Pembayaran untuk produk investasi berupa emas batangan berbeda dengan yang lainnya. Nasabah tidak perlu melakukan pembayaran uang muka atau cicilan. Nasabah dapat terus menabung dengan jumlah yang relatif sedikit tanpa terikat oleh beban cicilan. Pembayaran hanya dapat dilakukan selama waktu operasional kantor Pegadaian. Oleh karena itu, pegadaian dapat meningkatkan layanan serta fasilitas agar produk ini terus berkembang dan menambah nasabah di lembaga keuangan syariah.¹⁸

Berikut merupakan beberapa informasi mengenai tabungan emas yang perlu diperhatikan:

- a. Setoran tabungan emas mirip dengan setoran yang dilakukan di bank konvensional. Nasabah dapat menambah saldo rekening dari waktu ke waktu tanpa ada batasan jumlah.
- b. Emas yang ditabung ke lembaga keuangan syariah dijamin 24 karat.
- c. Emas dinyatakan sebagai instrumen investasi yang memiliki keuntungan yang tinggi, karena harganya terus mengalami kenaikan dan jarang ada penurunan yang signifikan.
- d. Dengan harga emas yang naik, emas juga dapat berfungsi sebagai tabungan.

Beberapa investasi yang digolongkan ke dalam emas adalah Emas batangan, Emas perhiasan, Dinar emas, Emas kuno, Sertifikat emas, Trading emas. Meskipun dipandang sebagai investasi yang

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Gema Insani: Jakarta, 2001), hlm. 153-8

bernilai, namun terdapat risiko yang perlu diperhatikan seperti: Risiko kerugian, Risiko produk palsu, Tidak cocok untuk investasi jangka pendek, Tidak menghasilkan pendapatan pasif.

2. Dampak Pertumbuhan Ekonomi

Dampak ekonomi adalah akibat dari suatu objek yang berada di luar kegiatan ekonomi dan berhubungan dengan jumlah dan jenis kegiatan ekonomi di suatu tempat. Dampak ekonomi lebih pada menghitung hal-hal yang bersifat makro dan memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan suatu proyek pada pengukuran- pengukuran tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang dalam jangka waktu tertentu di suatu negara mengalami serangkaian perubahan. Salah satu yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pada saat kita tahu bahwa kini emas hampir selalu mengalami kenaikan harga, dimana nasabah yang menabung di lembaga keuangan syariah mendapat dampak positif dari menabung emas. Jika nasabah cairkan emas tersebut sudah pasti dia akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dari emas yang dia beli. Begitu pula lah, nasabah yang berinvestasi emas dalam bentuk tabungan di lembaga keuangan syariah merasakan pertumbuhan ekonomi.

3. Tabungan Emas dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tabungan emas adalah instrumen finansial yang memungkinkan pelanggan menyimpan emas dalam satuan berat gram dengan menyetorkan uang senilai harga emas saat itu. Bank syariah dan pegadaian syariah adalah perusahaan keuangan syariah yang biasanya menawarkan opsi ini sebagai alternatif untuk instrumen investasi halal dan aman.¹⁹ Produk ini sangat diminati karena emas adalah aset keamanan yang nilainya stabil bahkan saat terjadi gejolak ekonomi. Emas adalah salah satu pilihan investasi

¹⁹ Maulida, Murniati, *Investasi Emas Syariah: Antara Kebutuhan dan Kepercayaan Publik*. (Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara, 2021) 5(2), hlm. 200–215.

yang sangat tahan terhadap inflasi dan risiko sistemik²⁰. Di sisi lain, karena bersifat nyata (*tangible asset*), memiliki nilai intrinsik, dan dapat dimiliki secara penuh oleh individu tanpa melibatkan praktik riba, emas juga sesuai dengan prinsip syariah²¹.

Lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah menggunakan akad wadiah. Nasabah membeli emas, yang kemudian didepositkan ke lembaga keuangan syariah. Nasabah dapat mencairkan emas mereka untuk mendapatkan keuntungan saat harga emas naik. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010²² mengesahkan transaksi ini. Fatwa ini mengizinkan penjualan emas secara tidak tunai jika dilakukan secara transparan dan disertai dengan pengalihan kepemilikan secara sah²³. Karena tabungan emas tidak mengharuskan pembelian dalam jumlah besar sekaligus, penelitian yang dilakukan oleh²⁴ menunjukkan bahwa tabungan emas membuat investasi menjadi lebih mudah bagi orang-orang berpenghasilan rendah. Nasabah dapat mendapatkan bentuk kecil gram emas dengan menyeter sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000. Emas ini kemudian dapat dikumpulkan seiring waktu. Hal ini menunjukkan contoh nyata inklusi keuangan syariah, yang meningkatkan partisipasi ekonomi dan literasi keuangan.

Tabungan emas juga mendorong masyarakat untuk menabung dalam jangka panjang, di mana mereka tidak hanya menyimpan uang tetapi juga memperoleh nilainya melalui instrumen emas. Uang kertas tidak mengalami penurunan nilai seperti emas²⁵. Oleh karena itu, emas menjadi pilihan utama bagi mereka yang akan membangun rencana keuangan untuk masa

²⁰ World Gold Council. *Gold Demand Trends Q3 Report*. (London: WGC, 2021)

²¹ Huda, & Nasution, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia, 2019)

²² DSN-MUI 2010 Tentang Murabahah.

²³ Abdullah, & Hasibuan, H. *Legalitas Investasi Emas dalam Produk Keuangan Syariah*. (Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 2022). 8(1), hlm. 98–110.

²⁴ Rachmawati, & Abdullah, M. *Inklusi Keuangan Syariah melalui Tabungan Emas*. (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2019) 9(1), hlm 55–63.

²⁵ Mulyadi, *Ekonomi Syariah dalam Perspektif Modern*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019)

depan, terutama terkait dengan biaya pendidikan, perawatan kesehatan, dan pensiun. Salah satu tujuan utama maqashid syariah adalah perlindungan harta (*hifzh al-mal*), yang merupakan dasar dari produk tabungan emas²⁶. Umat Islam menabung emas untuk menghindari bahaya inflasi dan risiko kehilangan daya beli.

Peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan suatu negara secara bertahap disebut pertumbuhan ekonomi. Ini biasanya diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita. Pada level mikro, peningkatan daya beli, investasi, dan aktivitas usaha rumah tangga dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Melalui berbagai cara, tabungan emas dapat membantu pertumbuhan ekonomi bangsa:

a. Meningkatkan Akses ke Investasi

Tabungan emas memberi orang-orang di bawah pendapatan kesempatan untuk melakukan investasi yang sebelumnya tidak mungkin. Akses yang luas terhadap produk keuangan meningkatkan inklusi keuangan, yang merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi inklusif²⁷.

b. Mengurangi ketidaksamaan dalam akses ke aset

Investasi emas biasanya hanya dilakukan oleh kelas menengah ke atas sebelum adanya produk tabungan emas. Namun, tabungan emas memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memiliki aset berharga dengan nominal investasi yang rendah, yang membantu mengurangi disparitas kepemilikan aset²⁸.

c. Meningkatkan Kestabilan Keuangan Rumah Tangga

Pelanggan dengan tabungan emas lebih siap untuk menghadapi keadaan darurat keuangan, seperti kebutuhan

²⁶ Jauhari, *Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Masyarakat*. (Jurnal Studi Islam dan Masyarakat, 2020) 7(1), hlm. 34–47.

²⁷ OECD, *Financial Markets, Financial Institutions and Fiscal Policy*. (Paris: OECD Publications, 2018)

²⁸ Putri, & Yuliana, S. *Analisis Risiko Tabungan Emas Syariah di Pegadaian*. (Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 2021) 5(1), hlm 89–97.

mendesak karena sakit atau kehilangan pekerjaan²⁹. Ini karena emas memiliki nilai yang stabil dan dapat hilang dengan cepat. Kapasitas finansial ini mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah ke atas dan memberikan stabilitas bagi rumah tangga.

d. Konsumsi dan Investasi yang Produktif

Klien yang mencairkan emas memperoleh keuntungan seiring nilai emas meningkat. Konsumsi atau modal usaha kecil adalah tujuan umum dari dana ini. Ini sejalan dengan penelitian³⁰ yang menemukan bahwa tabungan emas yang dikumpulkan oleh masyarakat Aceh digunakan untuk pendidikan anak, modal UMKM, dan perbaikan rumah. Aktivitas ini meningkatkan perputaran uang di pasar riil.

e. Kontribusi terhadap Pertumbuhan Keuangan Syariah di Wilayah Tempat Tinggal Anda selain itu, produk tabungan emas meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah di daerah tersebut. Semakin banyak pelanggan dan transaksi yang dilakukan lembaga, semakin banyak aset yang dikelola dan keuntungan yang diperoleh. Ini memungkinkan organisasi untuk memberikan pinjaman mikro syariah, memperluas jaringan, dan mengambil tenaga kerja lokal³¹.

1.7 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mempelajari situasi khusus atau alamiah dengan peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian utama.³²

²⁹ Fauziyah, , & Lubis, Analisis Literasi Keuangan dan Tabungan Emas Syariah terhadap Perilaku Menabung. (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 2020) 8(2), hlm 123–135.

³⁰ Fitriani, *Peran Investasi Emas dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Keluarga*. (Jurnal Ekonomi Islam, 2021) 13(1), hlm. 76–88.

³¹ Herlina, & Suryani, . *Tabungan Emas dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lembaga Keuangan Syariah*. (Jurnal Keuangan Syariah dan Ekonomi Islam, 2020) 9(2), hlm. 66–78.

³² Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Jakarta:Jejak Publisher, 2018.)

1.7.1 Pendekatan Kualitatif

Tingkat pemahaman dan penjelasan analisis yang Dinilai Berkaitan dengan keabsahan Investasi Tabungan Emas dan Dampaknya terhadap Perekonomian di Lembaga Keuangan di Aceh Besar. Pendekatan kualitatif difokuskan untuk memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kedalaman detail pengalaman, persepsi, dan tindakan pihak-pihak terkait mengenai investasi tabungan emas.

1.7.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan dan menguraikan deskripsi tentang keabsahan investasi tabungan emas di lembaga keuangan syari'ah serta mengkaji dampaknya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

1.7.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah segala sesuatu yang diteliti, seperti dokumen maupun narasumber, ataupun proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.³³ Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah sumber yang dapat langsung memberikan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data melalui observasi, wawancara mendalam, dan catatan lapangan.
- b. Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan informasi yang dibutuhkan, seperti dokumen dan orang lain.³⁴ Dalam pengumpulan data sekunder, peneliti menggunakan beberapa instrumen yaitu 4 pegawai Bank Syari'ah Indonesia Aceh Besar tepatnya di KC

³³ Purnasari, *Metodologi Penelitian*. (Bogor: Guepedia. Purnomo, 2021) hlm 21

³⁴ Savinatunazah, V. *Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis*. (Jurnal Ilmiah Ilmu Adminisitrasi Negara, 2019) 6(2), hlm. 70–77.

Keutapang dan 2 Pegawai di Pegadaian Syari'ah Aceh Besar yang berada di Ketapang, Aceh Besar serta 4 Nasabah yang melakukan investasi tabungan emas di lembaga keuangan tersebut.

1.7.3 Pengumpulan Data

Studi kasus yang tidak lengkap yang disebutkan di atas harus mencakup langkah-langkah berikut:

- a. Observasi Partisipatif: Dalam metode ini, seorang peneliti dapat menganalisis dan melakukan pengamatan terhadap investasi emas serta melakukan pencatatan dan penelitian secara mendalam terhadap keabsahan investasi emas dalam bentuk menabung dan menelaah dampak perekonomian bagi masyarakat di Aceh Besar.
- b. Wawancara Mendalam: Wawancara mendalam dilakukan kepada para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah yang mengelola produk investasi emas tersebut. Serta beberapa nasabah yang menabung emas dan berinvestasi di lembaga keuangan syari'ah Aceh Besar. Dalam penelitian ini penulis melakukan kegiatan wawancara dengan beberapa pegawai Bank Syari'ah Indonesia dan pegadian yang ada di Aceh Besar. Dalam penelitian ini penulis mengambil 6 narasumber diantaranya 4 pegawai Bank Syari'ah Indonesia Aceh Besar dan 2 Pegawai Pegadaian Syari'ah Aceh Besar.
- c. Analisis Dokumen: Peneliti dapat menganalisis keabsahan investasi yang dilakukan di lembaga keuangan syariah serta meneliti secara mendalam dampak pertumbuhan ekonomi terhadap investasi emas di lembaga tersebut. Serta mencatat dan mencari informasi sebagai dokumen dalam penelitian ini. Penelitian ini juga mencakup dokumen dalam lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh Besar.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji beberapa lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh Besar khususnya pegadaian syari'ah dan bank syariah Indonesia yang berada di lokasi Ketapang Aceh Besar, yang merupakan wilayah penelitian penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Praktek Investasi Emas dalam Bentuk Tabungan Di Lembaga Keuangan Syari'ah

2.1.1 Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan sektor keuangan, baik berupa penghimpunan dana dari masyarakat maupun penyediaan jasa keuangan lainnya,³⁵ Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Pasal 1 huruf b menyatakan: "Lembaga keuangan adalah setiap badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat."³⁶ Berikut beberapa pendapat tentang pengertian dari Lembaga Keuangan, diantaranya :

1. Berdasarkan SK. Menkeu RI Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah badan yang melakukan kegiatan keuangan berupa penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, khususnya untuk membiayai investasi perusahaan. Meskipun dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa lembaga keuangan terutama bertujuan untuk memfasilitasi investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan tersebut. Dalam praktiknya, kegiatan lembaga keuangan ditujukan untuk investasi perusahaan, pengeluaran konsumsi, dan penyaluran barang dan jasa³⁷.
2. Menurut Abdulkadir Muhammad, lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang memiliki kekayaan dalam bentuk

³⁵ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm.49.

³⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 25

³⁷ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan ...*, hlm.49.

aset keuangan. Kekayaan dalam bentuk aset keuangan ini digunakan untuk menyediakan jasa di bidang keuangan dengan menyediakan dana untuk usaha produktif dan kebutuhan konsumtif atau jasa non keuangan.³⁸

3. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya sebagian besar berupa aset atau tagihan keuangan dibandingkan dengan aset non keuangan atau aset riil. Lembaga keuangan menyediakan pembiayaan atau kredit kepada nasabahnya dan menginvestasikan dananya dalam bentuk surat berharga. Selain itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jenis jasa keuangan, termasuk berbagai bentuk skema tabungan, perlindungan asuransi, program pensiun, dan pembentukan sistem dan mekanisme pembayaran untuk transfer dana
4. Bagi Kasmir dan para ulama lainnya, lembaga keuangan adalah setiap badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dengan cara memobilisasi dan menyalurkan dana, atau menjalankan kedua fungsi tersebut.³⁹ Dengan demikian, lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang kegiatannya berpusat pada keuangan, terutama dalam hal memobilisasi sumber daya, menyalurkan dana, atau kedua-duanya.
5. Apabila lembaga keuangan yang dimaksud berlandaskan pada prinsip Islam, maka lembaga tersebut otomatis menjadi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga keuangan Islam (LKS) pada hakikatnya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari tujuan, mekanisme, kewenangan, ruang lingkup, serta tanggung jawab LKS.⁴⁰ Lembaga keuangan Islam adalah perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya memberikan layanan keuangan berdasarkan

³⁸ Andri Soemitra, *Bank ...*, hlm 25

³⁹ Andri Soemitra, *Bank ...*, hlm 26

⁴⁰ Andri Soemitra, *Bank...*, hlm. 27

hukum Syariah. Prinsip Syariah adalah menghapus unsur-unsur yang dilarang oleh Islam dan menggantinya dengan adat-istiadat Islam atau yang disebut dengan Syariah atau Lembaga keuangan Islam adalah suatu sistem norma yang bersumber dari ajaran Islam.⁴¹

6. Lembaga keuangan Islam lebih menekankan pada bagi hasil dan akad-akad muamalat lainnya. Lembaga keuangan jenis ini terutama berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ini memiliki peran yang strategis untuk mendorong aktivitas ekonomi. Kehadiran lembaga keuangan ini memungkinkan pihak-pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya.⁴²

3.1.1 Pembagian Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua kelompok: lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan perbankan diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.⁴³

⁴¹ Mardani, *Aspek Hukum ...*, hlm. 2

⁴² Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomisyariah*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.128

⁴³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 567

Sedangkan Lembaga Keuangan non bank (LKNB/Lembaga Keuangan Non Bank) diartikan sebagai badan usaha yang bergerak di bidang keuangan tertentu yang menghimpun dana secara langsung atau tidak langsung dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan nonbank diatur dalam undang-undang yang mengatur bidang usaha tertentu jasa keuangan nonbank seperti:⁴⁴

1. UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
2. UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
3. UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal
4. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Dari undang-undang tersebut di atas, tampaknya belum ada kerangka hukum yang khusus mengatur lembaga keuangan syariah non perbankan. Oleh karena itu, kerangka acuan mengenai lembaga keuangan syariah nonbank tertuang dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) serta Fatwa Dewan Nasional Syariah. Misalnya:⁴⁵

- a. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Instruksi Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-04/BL/2006 tentang Akad ⁴⁶ yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah..
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah..

⁴⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan...*, hlm. 578

⁴⁵ Mardani, *Aspek...*, hlm. 3

⁴⁶ Bapepam dan LK Nomor Per-04/BL/2006 tentang Akad

- e. Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Sukuk Syariah.⁴⁷
- f. Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.⁴⁸

Pembagian tersebut dibuat untuk membedakan tugas dan fungsinya. Perlu diketahui bahwa lembaga keuangan bank diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan nonbank dilarang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Secara fungsional, lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan intermediasi, sedangkan lembaga nonbank berada di luar kategori lembaga keuangan intermediasi

1. Lembaga keuangan syariah bank:
 - a. Bank Umum Syariah
 - b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2. Lembaga keuangan syariah non bank meliputi:
 - a. Bait al-Mal wa al-Tanwil/koperasi
 - b. Pegadaian Syariah
 - c. Asuransi Syariah
 - d. Pasar Modal Syariah
 - e. Dana Pensiun Syariah
 - f. Lembaga Zakat
 - g. Lembaga Wakaf

3.1.2 Peran Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan Islam, seperti lembaga keuangan lainnya, bertindak sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan adalah penyerapan dana dari unit ekonomi surplus, yang dapat mencakup bisnis, lembaga pemerintah, atau rumah tangga, untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi lainnya. Ini adalah transfer dana dari unit surplus ke unit ekonomi defisit.⁴⁹

⁴⁷ Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Sukuk Syariah.

⁴⁸ Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah..

⁴⁹ Andri Soemitra, *Bank...*, hlm. 28-29

Berdasarkan kemampuan memobilisasi dana dari masyarakat, lembaga intermediasi keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu lembaga keuangan penyimpanan dan non-penyimpanan.

1. Lembaga keuangan penyimpanan menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang dapat berupa rekening giro, rekening tabungan, atau deposito berjangka. Para deposan atau unit surplus ini dapat berasal dari perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga yang memiliki pendapatan berlebih setelah dikurangi biaya konsumsi. Bank adalah lembaga keuangan yang menawarkan layanan ini.
2. Lembaga keuangan non-penyimpanan, atau lembaga keuangan non-bank, adalah lembaga yang lebih berkonsentrasi pada penyaluran dana, dan masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Mereka mencakup lembaga keuangan kontrak, lembaga keuangan investasi, dan perusahaan pembiayaan yang menawarkan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, dan layanan kartu kredit.

Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan syariah, peran dan fungsinya antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat akan permodalan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah seperti mengkonsumsi suatu barang, modal kerja, memperoleh manfaat dan nilai dari suatu barang, atau bahkan sebagai modal awal bagi calon pengusaha yang tidak mempunyai modal keuangan yang memadai.⁵⁰

Menjelaskan secara rinci fungsi-fungsi lembaga keuangan syariah, yaitu:⁵¹

1. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam

⁵⁰ Mardani, *Aspek...*, hlm. 5

⁵¹ Mardani, *Aspek...*, hlm. 5-6

jangka waktu tertentu yang telah disepakati dan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan prinsip syariah..

2. Transaksi (*transaction*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa..

3. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menepatkan dana yang dimiliki dalam bentuk prpsuk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan lain-lain.

4. Efisiensi (*Efficiency*)

Bank dan lembaga nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker, yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancarkan serta mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Peran lembaga keuangan syariah :

- a. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang/jasa
- b. Memperlancar distribusi barang
- c. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan

3.1.3 Prinsip-prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan Syari'ah didirikan dengan tujuan untuk mendorong dan mengembangkan penerapan hukum Islam (syariah), tradisi dalam kegiatan keuangan, perbankan, dan bisnis. Prinsip operasional lembaga keuangan Islam didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kesejahteraan sosial, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil alamin*). Nilai keadilan tercermin dalam imbalan melalui pembagian keuntungan dan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan Islam dan nasabah.⁵²

⁵² Mardani, *Aspek...*, hlm. 6

Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman lembaga keuangan Islam dalam menjalankan kegiatan bisnisnya adalah:

1. Bebas *Magrib*

a. *Maysir* (spekulasi) secara harfiah berarti ‘perjudian.’ Dalam arti yang lebih luas, *maysir* adalah kegiatan bertaruh dan usaha apa pun yang bersifat spekulatif dan menghasilkan keuntungan. Istilah *maysir* dan turunannya muncul sebanyak 44 kali dalam Al-Qur’an. Istilah *maysir* sendiri terdapat dalam Al-Qur’an, diantaranya Surah Al-Baqarah Ayat 128:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: “Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah) kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (90) Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (91)”. (Q.S Al-Maidah Ayat 90-91)

Al-Qur’an mengakui bahwa praktik *masyir* memang menawarkan sejumlah keuntungan materi berupa perolehan harta dalam jumlah besar dengan relatif mudah; namun, kerusakan

qolbun yang ditimbulkannya, baik materiil maupun immaterial, jauh lebih besar.⁵³

Maysir atau judi adalah jenis permainan yang menempatkan salah satu pihak yang terlibat menanggung beban atas tindakan pihak lain sebagai akibat dari permainan tersebut. Setiap permainan dan kompetisi, baik itu permainan untung-untungan, permainan keterampilan, atau kejadian alamiah lainnya, harus menghindari *zero sum game*, yaitu kondisi yang menempatkan satu atau beberapa pemain di bawah belas kasihan pemain lain. Ambil contoh pertandingan sepak bola; dana iuran peserta yang dihimpun dari para pemain tidak boleh sebagian atau seluruhnya dialokasikan untuk membeli piala atau bonus bagi para pemenang. Untuk menghindari maysir, setiap pembelian piala atau bonus bagi para pemenang tidak boleh berasal dari dana peserta pemain, melainkan dari pihak sponsor yang tidak ikut serta dalam perlombaan. Hal itu memastikan semua pemain, baik yang menang maupun yang kalah, tidak merasa dirugikan oleh kemenangan lawannya. Praktik semacam itu dalam fikih disebut sebagai pemberian, yang dikenal sebagai hadiah, dan secara hukum diperbolehkan.⁵⁴

b. *Gharar* dalam bahasa Arab berarti penipuan, kecurangan, atau ketidakpastian. *Gharar* mengacu pada apa yang menipu manusia dalam bentuk kekayaan, kemewahan, gelar, nafsu (keinginan) dan lainnya. Inilah yang dijelaskan Al-Qur'an sebagai perbuatan tergelar tercela dari tindakan tersebut. *Gharar* berarti menjalankan bisnis secara membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup.⁵⁵ Dalam Al-Qur'an, kata *gharar* beserta turunannya muncul sebanyak 27 kali dan meliputi yang berikut ini, Surah Ali-Imran Ayat 183 :

⁵³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010), hlm. 500

⁵⁴ Andri Soemitra, *Bank...*, hlm.34.

⁵⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku...*, hlm. 830

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۚ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّكْرِ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (سورة آل عمران : ٧٨)

Artinya: "(Mereka adalah) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api (yang datang dari langit)." Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sungguh, beberapa rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan (membawa) bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Akan tetapi, mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar?" (Q.S Ali Imran Ayat 183)

c. *Haram* secara harfiah berarti larangan mutlak yang dapat berasal dari larangan ilahi atau penalaran rasional. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, setiap individu diharapkan menjauhi segala sesuatu yang dianggap haram, baik itu substansinya maupun sesuatu yang bersifat situasional. Istilah haram dan semua turunannya muncul sebanyak delapan puluh tiga kali dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (سورة البقرة : ١٧٣)

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S Al-Baqarah Ayat 173).

d. *Riba* adalah tambahan yang diperoleh dari transaksi jual beli atau pinjaman dalam rangka muamalah dalam Islam.⁵⁶

⁵⁶ M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 37

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan riba sebagai tambahan pendapatan yang diperoleh secara bathil, antara lain melalui tukar-menukar barang yang sama jenisnya tetapi berbeda kualitas, jumlah, dan waktu penyerahan (fadhl) atau melalui transaksi pinjam-meminjam uang di muka, di mana debitur berjanji untuk mengembalikan dana yang telah dibayarkan kepadanya dengan bunga di luar pokok pinjaman yang jatuh tempo (*nasi'ah*).

Larangan riba dalam Al-Qur'an, tidak seperti larangan syariat lainnya, telah dijelaskan dalam empat bentuk : Pertama, Surat Ar-Rum:39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (سورة الروم : ٣٩)

Artinya: *“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”* (Q.S Ar-Rum Ayat 39).

e. *Bathil* secara bahasa berarti sesuatu yang batal atau tidak sah. Dalam aktivitas jual beli, Allah secara tegas melarang umat manusia untuk mengambil harta dengan cara bathil. Sebagaimana yang tersebut dalam al-qur'an surat Al-Baqarah (2) :188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ١٨٨)

Artinya: *“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”* (Q.S AL-Baqarah: 188).

2.1.2 Pengertian Investasi

Berdasarkan sebuah definisi umum, investasi merupakan pengorbanan yang dikeluarkan baik dari waktu, tenaga, dan uang untuk mendapatkan pengeluaran yang lebih banyak di masa mendatang. Dalam hal ini, investeren diterjemahkan sebagai pengorbanan yang merelakan semua demi keuntungan yang lebih memberikan dampak baik di masa depan. Tujuan dari investasi ialah untuk menghasilkan pertumbuhan atau pendapatan dengan meningkatnya apresiasi aset ataupun barang yang dimiliki. Sebuah aset pasti akan meningkat nilainya seiring dengan adanya waktu karena terjadinya apresiasi. Barang yang dibeli oleh seseorang yang dianggap sebagai investasi bukanlah barang yang bertujuan untuk dikonsumsi, tetapi barang investasi tersebut digunakan untuk menciptakan kekayaan di masa depan. Investasi harus dilakukan dengan strategi yang ketat karena selalu berpotensi menimbulkan risiko. Sebuah aset seperti waktu, tenaga, aset, atau uang seiring dengan waktu dapat memberi imbalan, namun banyak mempertimbangkan beragam potensi risiko yang ada.⁵⁷

dari kalimat sebelumnya, investasi seolah sepele padahal lebih dalam kita dapat beberapa pertanyaan penting. Memperoleh keuntungan serta bertaruh dengan neraca yang seimbang di antara risiko serta manfaat-jika dipikir sangat perlu di bidik dengan teliti dan sabar. Memanen keuntungan tentu menjadi daya pikat tersendiri dalam setiap bentuk investasi. Namun dalam berinvestasi, risiko juga dapat menghantui kita dalam menjaga besaran dana yang kita tanam. Jenis investasi ada banyak, seperti bisnis atau real estate, saham, tunai, emas, perak, berlian, deposito, reksa dana serta lainnya. Lebih baik jika seseorang memahami salah satu jenis investasi. Sebagai contoh berinvestasi dalam properti, umumnya akan lebih aman meskipun membutuhkan banyak modal, tetapi dan tanah. Argumen diatas mendukung jika kita paham bagaimana seharusnya kita mengatur uang kita dan

⁵⁷ Martalena dan Malinda, *Pengantar Pasar Modal*. (Yogyakarta: ANDI, 2011)

paham dalam bertransaksi pada instrumen yang terdapat pada jenis investasi.

2.1.3 Investasi emas

Investasi adalah istilah yang dikaitkan dengan suatu bentuk akumulasi aktivitas yang diharapkan mendapat keuntungan pada suatu periode di masa depan. Kadang-kadang, investasi disebut juga sebagai modal penanaman. Menurut Sadono Sukiro mendefenisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama mengganti barang-barang modal dalam perekonomian yang ada. Dalam hal ini, investasi merupakan kegiatan dunia maya untuk memperbanyak kapasitas produksi suatu perekonomian.⁵⁸

2.1.4 Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan layanan atau fasilitas penitipan emas yang ditawarkan pada strata harga terjangkau.⁵⁹ Menabung sendiri adalah sikap-sikap yang dianjurkan dalam agama Islam, karena disekitar ajaran Islam kepada umatnya untuk merencanakan masa yang lebih baik yang biasa saja untuk menghadapi situasi dan kondisi yang tak menentu. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang secara tidak langsung mengingatkan umat muslim untuk menyimpan dan mempersiapkan hari esok dengan baik. Adapun dari sisi Al-Quran, Allah SWT terkait dengan anjuran menabung telah dijelaskan dalam (QS. An-Nisa : 9)

وَلِيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: ٩)

⁵⁸ Sadono Sukiro, *Pertumbuhan Ekonomi*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1978).

⁵⁹ Irawati. L Manik, Jurnal, "Perjanjian Antara Nasabah Dengan Pt. Pegadaian Dalam Hal Tabungan Emas Di Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Medan Sunggal)", (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2017)

Artinya: *“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”*

Berdasarkan Ayat diatas Allah Swt. Dengan tegas memerintahkan untuk tidak menelantarkan dhu’afa (keturunan yang lemah) baik dari segi moral maupun materil. Dapat dikatakan Menuangkan Abaikan Anjuran untuk Senantiasa memperhatikan elakang (dalam hal ini secara ekonomi), kesejahteraan tidak menimbulkan kemiskinan secara ekonomi.

Di Pegadaian Syari’ah, masyarakat dapat menjadwalkan pertemuan mereka untuk membuka rekening tabungan emas. Seperti lembaga keuangan syariah lainnya, mereka menjalankan fungsi menyimpan emas nasabah dalam simpanan melalui beli titip emas. Dengan harga emas yang relatif tinggi bagi masyarakat menengah ke bawah, produk tabungan emas syariah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mengumpulkan emas secara bertahap. Masyarakat dapat memiliki emas dengan menggunakan produk tabungan emas. Di kemudian hari, tabungan emas ini dapat dicetak menjadi fisik emas dan Masyarakat akan dikenakan biaya untuk mencetaknya sesuai dengan berat emas yang dicetak dan harga emas dunia pada hari itu. Produk-produk investasi batangan emas kini hadir dengan sistem pembayaran yang berbeda, nasabah tidak perlu mengeluarkan uang muka hingga menjalani pembayaran cicil bulanan. Nasabah memiliki kebebasan untuk menabung kapan saja dan dengan simpanan berapa pun yang diinginkan, tanpa terbebani utang cicilan. Pembayaran hanya dapat dilakukan dalam rentang jam operasional Pegadaian. Pegadaian ini memiliki peluang untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas produk ini agar terus berkembang serta diharapkan dapat meningkatkan jumlah nasabah di Lembaga Keuangan Syariah.⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Gema Insani: Jakarta, 2001), hlm. 153

Berikut adalah penjelasan mengenai investasi emas dengan cara menabung

- a. Konsep menabung emas adalah jual beli emas dengan sistem titipan.

Menabung emas merupakan layanan jual beli emas dengan sistem tabungan emas saldo yang memberikan fasilitas rekening emas dengan harga murah sehingga memudahkan masyarakat dalam berinvestasi emas. Uang yang dititipkan bukan berupa uang, melainkan emas, tidak seperti kebanyakan tabungan.

- b. Kedua, ada proses serah terima

Ketika emas dibeli secara tunai, emas tersebut harus berwujud dan siap serah terima karena merupakan salah satu syarat jual beli. Sebaliknya, membeli emas yang tidak ada adalah haram karena dapat merugikan pembeli dan banyak orang lainnya. Oleh karena itu, ketika emas tersebut diperjualbelikan secara online atau jarak jauh non tunai (penukaran dilakukan setelah uang dan emas di tangan), maka emas tersebut harus memiliki deskripsi dan ukuran yang baik sehingga sesuai dengan keinginan pembeli, tetapi tidak terbatas pada hal tersebut, sehingga terhindar dari *gharar* dan kerugian.

- c. Proses serah terima emas harus berwujud

Pada saat serah terima, emas yang dimiliki juga harus berwujud untuk diklaim (*mu'ayyan*)⁶¹, yaitu meliputi jenis karat dan nomor serinya. Demikian pula apabila emas tersebut dititipkan oleh pemiliknya, harus pula terdapat lengkap hak dan kewajiban, serta dikenakan biaya jasa penitipan, waktu dan cara penyerahan, tanggung jawab atas biaya pemotongan (jika ada) dan pengiriman emas tersebut. Serah terima emas dilakukan dengan memilih emas yang dibeli, memberikan kewenangan kepada pembeli untuk menggunakan emas tersebut, atau pembeli menerima bukti kepemilikan yang ada nomor, ciri-ciri, dan pembedaan lain dari

⁶¹ *Mu'ayyan*, yaitu kewajiban yang sudah ditentukan dan tidak ada pilihan lain selain yang sudah menjadi ketentuan, seperti wajibnya puasa di bulan Ramadhan, wajibnya Haji, dan lain sebagainya.

emas tersebut serta ciri-ciri yang membedakan himpunan emas tersebut dari yang lain, yang diterbitkan pada hari transaksi dari institusi yang sah. Hal ini memungkinkan pembeli untuk dapat memiliki fisik emas kapan saja.

1. Ketentuan tentang tabungan emas yang diselenggarakan oleh perusahaan legal. Kalimat di atas mengandung makna bahwa lembaga atau perusahaan yang menyediakan produk tabungan emas haruslah lembaga yang terdaftar, terverifikasi dan diawasi oleh otoritas untuk mitigasi risiko tidak terjadi penipuan.
2. Membaca isu perdagangan emas dengan sistem anjak tagihan/hutan (*offline*) Dalam mengkaji literatur fikih tradisional dan modern, dan otorisasi fatwa nasional antar negara, kita akan menemukan dua garis pandang terhadap transaksi emas dengan metode non tunai, yakni yang mendukung dan menentang. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sebagai otoritas fatwa mengadopsi rekomendasi permisif dengan argumen fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.⁶²

2.2 Akad dalam Investasi Emas dalam bentuk tabungan di Lembaga keuangan syariah

Akad merupakan akad yang dibuat secara tertulis dan memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Akad dalam jual beli merupakan ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan bank, yaitu hubungan ijab (pernyataan ikatan) dan qabul (penerimaan ikatan) yang sesuai dengan hukum syara' yang berlaku terhadap objek akad. Dalam hal tabungan emas diibaratkan seperti membeli emas dengan cara menyimpan uang yang dikonversikan ke dalam emas dengan berat tertentu.

⁶² Nurdiana, *Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai* (Studi Komparatif Fatwa Dsn-Mui No. 77/ Dsn-Mui/V/2010 Dan Pemikiran Erwandi Tarmizi). (Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2019), Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi, 1(2), hlm. 163–178.

a. Akad *Murabahah*

Murabahah adalah mengambil keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.⁶³ Dalam lingkup fiqih *murabahah* merupakan salah satu jenis jual beli dimana penjual menetapkan harga pokok perolehan barang (*al-tsaman al-awwal*) dan menambahkan margin keuntungan sesuai dengan yang diinginkan. *Murabahah* termasuk dalam kategori *muthlaq* dan jual beli amanat. Disebut jual beli *muthlaq* karena obyek akadnya adalah barang dagangan dan uang. Disebut jual beli amanat karena dalam penjualannya penjual harus menyebutkan harga yang diterimanya dan keuntungannya pada saat akad dibuat. Akad *murabahah* adalah akad *tijari* yang bertujuan mencari keuntungan. Pada akad tersebut, bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang yang diinginkan nasabah dengan harga tertentu dan menjualnya kembali dengan memperoleh keuntungan.⁶⁴

b. Akad *Wadi'ah*

Secara etimologi, *wadi'ah* berasal dari *wada'a* yang berarti meninggalkan/alokasikan atau titipan. Secara terminologi, *wadi'ah* diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum. Dalam definisinya terdapat tiga ulama *mazhab* yang berupaya menjelaskan, ulama *mazhab* Hanafi mengatakan *wadi'ah* sebagai mengikut sertakan orang lain, sedangkan menurut *syafi'i* dan *maliki*, mewakilkan orang lain untuk

⁶³ Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. Iqtishaduna*. (Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2016) 5(2), hlm. 80–106.

⁶⁴ Anita Rachmawaty, “Tinjauan Kritis Produk *Murabahah* dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol I, No.2, 2007), hlm.190.

memelihara harta tertentu dalam cara tertentu.⁶⁵ Pada prinsipnya wadi'ah adalah membantu pihak penitip dan pihak yang dititipi dalam posisi penolong, sehingga sifat wadi'ah adalah amanah. Dalam kitab I'anatut Thalibin karya Ad Dimyathy dijelaskan *wadi'ah* sebagai “suatu akad yang bertujuan menjaga suatu harta.”⁶⁶ Akad berpola titipan memuat dua; yad wadi'ah amanah dan wadi'ah yad dhamanah. Pada awalnya wadi'ah muncul dalam bentuk yad al-amanah “tangan amanah” yang berkembang memunculkan yadh-dhamanah “tangan penanggung”. Yang mana wadi'ah yad dhamanah ini banyak dipakai dalam perbankan syariah pada produk pendanaan. Dalam akad *wadi'ah* terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan:

- 1) Prinsip *wadi'ah yad dhamanah*:⁶⁷ Nasabah memberikan hak kepada lembaga keuangan syaria'ah untuk menggunakan dana titipannya.
- 2) Tidak ada kewajiban memberi bagi hasil: Akad wadi'ah tidak mempunyai kewajiban memberi hasil.
- 3) Ujrah : Dalam akad *wadi'ah yad al amanah*, nasabah diwajibkan membayar ujrah karena barang yang dititipkan ada batasan penggunaan selama masa penitipan tidak boleh digunakan oleh LKS.

Investasi emas syariah memiliki daya pikat tersendiri serta memberikan manfaat di masa mendatang. Di samping itu, tabungan emas syariah juga melindungi dari

⁶⁵ S. ; N. N. ; F. J. *Akad Wadi 'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab*. (Jurnal Jhesy, Vol.01(No.01), 2022) ,hlm 1–10. musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/139/47

⁶⁶ Desminar, *Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. (Menara Ilmu, 2022) XIII(3), hlm 25–35.

⁶⁷ *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah akad (perjanjian) dalam perbankan syariah di mana nasabah (pihak yang menitipkan) menitipkan dana kepada bank, dan bank bertanggung jawab penuh atas keamanan dana tersebut. Bank juga diperbolehkan untuk memanfaatkan dana tersebut, namun tetap berkewajiban untuk mengembalikannya kepada nasabah saat diminta.

erosi ekonomi serta menjaga stabilitas inflasi daya beli emas.

c. *Akad Salam*

Salam diambil dari *as salem* yang berarti memberi pendahuluan karena di dalam salam, sang pembeli mengeluarkan pembayaran dimuka. Para ahli fiqih menyebutnya hijrah barang-barang karena bentuk transaksi jual beli dengan cara penyerahan barang meskipun barang tersebut tidak ada di lokasi.⁶⁸ Dengan demikian, secara definisi salam berarti perjanjian jual beli dengan ciri khas ditempatkan dan ditentukan pembayaran dimuka serta penjual mengantar dan wajib menyiapkan satu kesepakatan di tempat pada waktu barang diterima dan dikasihkan persetujuan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memberi penjelasan, salam adalah transaksi atas pesanan pada barang tertentu yang diterima setelah jangka waktu tertentu dan ada pembayaran kontan di tempat akad. Menurut *mazhab* malikiyya, salam adalah transaksi jual beli sedemikian yang modal (bayar di muka) tunai dan diterima pada jangka waktu nanti.⁶⁹

2.3 Lembaga Keuangan Syari'ah yang menjalankan produk investasi tabungan emas di Ketapang Aceh Besar

2.3.1 PT Pegadaian Syari'ah Cabang Ketapang

Transfer simpanan Syari'ah diawali dengan pembelian emas dan menitipkannya ke Pegadaian Syari'ah dengan menggunakan simpanan simpanan emas. Nasabah yang sudah terdaftar diperbolehkan membeli emas dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran. Nasabah yang akan mengukir emas menjadi emas batangan dikenakan biaya tambahan yang dihitung berdasarkan berat emas nasabah yang akan dituang dan harga emas dunia pada

⁶⁸ Arif, H. M., Kasnelly, S., & Andaresta, *Pelaksanaan jual (al ba'i) Berakad Salam*. (Jurnal Ekonomi Syariah, 2021) 4(2), hlm 3.

⁶⁹ Safarida, N. *Gadai dan Investasi Emas: Antara Konsep dan Implementasi*. (Jurnal Investasi Islam, 2021) 6(1), hlm 78–94.

hari tersebut. Pembebanan biaya ini mendukung prinsip dasar simpanan-simpanan di Pegadaian Syari'ah dengan simpanan Perunggu berdasarkan harga pasaran emas yang bergejolak. Pembayaran Pegadaian menawarkan emas batangan setiap hari. Produk tabungan emas lahir dari dugaan mereka yang menginginkan emas namun tidak menginginkan fleksibilitas atau jaminan simpanan yang ditawarkan Pegadaian dengan mudah dan terjangkau.⁷⁰

2.3.2 PT Bank Syari'ah Indonesia

Berdasarkan situs resmi perusahaan, Bank Syari'ah Indonesia menawarkan berbagai produk investasi emas melalui Bank BSI Syariah, sebagai berikut:⁷¹

1. Tabungan E-Mas BSI Mobile

Pemegang rekening dapat melakukan investasi emas dengan nominal bulat mulai dari Rp 50.000 (setara dengan 0,05 gram emas). Pemegang dapat membeli, menjual, dan mentransfer emas tanpa harus mengunjungi toko fisik.

b. BSI Cicil Emas

Nasabah dapat membeli emas batangan secara mencicil melalui produk ini, yang juga memiliki fitur pembayaran yang mudah dan terjangkau. BSI juga menjaga emas yang dibeli tetap aman dan terasuransi.

c. BSI Gadai Emas

Nasabah yang akan memperoleh uang tunai dalam hitungan menit harus melalui berbagai persyaratan yang tidak perlu atau menyerahkan emas kepada bank sebagai agunan.

d. Sukuk Tabungan Emas ST012

Investasi emas juga dapat dilakukan melalui pemesanan Sukuk Tabungan dengan nilai pemesanan minimal Rp 100

⁷⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSNMUI/IV/2000, Tabungan, dalam [http://www.badilag.net/data/FATWA%20MUI%20EDIT/2%20 tabungan.htm](http://www.badilag.net/data/FATWA%20MUI%20EDIT/2%20tabungan.htm), 1 April 2000.

⁷¹ Bank BSI, “*Produk Tabungan Emas*”, <https://www.bankbsi.co.id/> diakses pada 05 Mei 2025.

juta. Pemegang rekening tabungan emas juga dapat membuka rekening e-gold secara mandiri melalui BSI Mobile Banking.

2.4 Keabsahan Praktek kerja Investasi dalam bentuk tabungan

Islam sangat menganjurkan menabung karena memungkinkan seseorang untuk mengamankan sumber daya untuk masa depan dan situasi yang mungkin timbul, seperti keadaan yang tidak terduga. Dalam upaya tersebut, ada orang yang berusaha keras untuk menabung dalam jumlah yang dibatasi oleh berbagai batasan yang ditetapkan dalam gaya hidup seseorang. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pengeluaran yang bijaksana, atau mempersiapkan masa depan dengan bijaksana.

Allah menegur kita bahwa sistem telah mengubah gerejawi menjadi penjahat dalam surah Al-Hasyr 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر - ١٨)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Hasyr Ayat 18).

Ayat di atas menyoroti perlunya generasi untuk mulai merencanakan sesuatu di luar kehidupan mereka, baik dalam hal iman mereka atau hal-hal lain seperti model ekonomi seperti yang dibahas sebelumnya dalam kebutuhan untuk hidup berkelanjutan seumur hidup seseorang. Kutipan dalam bentuk ini memperkuat betapa pemborosan sumber daya dipandang rendah dalam Islam, dan menjaga kesederhanaan sangat dianjurkan. Menjar adalah salah satu cara untuk mewujudkan rencana tersebut.⁷²

⁷² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 153.

Menurut Martalena & Malinda investasi adalah jenis kesabaran konsumsi yang dimaksudkan untuk mendukung konsumsi selama periode berikutnya. Berinvestasi dalam emas adalah salah satu bentuk investasi yang paling aman bagi investor pemula. Investasi emas batangan dianggap sebagai bentuk investasi yang paling sederhana karena menawarkan keuntungan tinggi dengan risiko rendah.⁷³ Investasi dalam emas diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang penjualan dan pembelian emas secara tunai. Banyak sekali keuntungan berinvestasi pada emas atau logam mulia, yang dapat diilustrasikan dan didukung oleh beberapa riwayat dari Al-Qur'an yang menegaskan fakta bahwa harga emas (dinar) dan perak (dirham) tetap konstan sementara mata uang lainnya mengalami depresiasi. Di sisi lain, investasi emas tidak pernah berubah sejak zaman Nabi dan tidak pernah mengalami inflasi; yang berubah adalah daya beli emas.⁷⁴

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan, tabungan ada dua jenis:⁷⁵

1. Rekening tabungan yang tidak sesuai adalah yang memberikan bunga.
2. Rekening yang sesuai adalah yang berdasarkan prinsip Murabahah dan Wadi'ah.

Berdasarkan penjualan utama dan sekunder logam mulia tanpa kutipan pembayaran segera, bersama dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, terdapat tiga batasan dan peraturan yang berkaitan dengan rencana pembayaran emas. Batasan dan peraturan ini meliputi yang berikut:⁷⁶

⁷³ Martalena dan Malinda, *Pengantar Pasar Modal*. (Yogyakarta: Andi, 2011).

⁷⁴ Okezone. *Inflasi Indonesia paling tinggi di ASEAN*. (Yogyakarta, 2016) Diakses di <http://economy.okezon.com/read/2016/04/26/201372969/inflasi-indonesia-palingtinggi-di-asean> pada tanggal 05 Maret 2025.

⁷⁵ Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan.

⁷⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

1. Selama waktu kontrak, harga jual *saman*⁷⁷ tidak boleh meningkat meskipun ada masa perpanjangan setelah masa jatuh tempo.
2. Emas yang telah dibeli dengan pembayaran non-tunai dapat digunakan sebagai jaminan *rahn*.
3. Jaminan emas yang disebutkan dalam bagian nomor dua tidak dapat diperdagangkan atau digunakan sebagai objek kontrak lain yang mengakibatkan transfer kepemilikan.

Jual beli emas pada Tabungan Emas dapat terjadi tidak secara tunai karena jarak antara pembeli dan penjual terpisah (tidak saling berhadapan langsung). Membeli emas melalui Tabungan Emas memungkinkan pembayaran tertunda asalkan penjual dan pembeli tidak berada dalam pandangan geografis satu sama lain. Ini tampaknya bertentangan dengan peraturan hadits yang menyatakan bahwa transaksi pertukaran uang untuk emas baik pembelian maupun penjualan harus dilakukan sebelum membeli. Klarifikasi hadits menyatakan:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 و الفضة با لفضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير
 والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ
 والمُعطي فيه سواء (رواه المسلم)

Artinya: “ Dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda: (Jual beli)emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan syarat harus sama dengan sejenisnya dan secara tunai, jika sejenisnya berbeda juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”. (H.R Muslim)⁷⁸

⁷⁷ *Saman* berasal dari Bahasa arab yang artinya harga, nilai tukar barang atau jasa yang di sepakati penjual dan pembeli, ini adalah imbalan dari pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperjualbelikan.

⁷⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Marram. Terjemah Irfan Maulana Hakim, hlm 336

2.5 Keabsahan Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah

2.5.1 Pengertian Keabsahan

Validitas atau keabsahan berasal dari akar kata absah yang dalam pengertian umum berarti autentik, sah secara hukum, atau sah. Keabsahan juga memiliki arti yang sama dengan pengesahan hukum. Bagi para ahli hukum, keabsahan mengacu pada istilah dalam hukum yang menggambarkan suatu perbuatan hukum sebagai *convalesceren*/mengesahkan atau menandatangani untuk memberikan sanksi, misalnya menyetujui suatu rancangan undang-undang seperti rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR yang tidak disahkan oleh presiden. Jika ditelaah dari kamus hukum dan kamus oxford, keabsahan hukum memiliki arti yang hampir sama dengan kepastian hukum. Keabsahan hukum erat kaitannya dengan teori positivis hukum di Indonesia yang menyatakan bahwa keabsahan hukum didasarkan pada hukum tertulis yang selalu ada dalam konstitusi atau dokumen hukum, dan harus diperhatikan. Memang benar bahwa di Indonesia terdapat pula hukum tidak tertulis berupa hukum adat.⁷⁹

2.5.2 Pengertian Investasi Emas

1. Pengertian Investasi

Investasi adalah pengorbanan sumber daya seperti waktu, uang, dan upaya yang dihabiskan saat ini untuk mengharapkan keuntungan yang lebih tinggi di masa mendatang.⁸⁰ Dari perspektif ini, investasi dapat dianggap sebagai pengorbanan yang dilakukan saat ini untuk meraup keuntungan di masa mendatang. Tujuan investasi adalah untuk menghasilkan pendapatan atau apresiasi dari perolehan aset atau properti.⁸¹ Nilai aset tertentu biasanya meningkat seiring waktu karena apresiasi. Seseorang yang membeli

⁷⁹ Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm 252

⁸⁰ Laopodis, N. T. *Understanding Investments : Theories and Strategies. In Understanding Investments* (Jakarta, 2020).

⁸¹ Hayes, A. *Pendidikan Dasar Perdagangan*,,,, hlm. 123

barang sebagai investasi tidak bermaksud untuk menggunakannya untuk konsumsi, tetapi berharap untuk menghasilkan kekayaan di masa mendatang.

Setiap investasi mengandung beberapa risiko. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil keputusan investasi yang diperhitungkan. Bagi seorang investor, waktu, upaya, uang, dan aset yang diinvestasikan saat ini dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Namun, penting juga untuk memperhatikan risiko yang terlibat, "Risiko didefinisikan sebagai perbedaan antara hasil yang diharapkan dan realisasi yang sebenarnya. Semakin besar penyimpangannya, semakin besar risikonya. Hasil dan risiko investasi adalah dua kata yang terikat satu sama lain. Investasi membawa risiko tertentu yang tidak dapat diprediksi terkait dengan prospek pasar perusahaan, fluktuasi harga, dan bahkan risiko politik dan lingkungan hidup." Oleh karena itu, penelitian dan analisis yang tepat menjadi penting sebelum mengambil keputusan investasi apa pun sehingga dapat menilai risiko dan manfaat yang dapat diperoleh.⁸²

Investasi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, seperti bisnis atau real estate, saham, emas, perak, berlian, koleksi, tunai, deposito, obligasi, serta reksa dana; yang mana dapat dibedakan menjadi reksa dana saham, pasar uang, pendapatan tetap, dan campuran. Dalam dunia investasi, khususnya yang menyangkut uang dan waktu, besar pengembalian dan risiko saling terkait. Contohnya adalah investasi saham yang memiliki potensi keuntungan yang sangat besar, namun juga diimbangi dengan risiko keuangan yang besar. Disisi lain terdapat investasi pada properti yang memiliki nilai apresiasi secara otomatis, sehingga berhasil menjadi investasi jangka panjang.⁸³

⁸² Isnaini, N. & Ghaniyah, N. *Analisis Risiko Investasi Saham bagi Perusahaan yang Go Publik di Jakarta Islamic Index (JII)*. (Media Ekonomi dan Manajemen, 2013) Vol 28 (2). 76-103.

⁸³ Saputra, H. I. & Anastasia, N. *Jenis Investasi Berdasarkan Jenis Risiko*. *FINESTA*, Vol 1(2). 47-52. (2013)

Dapat disimpulkan bahwa investasi pada umumnya adalah pengorbanan yang dilakukan saat ini untuk mendapatkan kas yang lebih banyak di masa depan. Oleh karena itu, penelitian dan analisis strategi harus dilakukan secara matang sebelum mengeluarkan dana untuk investor. Untuk mencapai tujuan keuangan, semua orang perlu berinvestasi. Berbeda dengan reksadana dan saham, waktu memiliki krusial ketika membicarakan isu ini. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, kita dapat membangun kekayaan kita di masa depan.

2. Pengertian Tabungan Emas

Pada produk tabungan emas di pegadaian syariah, ini berbeda dengan mekanisme pembelian emas pada umumnya, pada nasabah/konsumen. Dengan nominal sesuai yang akan dibeli yang kemudian di konversikan ke dalam gram emas, dalam artian emas dapat dibeli dengan kadar gram yang kecil. Selain itu harga emas yang setiap harinya fluktuatif bahkan cenderung naik menjadi salah satu alasan adanya tabungan emas tersebut. Khususnya investasi pada logam mulia selain dari produk lembaga keuangan syariah, tabungan emas dapat ditemukan pada produk lembaga keuangan berbasis syariah maupun konvensional.

Emas adalah salah satu peluang investasi terbaik bagi umat Islam. Pasar emas terus meningkat setiap tahun dengan kecepatan yang seragam, sehingga menjamin keuntungan bagi investor. Untuk menabung, lembaga keuangan syariah memiliki produk yang disebut rekening emas. Penelitian membuktikan bahwa masyarakat lebih menyukai investasi yang paling aman dan memiliki faktor risiko lebih rendah. Dari semua aset emas, Amoen menyatakan bahwa memiliki simpanan emas, khususnya emas yang dijual saat harga pasar sedang naik, merupakan investasi yang cerdas. Sebab, memiliki simpanan emas yang diinvestasikan dalam bentuk emas sangat menguntungkan karena emas bersifat likuid (mudah ditarik). Di lembaga keuangan syariah, rekening tabungan emas merupakan rekening tabungan yang dapat digunakan untuk berinvestasi dalam bentuk emas. Produk tabungan rekening emas memungkinkan

nasabah ulama untuk melakukan investasi emas dengan mudah, terjangkau, aman, dan dapat diandalkan. Uang yang disetorkan akan diubah menjadi emas hingga empat angka desimal. Dalam catatan tabungan emas, pemegang rekening akan diperlihatkan saldo dalam mata uang rekening dan gram emas. Jika pemegang rekening memutuskan untuk menarik emas dalam bentuk batangan, mereka dapat melakukannya dalam kelipatan 1g, 2g, 5g, 10g, 25g, 50g, dan 100g, dengan tetap membayar biaya pengecoran yang akan dibayarkan dalam jangka waktu 12 bulan, atau satu tahun. Dengan demikian, perolehan emas dapat dilakukan dengan membeli emas secara tunai di loket lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat. Misalnya, ketika nasabah membeli emas dengan harga 10.000, maka nasabah akan mendapatkan emas batangan atau perak dalam jumlah terbatas dan jumlah tersebut akan dicatat dalam rekening tabungan emasnya. Persoalan yang dihadapi setiap orang tidak hanya tentang menabung emas, tetapi lebih kompleks lagi, yaitu tentang boleh atau tidaknya menabung emas dan betapa pentingnya menabung emas untuk persiapan masa depan.⁸⁴ Entitas pegadaian emas memahami pentingnya kehalalan produknya bagi masyarakat yang akan menabung emas melalui pembayaran non tunai atau kredit. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.77 Tahun 2010, telah diputuskan bahwa hukum jual beli emas secara angsuran adalah boleh. Sebagian ulama membolehkannya (Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim), tetapi sebagian lainnya tidak (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali). Hal ini menimbulkan banyak kontroversi di kalangan ulama dan orang awam tentang apa yang boleh dan apa yang tidak dalam menabung emas. Dapat dikatakan bahwa praktik jual beli emas sudah ada sejak zaman Nabi.⁸⁵

3. Dasar Hukum Tabungan Emas

Dalam hal jual beli, dan penitipan emas, yang sekarang disebut sebagai tabungan emas, tidak disebutkan secara spesifik

⁸⁴ Ahmad Ilham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)

⁸⁵ PT. Pegadaian, "Produk Tabungan Emas", www.pegadaian.co.id, diakses pada 26 Juni 2025

tentang akad syariah tentang bagaimana mekanismenya, sehingga akad korektif menjadi satu-satunya frasa yang digunakan dalam akad wanprestasi. Akad atau pengawasan atas layanan tabungan emas tersebut mengandung berbagai macam istilah seperti bai murabahah, bai istisna, dan bai salam yang semuanya banyak ditemukan dalam emas yang disimpan. Kompilasi hukum ekonomi Islam yang sedang berkembang menjelaskan dalam definisi kontrak sebagaimana disebutkan dalam pasal 124 bahwa pada sistem pembayaran kontrak murabahah dapat dilakukan secara tunai atau pembayaran secara mencicil dalam waktu yang disepakati yang di sini disebut sebagai jangka waktu pembayaran, misalnya ketika seorang nasabah rekening modal emas melakukan transaksi emgold maka ia disamakan dengan nasabah yang telah membeli emas secara tunai. Mengenai dasar hukum emas telah dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.

حدثنا الشافعي رحمه هلالا, قل: واخبرنا عبد الوهاب. عن خالد الحذاء, عن ابي قالبة, عن ابي كشعث الصنعاني, انه قدم اناس في امرة معاوية رضي هلالا عنه يبيعون انية الذهب والفضة الى الطاء, فقام عبدة بن الصامت رضي هلالا عنه, فقال: ان رسول هلالا صلى عليه وسلم نهي ان يبيع الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والتمر بالشعير, والتمر بالشعير, والتمر بالشعير, فمن زاد او اذاد فقد اربى

Artinya: “Asy-Syafi’i menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahab mengabarkan kepada kami, dari Khalid Khadzdz, dari Abu Qilabah, dari Abu Asyats Ash-Shan’ani, bahwa pada masa pemerintahan muawiyah, beberapa orang datang, mereka menjual wadah dari emas dan perak kepada dengan cara barter, maka Ubadah bin Ash-Shamit berdiri, lalu dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, garam dengan garam kecuali sejenis dan dalam

*jumlah yang sama, baran gsiapa menambahkan atau bertambah maka dia telah berbuat riba".(Hadits riwayat Imam Muslim).*⁸⁶

Agar lembaga keuangan dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya, ia perlu memiliki berbagai penawaran yang sesuai dengan keinginan klien dan mengikuti tren terkini. Dalam perbankan syariah, layanan yang ditawarkan mencakup pengumpulan sumber daya, pemanfaatan dana, dan pelaksanaan kegiatan keuangan. Kegiatan bisnis bank syariah belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam. Hal ini mungkin disebabkan oleh salah paham terhadap prinsip-prinsip Islam atau kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Salah satu produk populer dari lembaga keuangan syariah adalah investasi emas syariah. Dasar hukum mengenai investasi emas syariah di bank syariah mencakup Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas, Surate Edaran BI (SE BI) Nomor: 14/7/DPBS, Jaminan Emas *Qardh* untuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.⁸⁷

Emas Indonesia merupakan aset nasional yang wajar untuk disimpan dalam jangka waktu lama. Investasi emas memiliki beberapa tujuan khusus seperti menjaga nilai dan tujuan investasi jangka pendek, antara lain. mengingat manfaat emas, wajar untuk mempertimbangkan komoditas ini sebagai bentuk investasi karena faktanya bahwa emas mudah disimpan dan relatif likuid. Pembayaran untuk emas yang dibeli di bank syariah dilakukan melalui pembayaran non-tunai, baik cicilan (*taqsith*) maupun pembayaran tertunda (*ta'jil*). Pembayaran pembelian non-tunai emas atau pembelian dengan pembayaran tertunda telah menuai

⁸⁶ Ahmad Khatib, *as-Sunan al Ma'tsurah Lil Imam Syafi'i*, (Jakarta:Pustaka Azam, 2011) hlm 531

⁸⁷ DSN-MUI. *Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. (2010).

kontroversi; beberapa pihak berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan sementara pihak lain sangat tidak setuju.⁸⁸ Penelitian mengenai kontrak cicilan emas, gadai emas, dan tabungan e-mas di Bank Syariah Indonesia (BSI) menarik untuk dipelajari karena kontrak-kontrak ini sangat populer di kalangan masyarakat.

1. Konsep Investasi Emas dalam perspektif ekonomi Islam

Investasi adalah aktivitas untuk meningkatkan kekayaan dengan menyediakan modal atau sumber daya lainnya dengan harapan imbal hasil keuangan di masa depan. Investasi dimulai dengan menunda konsumsi untuk tujuan sekarang guna mewujudkan manfaat yang lebih besar di masa depan. Investasi merupakan upaya untuk meningkatkan dan pada saat yang sama mempertahankan nilai modal yang dikeluarkan dalam suatu usaha.⁸⁹ Orang berinvestasi untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tertier. Kebutuhan ini tidak dapat dicapai tanpa memiliki sejumlah modal; oleh karena itu, untuk memperoleh modal tersebut, harus ada investasi. Secara umum, investasi dari sudut pandang Islam dapat dikategorikan menjadi dua kriteria: investasi yang sesuai dengan syariah dan investasi yang bertentangan dengan syariah. Sebuah investasi dikatakan tidak bertentangan dengan syariah jika memperhatikan prinsip rabbani, halal, dan maslahah. Prinsip rabbani meyakini bahwa segala sesuatu adalah milik Allah SWT, di mana manusia hanya memanfaatkan karunia-Nya sebagai makhluk untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan mempersiapkan kehidupan setelah mati. Prinsip halal berarti bahwa aktivitas investasi harus bebas dari shubhat dan haram. Sedangkan maslahah adalah prinsip utama dalam suatu transaksi, yang berarti bahwa semua pihak dalam investasi berhak terhadap keuntungan yang proporsional dengan

⁸⁸ Fatwa DSN-MUI 2010 *Tentang Menabung Emas*

⁸⁹ Hayati, M. Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. IKONOMIKA (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2016), 1(1), 66–78. Retrieved from <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>

kontribusi mereka. Investasi yang bertentangan dengan syariah dapat dikategorikan menjadi dua *shubhat dan haram*.⁹⁰

Investasi syubhat merujuk pada investasi dan layanan yang keabsahannya masih dipertanyakan, sedangkan investasi kategori haram jelas dilarang oleh Allah SWT. Emas adalah logam berkilau yang memiliki simbol unsur kimia Au dan nomor atom 79. Sifat kimianya tidak aktif, yang berarti emas tidak mudah bereaksi dengan unsur kimia lainnya. Emas akan terus bersinar bahkan jika terkubur di tanah atau di bawah laut untuk waktu yang lama.⁹¹ Dalam Al-Qur'an, emas disebut dengan kata *dzahab* seperti yang disebutkan dalam surat At Taubah ayat 34 yang mengatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة: ٣٤)

Artinya: ” Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para *rabi* dan *rahib* benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih” (Q.S At-Taubah Ayat 34).

Dalam bahasa Inggris, emas disebut *gold*, yang merupakan kata serapan dari bahasa Jerman kuno *ghel* yang bermakna bersinar atau kuning.⁹² Karakteristik emas antara lain, mempunyai nilai, baik itu nilai intrinsik, nilai nominal dan nilai tukar, sangat sulit dimusnahkan oleh api ataupun air, dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil dari inti, tidak terpengaruh oleh krisis moneter, konflik politik, militer, jumlah terbatas dengan nilai stabil terhadap komoditas lain, apabila menjadi komoditas ekspor import

⁹⁰ Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem /Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004)

⁹¹ Arumdati, *Cara Kaya dengan Investasi Emas: Panduan Cerdas Berkebutan Emas*. Yogyakarta: Araska Publisher, 2011)

⁹² Ulirrahmi, *Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012)

menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta berlaku tidak terbatas waktu atau wilayah.

Memiliki kelebihan sangat banyak, emas merupakan instrumen investasi yang menguntungkan. Masyarakat membeli dan menyimpan emas dalam rangka mengamankan daya beli mereka, sebab nilai emas relatif tetap. Emas dapat membantu mengamankan kekayaan saat terjadi krisis moneter atau politik. Memiliki resiko rendah, investasi ini terasa aman. Selain tergolong terlindung dari inflasi, mudah dijual atau memiliki likuiditas tinggi, tahan lama, terjangkau banyak kalangan, dan mudah dipindahkan (*portable*).

Pada dasarnya, *Gold Investment* juga termasuk ke dalam instrumen investasi, namun terdapat berbagai perbedaan pendapat terkait hal ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa transaksi emas tidak tunai tidak diizinkan, sementara beberapa lainnya mengizinkan. Sebagian besar nash juga pendapat ulama fiqih dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali melarang transaksi emas tidak tunai. Ulama melarang yang menjadi dasar permasalahan ini adalah keumuman hadist-hadist tentang riba diantara mereka menyatakan "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, melainkan secara tunai." Emas dan perak termasuk alat transaksi yang dilarang untuk dipertukarkan baik cicilan maupaun tempo untuk menghilangkan potensi riba.⁹³ Mengenai hadist larangan transaksi emas tidak dapat langsung dilihat,⁹⁴ Di kalangan sepihak ini menjelaskan bahwa jual beli emas tidak kas kepada perbankan syariah melanggar syariah islam.

Sebagian ulama berpendapat, membeli emas tidak boleh secara tunai. Pendapat ini dianut oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan para ulama sezaman lainnya yang sependapat. Dasar pendapat ini adalah bahwa emas dan perak merupakan barang dagangan (*sil'ah*) yang diperjualbelikan

⁹³ Wijayanti, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.*(IAIN Purwokerto, 2018)

⁹⁴ Huda, N., & Heykal, . *Lembaga Keuangan Islam.* (Kencana, 2010) Hlm. 231

sebagaimana barang dagangan lainnya sehingga tidak lagi termasuk dalam tsaman (harga, alat pembayaran, mata uang). Menjual emas menjadi kebutuhan manusia, tujuan menjual emas secara mencicil tidak lain adalah agar manusia tidak mengalami kesulitan. Setelah emas dan perak menjadi perhiasan, maka keduanya seperti pakaian dan barang. Oleh karena itu, tidak ada riba dalam tukar-menukar atau jual beli perhiasan dengan mata uang, meskipun jenisnya berbeda.

Diperbolehkan (mubah, ja'iz) menjual emas secara mencicil, baik dengan cara jual beli biasa maupun dengan akad murabahah, selama emas bukan merupakan alat pembayaran yang sah.⁹⁵ Ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI nomor 77/DSN-MUI/V/2010 bahwa jual beli emas boleh dilakukan secara non tunai. Berdasarkan fatwa ini, BSI menerbitkan produk emas angsuran dengan akad murabahah. Kemudian emas tersebut dititipkan sehingga disebut wadi'ah. Meskipun menggunakan dua akad, namun tidak dilakukan secara bersamaan. Akan tetapi, akad pertama yang digunakan adalah murabahah dan dilanjutkan dengan akad wadi'h,

2. Akad-akad investasi tabungan emas menurut perspektif ekonomi syariah

Bai' al-murabahah merupakan akad jual beli barang dagangan dengan keuntungan sebagai pihak penjual. Hal ini disepakati dengan pihak pembeli yang mengetahui rincian harga barang dan margin keuntungan.⁹⁶ Dibolehkannya murabahah bersumber dari fakta bahwa Allah telah menghalalkan transaksi komersial dan mengharamkan riba. Sebagaimana Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu mengirimkannya [untuk diperdagangkan], dan janganlah kamu

⁹⁵ DSN-MUI. *Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. , (2010).

⁹⁶ Anita Rachmawaty, "Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", (*Jurnal Ekonomi Islam*, Vol I, No.2, 2007), hlm.190.

membunuh dirimu sendiri dan sebagian yang lain." Surah An-Nisa 4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(النساء: ٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Seorang muslim yang beriman dilarang mengambil harta kekayaan milik orang lain dengan cara yang melanggar syariah, kecuali dengan cara perniagaan sukarela. Mengutip Hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, terkandung tiga hal didalamnya mengandung keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum dan tepung untuk keperluan rumah pribadi, bukan untuk dijual. Dengan adanya alasan ini, para ulama membentuk kaidah fikih bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah dalam hal yang diperbolehkan. Dalam hal ini, murabahah terdapat rukun dan syarat diantaranya harga pokok sejumlah dua bagian diketahui oleh pembeli, kenaikan harga sudah ditentukan, dan modal potensial selalu diserealakan harta, senantiasa bukan benda sewa. Hal ini mencakup hutang, barang riba, melakukan riba, dan akad jual beli yang utamanya tidak sah, dan jika ada fasid, jual beli kedua tidak dibolehkan.⁹⁷

Pihak kedua harus berjanji memberikan sebagian hartanya kepada pihak pertama, dan berkeinginan untuk menerima harta. Secara umum, hukum qardh adalah sunnah bagi seorang pemberi utang dan mubah bagi seorang peminjam, walau ditekankan kembali, hukum qardh ini dapat berubah mengikuti kondisi para

⁹⁷ Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) hlm. 121

pihak berikut cara dan proses akadnya. Diantara alasan mengapa qardh di perbolehkan adalah karena sifat-sifat Allah SWT yang termaktub didalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang menyeru umat Islam untuk meminjamkan uang dengan baik di jalan Allah,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan. Maksud memberi pinjaman kepada Allah Swt. adalah menginfakkan harta di jalan-Nya.”

Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan tentang tolong-menolong yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian (-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S AL-Maidah: 2)

Dua pihak atau lebih harus hadir, harus ada aset yang diterbitkan sebagai pinjaman, dan harus ada shighat ijab dan kabul. Ijab adalah langkah dalam dialog di mana seseorang mengusulkan untuk menyerahkan pinjaman dan *qabul* adalah penerimaan tawaran tersebut. Secara formal, suatu kontrak tidak dapat ditandatangani (akad) tanpa transfer fisik (*al-Qabah*). Pemilik sejumlah properti yang dibayarkan sebagai pinjaman (*muqaridh*) harus berusia ketika seseorang secara hukum dapat mengendalikan keputusannya dan properti yang dimilikinya untuk dipinjamkan. Dalam hal ini mereka dianggap dewasa. Terakhir, properti yang dipinjam atau aset yang disewa harus berbeda dalam nilai, kelas, dan karakteristik serta dapat diukur, ditimbang, diskalakan (catatan nyata), dan dapat dihitung. Peminjam mengikatkan dirinya untuk membayar pinjaman tanpa hak untuk menguntungkan pemberi pinjaman (*muqaridh*). Secara formal, suatu kontrak sah (akad qardh) setelah penerimaan (*ijab dan qabul*) diberikan dengan ketentuan bahwa mereka dikomunikasikan secara lisan atau tertulis.

Ar-Rahn atau *rahn* adalah praktik menahan salah satu aset peminjam yang memiliki nilai ekonomis sebagai agunan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak yang memegangnya memperoleh jaminan atas seluruh atau sebagian utangnya. Secara sederhana *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁹⁸ Akad *Rahn* umumnya dilakukan antara bank syariah dengan masyarakat untuk menempatkan emas sebagai agunan atas pinjaman uang. *Rahn* Emas dibolehkan sebagaimana prinsip *Rahn* yang telah dijelaskan dalam fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan barang (*marhun*) dibebankan kepada pemberi gadai (*rahin*) yang berdasarkan akad berhak atas penggantian. Dalam akad *Ijara*, biaya penyimpanan aset (*marhun*) dibebankan kepada penyewa yang melakukan transaksi.⁹⁹ Jika seseorang melakukan transaksi yang bersifat non tunai dan

⁹⁸ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2021) .hlm 21

⁹⁹ DSN-MUI. *Fatwa Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.*, (2002).

tidak ada saksi maka harus ada agunan yang menjadi subjek penguasaan oleh kreditur. Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji dalam bermuamalah, menolong orang lain dalam kebaikan, dan bertakwa kepada Allah SWT. Penggunaan suatu harta sebagai agunan tanpa ada hak milik merupakan hal yang wajar, agar peminjam tidak wanprestasi dalam perjanjian.

Ijarah adalah akad sewa antara pemberi sewa dan penerima sewa untuk memberikan atau menyewakan suatu harta atau jasa. *Ijarah* erat kaitannya dengan dua kegiatan, yaitu pertama, pengalihan hak guna atas suatu harta selama jangka waktu tertentu dengan imbalan, yang tidak melibatkan pengalihan kepemilikan. Yaitu, pertama, mengambil alih jasa orang lain untuk melaksanakan suatu tugas tertentu dengan imbalan, dan kedua, menyewakan harta dan jasa, atau transaksi lain yang melibatkan jasa yang diberikan oleh seseorang.

Selain itu, ketentuan dan syarat *ijarah* meliputi setiap sighth *ijarah*, semua pihak yang melakukan akad, dan harus ada subjek akad *ijarah*. Sighth *Ijarah* berkaitan dengan dua komponen yaitu layanan yang akan dikontrakkan dan pihak yang mengontrak layanan tersebut. Secara konklusif, kontrak mencakup perjanjian sewa barang dan jasa oleh pemberi sewa, oleh karena itu disebut sebagai penyedia layanan dan penyewa, oleh karena itu disebut sebagai penerima layanan. Selanjutnya, objek kontrak *ijarah* mencakup penggunaan barang yang disewa dan uang sewa atau nilai layanan yang diberikan dan upah yang dibayarkan.¹⁰⁰

2.5.3 Pendapat ulama terhadap investasi emas dalam bentuk tabungan

Di masa sekarang, investasi merupakan tren terbaru dalam era bisnis saat ini. Sebagian besar masyarakat secara proaktif mengambil peluang investasi karena diharapkan menghasilkan nilai

¹⁰⁰ DSN-MUI. *Fatwa Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.* , (2002).

yang bertahan lama di masa depan, terutama dalam hal keuntungan. Meningkatnya jumlah orang dewasa muda yang memilih untuk berinvestasi dikenal sebagai generasi milenial yang menghabiskan sebagian uang saku mereka untuk investasi emas yang dianggap aman dalam jangka panjang. Konsep investasi sangat luas dan membutuhkan banyak waktu untuk berhasil secara material.¹⁰¹ Dalam hal ini, emas umumnya digunakan dalam transaksi yang tidak dilakukan secara fisik melainkan secara elektronik untuk mempermudah prosedur bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi investasi emas.

Perbuatan membeli emas dan perak merupakan jual beli ribawi karena memiliki illat yang dijadikan atau digunakan sebagai mata uang. Sebagian besar penyebabnya dan penggunaan pertukaran mata uang modern yang berfungsi sebagai alat pembayaran. Meneruskan atau menjual barang khusus yang dapat mendatangkan laba tidak didirikan berdasarkan jenisnya, maka di sini ada dua kombinasi.¹⁰²

Apabila seseorang menjual suatu barang yang membawa serta riba tidak didasarkan pada jenisnya, maka disini terdapat dua bagian yang menjadi masalah. Pertama, jika barang yang akan di jual bukan termasuk range perlakuan riba semisal sepetak pakaian yang di bayar salah satu mata uang maka disitu tidak ada riba. Kedua, jika terdapat seseorang yang menjual barang yang sudah jelas disepakati untuk barang tersebut dalam illat riba, tidak sejenis.¹⁰³

Ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya investasi emas dalam bentuk tabungan, adapun ulama yang mengharamkan adalah:

- a. Jika investasi emas secara tidak tunai (*online*)

¹⁰¹ Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas...", hlm. 57-73

¹⁰² Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Widjaya Jakarta, 1974), hlm. 50.

¹⁰³ Mohammad Rifa'i, *No Title Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1991), hlm. 1991.

Berbeda pendapat dengan Al-Qur'an Al-Kariim yang memperbolehkan investasi emas secara online, 4 mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Hanbali) sudah sepakat untuk mengharamkan jual beli emas secara online. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan di atas Menurut Imam Malik dan Syafi'i Emas dan Perak memiliki illat yang berbeda dengan barang ribawi lainnya, dikarenakan illat emas dan perak dijadikan patokan harga dan kedua benda itulah yang dapat disamakan dengan mata uang.¹⁰⁴ Menurut Imam Syafi'i, illat keharaman yang demikian hanya terdapat pada emas dan perak. Maka jika ingin melakukan jual beli terhadap emas dan perak, harus diterima terlebih dahulu sebelum berpisah, atau dengan kata lain, harus kontan. Pendapat ini juga disetujui oleh Imam Malik. Maka dapat disimpulkan bahwa Imam Malik dan Syafi'i mengharamkan praktek jual beli emas atau investasi emas secara *online* (tidak tunai).

Sementara Ulama Hanafiyah dan Hanabilah juga berpendapat mengharamkan dengan pandangan berbeda, dalam hal ini menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara online, karena kedua benda itu adalah benda yang dapat ditimbang, disamping memiliki jenis yang sama. Dan juga dilarang untuk quatro benda lainnya karena benda-benda tersebut adalah disukai, dan mempunyai hukum yang sama. Sedangkan menurut mayoritas Ulama (Jumhur Ulama) berpendapat bahwa emas dan perak mempunyai kesamaan illat, dan juga kurma, sya'ir, garam, serta gandum memiliki illat tersendiri.

- b. Transaksi investasi emas dalam bentuk tabungan harus bebas dari,

- 1) Bebas dari Riba

Riba merupakan penambahan yang tidak sah dalam suatu transaksi. Dalam konteks investasi emas, larangan riba berarti tidak ada bunga atau pembayaran tambahan dalam proses pembelian atau

¹⁰⁴ Talitha Nabila, Neneng Nurhasanah, dan Panji Putra Agus Adam, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online", *Prosiding Perbankan dan Keuangan Syariah*, vol. 7, no. 2 (2021), hal. 234– 238.

penjualan. Prinsip tidak ada riba merupakan landasan inti dalam setiap transaksi yang melibatkan sesuatu yang bernilai dalam Islam, termasuk emas. Riba didefinisikan sebagai penambahan yang tidak sah pada suatu transaksi atau pinjaman yang tidak adil. Riba dalam konteks investasi emas dapat muncul dalam beberapa bentuk seperti pembayaran bunga atas cicilan emas atau transaksi lain yang menambah nilai di luar perjanjian awal tanpa alasan yang sah.¹⁰⁵ Riba dalam Islam benar-benar dilarang dan Al-Quran menegaskan hal itu dalam banyak ayat sebagaimana yang difirmankan Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹⁰⁶

Begitu mendalami investasi emas syariah, dilarang mengambil riba, yang berarti transaksi harus dilakukan dengan akad yang sah, misalnya murabahah. Sebagai contoh, pada pembelian emas secara kredit, harga emas harus ditetapkan di awal dengan margin keuntungan yang telah ditentukan, tanpa biaya

¹⁰⁵ Mohammad Nawir, “Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba. Tadayun”. (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021) 2(2): hlm 101–16. doi: 10.24239/tadayun.v2i2.23.

¹⁰⁶ Al-Qur’an kemenag

tambahan apapun selama periode pembayaran. Dalam hal ini, seluruh pihak yang terlibat, baik penjual dan pembeli, mendapat perlakuan yang fair atau tidak ada pihak yang dirugikan. Begitu pun fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 memperkuat bahwa ada kejelasan dan harga dinyatakan di awal serta pembayarannya dicicil sesuai kesepakatan, maka transaksi jual beli emas secara tunai dan bertahap diperbolehkan.¹⁰⁷

Contoh dalam praktiknya adalah lembaga keuangan syariah yang menawarkan pembelian emas dengan skema cicilan tanpa bunga. Skema ini memastikan bahwa tidak ada unsur riba dalam transaksi dan bahwa ijin syariah ditegakkan. Di sisi lain, kontrol yang ketat harus dilakukan agar tidak ada yang tersembunyi di balik rincian yang mengarah pada biaya sebelumnya yang tidak diinformasikan, di mana biaya ini berpotensi menyebabkan riba.

Dalam Islam, berspekulasi harga emas merupakan praktik yang mendekati riba. Contohnya, pembelian emas dengan memanfaatkan fasilitas leverage atau margin trading, di mana pembeli hanya membayar sebagian kecil dari harga emas, namun mendapat keuntungan penuh dari membungkus harga. Praktik ini dilarang karena mengandung unsur riba dan *gharar*. Dengan kata lain, transaksi yang memaparkan peserta pada potensi risiko yang dirahasiakan dan kerugian besar dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam yang menawarkan pilihan investasi emas tidak boleh melakukan skema sedemikian rupa terkait pembelian emas.

Di sisi lain, setiap pertukaran atau pembelian emas yang dilakukan melalui pihak ketiga seperti bank atau platform digital, harus bebas dari riba.¹⁰⁸ Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam, biaya apa pun yang dibebankan oleh pihak ketiga tidak boleh bersifat eksploitatif atau melebihi nilai sebenarnya dari layanan yang diberikan. Praktik-praktik tersebut harus sejalan dengan prinsip keadilan Islam yang menghargai kesetaraan dan

¹⁰⁷ DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli.

¹⁰⁸ Fatwa DSN-MUI 2018-tentang riba

keterbukaan dalam setiap jenis transaksi. Oleh karena itu, investasi emas Islam harus dirancang untuk memastikan semua pemangku kepentingan menerima manfaat ekonomi sambil menegakkan etos bebas dari riba.

Menghilangkan prinsip-prinsip riba tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap syariah tetapi juga memberikan jaminan kepada umat Islam bahwa investasi yang mereka lakukan adalah halal dan diberkahi. Dengan memahami dan mempraktikkan prinsip ini, seseorang dapat berinvestasi dalam emas dengan cara yang bebas risiko, adil dan sah, sehingga terlindungi dari kerugian dalam kehidupan ini atau akhirat.

2) . Bebas *gharar* (ketidakjelasan)

Gharar, atau ketidakpastian, sebagian besar berasal dari kurangnya keterbukaan dalam suatu transaksi. Dalam investasi emas, ketidakpastian muncul karena kurangnya informasi tentang emas yang sebenarnya, harga emas, mekanisme pembayaran emas.

Untuk menghindari gharar, emas harus ada secara fisik dan dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya. Selain itu, kontrak harus mencakup setiap aspek penting yang meliputi harga, kualitas emas, dan jangka waktu pengiriman. Misalnya, platform investasi yang menawarkan investasi emas sesuai syariah harus memberikan bukti emas seperti sertifikat kepemilikan atau emas yang disimpan di rekening kustodian terpercaya. Jika platform hanya mencatat saldo emas dalam buku besar akuntansi (tanpa emas sebenarnya), maka transaksi tersebut batal menurut syariah.

Penguasaan atau nilai transaksi terkait dengan investasi emas tidak boleh memiliki izin. Misalnya, pembelian emas melalui digital harus dijamin emas tersebut dapat diambil secara fisik dan tersedia. Dalam terminologi syariah, transaksi yang melibatkan intimidasi, gharar, adalah hal yang dilarang. Risiko yang dapat menimbulkan ancaman yang dapat diukur secara merugikan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ataupun tidak berimbang di kedua sisi berangkat dari situasi yang tidak jelas serta

kekhawatiran yang kuat.¹⁰⁹ Dalam kasus investasi emas syariah, intimidasi dapat terjadi dalam hal tidak adanya rincian yang jelas mengenai harga, emas itu sendiri, dan cara pembayaran serta kepemilikannya. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap transaksi, termasuk investasi dalam emas, tidak boleh melibatkan unsur-unsur yang dapat merugikan salah satu pihak karena ketidakpastian. Contoh *gharar* dalam investasi emas adalah pembelian emas melalui platform digital tanpa jaminan bahwa emas tersebut benar-benar ada secara fisik. Dalam beberapa kasus, platform investasi emas hanya menyimpan catatan saldonya di sistem mereka tanpa memegang emas sebagai cadangan yang sebenarnya. Praktik semacam ini dilarang karena tidak memberikan informasi yang memadai mengenai keberadaan barang yang menjadi objek transaksi, sehingga menempatkan konsumen pada risiko potensial dari kegagalan sistem atau kebangkrutan platform. Oleh karena itu, transaksi emas syariah harus memastikan bahwa emas yang diinvestasikan benar-benar tersedia, dapat diakses secara fisik, dan disimpan dengan aman.¹¹⁰

¹⁰⁹ Fathihani, Fathihani, Nur Endah Retno Wuryandari, Yanthy Herawaty Purnama, and Setiyo Purwanto. 2023. “Sosialisasi Investasi Emas Digital Bagi Generasi Millennial Di Pulau Tidung.” *Lentera Pengabdian* 1(03):327–37. doi: 10.59422/lp.v1i03.113.

¹¹⁰ Meidi, Adry Rusdiansyah, Amri Amir, and Nurida Isaeni. “Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan, Promosi Dan Harga Emas Terhadap Keputusan Mitra Bank Berinvestasi Emas Di BSI Kota Jambi.” *SANTRI: (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 2024)* 2(4):142–55.

Gharar juga dapat terjadi dalam kontrak yang tidak terikat waktu, seperti ketidaksepakatan mengenai tanggal pengiriman emas atau biaya tambahan yang tersembunyi. Misalnya, dalam pembelian emas secara angsuran, penjual berkewajiban memberikan informasi yang jelas mengenai harga emas, margin keuntungan, jadwal pembayaran, dan syarat lainnya. Kurangnya kejelasan dalam aspek-aspek ini dapat mengakibatkan *gharar*, dan dengan demikian transaksi tersebut akan dinyatakan batal menurut hukum syariah. Fatwa DSN-MUI juga menekankan bahwa transparansi adalah elemen penting dalam transaksi syariah untuk menghindari *gharar*.¹¹¹

Prinsip menghindari *gharar* tidak hanya melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga membantu mencapai keadilan di pasar. Investasi emas syariah, dalam hal ini, keuangan syariah, mengawasi dengan ketat semua lembaga yang berhubungan dengan transaksi. Seperti yang kami laksanakan sebelumnya, investasi emas juga melibatkan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipahami secara menyeluruh. Dengan cara tersebut, diharapkan investasi emas dapat bermanfaat bagi calon investor dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam seperti keadilan, jujur, dan transparansi.¹¹²

2.6 Dampak Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan bagi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

2.6.1 Pengertian Dampak

Dari KBBI dijelaskan bahwa dampak adalah sebuah benturan atau sebab dan satu hal yang dapat memunculkan banyak akibat. Keduanya, pun, baik positif ataupun negatif. Soemarwoto dalam jurnalnya menjelaskan bahwa dampak adalah perubahan yang muncul dari aktivitas alam maupun kimia, fisik, ataupun

¹¹¹ DSN-MUI No. 80 Tahun 2011

¹¹² Purnamasari, Purnamasari, Kurniaty Kurniaty, and Purnama Rozak. *Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam*. (Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 2022) 16(2):542..

biologi. Pengertian ini juga mengacu pada dampak yang dihasilkan dari perbuatan atau keputusan. Arti paling sederhana dari dampak adalah pengaruh yang tidak dapat dilepaskan dari setiap keputusan seseorang ambil. Begitu pula, dampak sebagai proses lanjutan dari pelaksanaan. Adapun dampak menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Otto Soemarwoto, dampak merupakan pengaruh suatu kegiatan.
- b. Hiro Tugiman, dampak merupakan sesuatu yang bersifat objektif.

Aresandi S, memaparkan bahwa dampak adalah seberapa besar nilai yang kita beri pada hidup atau yang bersangkutan dengan orang tertentu untuk dikatakan. Mengacu pada definisi dampak yang telah dikemukakan di atas, maka dampak dapat diartikan sebagai perubahan yang dilakukan seseorang terhadap suatu aktivitas dengan hasil yang diperoleh, baik positif maupun negatif.¹¹³

Berdasarkan pengaruhnya, dampak terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu:

- a. Dampak positif, yaitu dampak yang memberi pengaruh yang lebih baik atau memberi perubahan yang lebih baik.
- b. Dampak negatif, yaitu dampak yang memberi pengaruh buruk atau memberi perubahan ke arah yang lebih buruk dari sebelumnya.
- c. Dampak langsung, dampak yang dapat dirasakan secara langsung atau dampak yang pengaruhnya dapat langsung dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat, biasanya berkenaan dengan dampak positif.
- d. Dampak tidak langsung, dampak yang dirasakan tidak langsung “berlangsung” untuk pihak-pihak yang terlibat

¹¹³ Suwarso, 'Dampak Kuliah Sambil Bekerja Terhadap Indeks Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Di Kabupaten Jember. Tahun 2017', (Jurnal Relasi, XIV.02, 2018), 15–27.hlm 17

langsung, tetapi pengaruh yang dirasakan tidak secara langsung. Dampak semacam ini disebut juga dampak jangka panjang.

2.6.2 Dampak Investasi tabungan Emas Bagi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pertumbuhan ekonomi

Sukirno mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perluasan kegiatan ekonomi yang meningkatkan produksi barang dan jasa serta kesejahteraan masyarakat. Istilah pertumbuhan ekonomi merupakan suatu masalah yang harus dipecahkan pada tataran ekonomi makro dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya.¹¹⁴ Menurut Lincolin Arsyad, pertumbuhan ekonomi hanya diartikan sebagai peningkatan PDB atau PNB tanpa mempertimbangkan apakah peningkatan tersebut lebih tinggi atau lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk atau terjadi perubahan struktur perekonomian.¹¹⁵

Ali Ibrahim Hasyim memberikan pandangan yang berbeda dengan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses penambahan dan peningkatan kondisi ekonomi suatu negara secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Ada tiga komponen dasar yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terwujud, yaitu;¹¹⁶

- a. Terjadinya peningkatan pasokan barang secara terus-menerus.
- b. Meningkatnya teknologi sebagai pendorong utama tingkat pertumbuhan dalam menyediakan berbagai barang bagi penduduk.
- c. Penerapan teknologi yang luas dan efisien memerlukan penyesuaian baik secara kelembagaan maupun ideologis

¹¹⁵ Arsyad Lincolin, , *Ekonomi Pembangunan*: Edisi keempat, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999) hlm 13

¹¹⁶ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi makro*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 231

agar inovasi-inovasi yang diciptakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan secara efektif.

2. Dampak Investasi Emas dalam bentuk tabungan bagi pertumbuhan ekonomi Masyarakat

Sebagaimana diketahui, para ekonom klasik mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, stok barang modal, luas wilayah dan sumber daya alam, serta tingkat teknologi yang digunakan.

Ekonom klasik memusatkan perhatiannya pada pengaruh seseorang terhadap pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam Smith yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dan didalam aktivitas produksi masyarakat. “Batas maksimum” bagi pertumbuhan perekonomian itu adalah seberapa banyak sumber daya alam yang tersedia. Artinya, seandainya sumber daya ini belum digunakan secara penuh, maka terdapat sejumlah penduduk serta modal stok, yang berperan pada pertumbuhan output. Pertumbuhan output tersebut akan berhenti ketika seluruh sumber daya alam terpakai. Pengeluaran bukan milik bersifat aktif pada sumber daya insani, yang tidak mempengaruhi pertumbuhan. Hal ini berarti jumlah penduduk akan didasarkan pada permintaan daya yang bersistem pada ekonomi setempat. Smith berpendapat, stok modal merupakan unsur yang menentukan secara aktif level output. Selalu ada pengeluaran dari sebuah proses pertumbuhan output. Sumber daya, anggaran, dan volume pengeluaran selalu tergantung pada laju pertumbuhan stok modal hingga mencapai batas maksimum, yaitu sumber daya alam.¹¹⁷

a. Hubungan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan output, pelaporan dari modal serta anggaran pada perekonomian melalui tabungan mencakup hubungan yang baik antara perekonomian dan industri. Sekali lagi, analisis pada

¹¹⁷ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: Raja Ali Pers, 2012). hlm. 430

pengeluaran yang diperoleh dari investasi tidak seimbang dan hasil estimasinya tidak menjamin karena keakuratan data yang terbatas.

Namun demikian, bukti yang ada menunjukkan bahwa dampak pembentukan modal terhadap pertumbuhan ekonomi juga cukup baik di negara-negara tersebut, khususnya pada tahap awal pembangunan ekonominya; Sementara itu pada tingkat pendapatan tinggi, produktivitas pertumbuhan tampaknya jauh lebih penting daripada proses pembentukan modal.¹¹⁸

b. Investasi emas dalam bentuk tabungan di Lembaga keuangan syariah sebagai jaminan untuk masa depan

Emas merupakan barang dengan permintaan yang tinggi, baik untuk proteksi aset, kepentingan kewaspadaan, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Dalam hal ini Bank Syariah meluncurkan produk Cicil Emas guna mempermudah para nasabah untuk mendapatkan kepemilikan emas. Beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan acuan mengapa memilih investasi emas lebih menguntungkan dibandingkan lainnya yaitu:

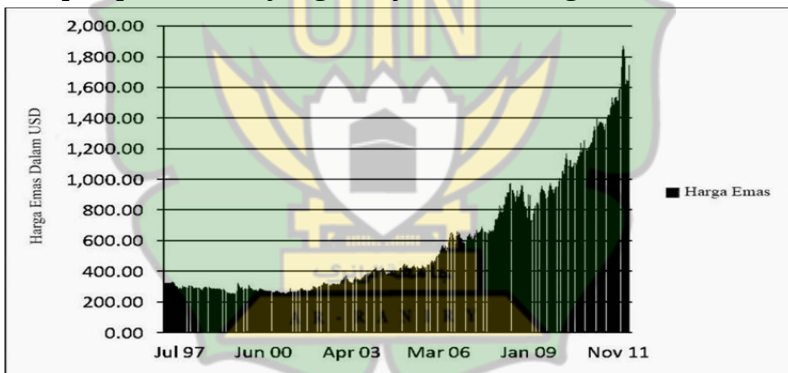
- 1) Sebuah investasi emas memberikan keamanan karena emas yang diinvestasikan telah diasuransikan jika terjadi kerusakan atau pencurian.
- 2) Dalam pasar modal, tingkat keuntungan yang ditawarkan dapat berkompetisi.
- 3) Lembaga keuangan syariah cicil emas memiliki kepercayaan kelikuidannya karena didukung oleh sistem layanan yang profesional.
- 4) Emas dapat diperoleh dengan teknik pembayaran cicilan atau angsuran.
- 5) Sifat emas yang likuid di pasaran, membuat hasil penjualan investasi emas dapat dilakukan dengan cepat.

Salah satu instrumen investasi yang berkorelasi dengan emas adalah valas. Ketika inflasi terjadi di seluruh dunia,

¹¹⁸ Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*. (Yogyakarta: STIE YKPN, 2021)

kemungkinan besar banyak investor dan orang kaya akan menukarkan dolar mereka menjadi emas. Jika emas dikaitkan dengan perdagangan mata uang internasional, maka emas juga dikaitkan dengan jenis dana lainnya, dalam hal ini ketika nilai saham dana turun, nilai emas pasti akan naik. Emas, sebagai aset, diyakini sebagai lindung nilai terbaik terhadap inflasi dan penyimpanan aset.

Investasi emas itu sendiri memberikan keuntungan karena bersifat independen dan tidak ditentukan oleh lingkungan. Jika seseorang memiliki banyak uang tunai, lebih baik menyimpan emas karena nilainya terus meningkat dan tidak terpengaruh inflasi. Dari semua alternatif yang tersedia, kini berinvestasi dalam bentuk emas telah menjadi pilihan yang disukai. Perubahan nilai ini akan meningkatkan permintaan emas. Hal ini selanjutnya akan berdampak pada emas, yang menyebabkan harga naik.



Gambar Kenaikan Harga Emas

Berdasarkan data yang disajikan, harga emas mengalami beberapa fluktuasi, namun secara keseluruhan stabil dan menunjukkan peningkatan yang positif. Data ini memperlihatkan bahwa harga emas terus dan secara signifikan mengalami pembenihan, dan informasi ini tentunya dapat dijadikan salah satu referensi untuk melakukan investasi. Emas juga sangat baik dijadikan sebagai instrumen diversifikasi setelah seorang investor memiliki investasi di saham, obligasi, reksadana, maupun properti.

Dalam penjelasannya, menyatakan bahwa harga emas juga akan terkena dampak dari beberapa negara penghasil emas. Dalam

beberapa negara penghasil emas, jika ada penurunan produksi secara signifikan, dapat dipastikan untuk beberapa waktu ke depan harga emas di pasaran akan mendekati melonjak tajam. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari berinvestasi dalam emas menurut Kusnandar¹¹⁹ adalah seperti pada bagian bawah ini:

a. Kecilnya risiko dalam investasi emas

Menjalani investasi itu sendiri, sudah dipastikan akan membebankan suatu risiko kepada semua orang yang terjun ke dimensi investor, namun bagi mereka yang berinvestasi pada aset bullion akan sangat kecil. Hal ini berkat fluktuasi investasi ini tidak dipengaruhi oleh kondisi sekitar, malahan, pada tempat masa inflasi. Permintaan bagi emas justru yang ada akan meningkat.

b. Konsistensi peminat dan nilai jualnya

Kenaikan harga jual produk emas juga bakal inflasi, justru, mendominasi nilai jual dari bahan pokok. Apabila harga emas muncul resesi berarti harga beras dan minyak di pasaran juga dapat mengalami pembayaran dari hal sebaliknya. Dalam hal ini, banyak investor yang mudah mendapatkan harga emas murah saat pembelian, dan ini dapat dianalisis dari fluktuasi harga bahan pokok di pasaran. Sama halnya ketika menjual, pada waktunya menunggu pasaran, mereka akan menjual untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

c. Tidak tergantung pada keputusan pemerintah

Kenaikan dan penurunan suatu barang, terutama terkait dengan inflasi, akan selalu berpengaruh. Namun, investasi emas berbeda, karena tidak bergantung pada keputusan pemerintah.

Meskipun sebelumnya telah dijelaskan, di Bank Syariah, cicil emas juga menjadi produk alternatif yang banyak diminati

¹¹⁹ Kusnandar, Rulli, *Cara Cerdas Berkebun Emas*, (Jakarta:TransMedia Pustaka, 2011), hlm. 211

oleh nasabah. Hal ini wajar, karena emas merupakan salah satu investasi jangka panjang yang bermanfaat untuk digunakan di masa mendatang. Dalam investasi emas, banyak keuntungan yang dapat diperoleh. Misalnya, pada Bank Syariah, investasi emas dapat dilakukan melalui cicil emas yang sangat mudah, aman, dan cepat sebagai bentuk investasi.

2.7 Pertumbuhan Ekonomi Klasik

2.7.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Dalam karya besarnya, *"An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"*, Adam Smith, seorang filsuf dan ekonom asal Skotlandia, membangun dasar teori ekonomi klasik. Dalam buku ini, Smith menjelaskan bagaimana investasi dapat berperan dalam mencapai kekayaan dan kemakmuran sebuah negara serta bagaimana mekanisme pasar yang efektif dapat membantu negara berkembang¹²⁰. Ide-ide Smith sangat mempengaruhi perkembangan teori ekonomi dan memberikan panduan tentang bagaimana negara dapat berkembang melalui mekanisme pasar yang efektif.

Salah satu konsep utama dalam teori ekonomi Smith adalah investasi dalam modal fisik (seperti pabrik dan alat produksi) dan modal manusia (seperti pendidikan dan pelatihan tenaga kerja). Smith menyatakan bahwa investasi dalam kedua jenis modal ini sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Dalam bukunya yang terkenal *"The Wealth of Nations"* Adam Smith, yang dianggap sebagai pendiri ekonomi modern, menyampaikan konsep-konsep yang sangat berpengaruh. Smith menekankan bahwa dua komponen utama yang membentuk kekayaan suatu negara adalah investasi dalam modal fisik dan modal manusia. Menurut Smith, investasi adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi karena mereka dapat meningkatkan efisiensi

¹²⁰ Nissa, R. A., Septiyani, D. A., Qolby, M. H., Salam, I. A., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Merkantilisme Dan Ekonomi Klasik Adam Smith*. (Jurnal Ilmiah Research Student, 2024) (3), hlm, 361-367.

dan kapasitas produksi suatu negara, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori ekonomi klasik Smith banyak menekankan bagaimana pasar bebas, spesialisasi, dan kompetisi meningkatkan efisiensi. Investasi dalam tenaga kerja dan modal meningkatkan output dan menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih merata, yang membantu meningkatkan kemakmuran ekonomi negara¹²¹.

2.7.2 Dimensi Teori Investasi Klasik oleh Adam Smith

Dalam "*The Wealth of Nations*" teori investasi Adam Smith klasik menyatakan bahwa dua elemen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi dalam modal fisik dan modal manusia. Teori ini dapat diterapkan pada investasi emas dalam bentuk tabungan, yang mencakup investasi dalam modal fisik (emas) dan modal manusia (pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang cara mengelola investasi emas). Faktor-faktor berikut dapat diukur dalam hal investasi emas dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat:

1. Dimensi Modal Fisik (*Capital*)

Dalam teori ekonomi klasik Smith, barang-barang yang digunakan dalam proses produksi, seperti mesin, pabrik, dan alat-alat lainnya, disebut sebagai modal fisik. Dalam investasi emas, emas itu sendiri adalah modal fisik yang diinvestasikan oleh masyarakat sebagai tabungan emas di lembaga keuangan syariah. Emas adalah komponen penting dalam meningkatkan kemampuan produksi suatu negara. Tabungan emas membantu orang mengubah uang mereka menjadi uang tunai yang dapat disimpan dan digunakan di masa depan. Dengan meningkatkan jumlah tabungan emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah,

¹²¹ Noor, *Analisis Perkembangan Pemikiran Ekonomi Klasik: Dari Merkantilisme Hingga Marxisme*. (Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2024) 9(1).

ekonomi suatu negara dapat berkembang, dan lebih banyak kekayaan dapat dihasilkan¹²².

Smith berpendapat bahwa kemampuan produksi negara ditingkatkan oleh akumulasi modal fisik yang terus menerus. Dalam situasi seperti ini, tabungan emas akan meningkatkan likuiditas masyarakat, memungkinkan mereka untuk memiliki lebih banyak aset untuk digunakan dalam aktivitas ekonomi produktif seperti membeli barang dan jasa. Akibatnya, likuiditas masyarakat akan meningkat, mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Dimensi Modal Manusia (*Human Capital*)

Adam Smith menggunakan istilah "modal manusia" untuk merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja suatu negara. Dalam konteks ini, modal manusia memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dalam investasi emas, modal manusia berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memahami dan mengelola investasi emas mereka. Contoh keterampilan ini termasuk kemampuan pelanggan untuk memahami mekanisme tabungan emas, peraturan syariah yang digunakan dalam transaksi, dan cara keuntungan dari investasi tersebut berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif akan muncul sebagai hasil dari peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan tabungan emas dan kemampuan untuk mengakses produk investasi yang lebih luas. Orang-orang yang lebih terdidik akan dapat memanfaatkan tabungan emas untuk tujuan jangka panjang seperti membeli rumah, pendidikan anak,

¹²² Taufiq, Melidiana, Sasmita, Bintani, Malik, & Delvi, *Tinjauan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Klasik Dan Islam Pada Ekonomi Modern*. (Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 2025) 4(2), hlm. 143-157.

atau modal usaha, yang pada gilirannya akan menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan mereka¹²³.

3. Dimensi Spesialisasi dan Pembagian Kerja dalam Investasi Emas

Adam Smith berpendapat bahwa produktivitas dan efisiensi meningkat ketika ada spesialisasi dalam produksi. Dalam situasi seperti ini, spesialisasi dapat diterapkan pada cara masyarakat mengawasi investasi emas di lembaga keuangan syariah. Dalam tabungan emas, sebagian dari pendapatan masyarakat diinvestasikan dalam emas, dan lembaga keuangan syariah mengatur dan mengelola investasi tersebut. Lembaga keuangan ini memiliki spesialisasi dalam mengelola dan mengawasi transaksi investasi emas yang dilakukan oleh nasabah. Mereka juga memberi tahu masyarakat tentang cara terbaik untuk memanfaatkan tabungan emas. Tabungan emas dapat dikelola dengan baik, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan memberikan likuiditas yang lebih besar di pasar. Semakin banyak orang yang berinvestasi dalam tabungan emas, semakin besar dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro maupun makro. Ini dapat dicapai melalui pembagian kerja yang efisien antara nasabah dan lembaga keuangan syariah¹²⁴.

4. Dimensi Pasar Bebas dan Kompetisi dalam Investasi Emas

Smith juga membahas peran pasar bebas dalam alokasi sumber daya yang efektif. Dalam hal investasi emas, pasar bebas sangat penting untuk menjamin bahwa investasi tersebut dapat diatur dan diperdagangkan dengan baik, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Harga emas di pasar bebas ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jika lembaga keuangan syariah dapat bekerja sama untuk membuat

¹²³ Ala'uddin,. *Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. (Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine), 2020), 6(2), hlm. 234-254.

¹²⁴ Batubara, *Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Adam Smith Tentang Sistem Pajak Serta Relevansinya Di Indonesia*. (Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah, 2021) 1(2), hlm. 1-14.

produk tabungan emas yang lebih baik, hal itu dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap investasi emas dan memberikan nilai tambahan kepada para nasabah¹²⁵. Karena masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk berinvestasi dan memperkaya kekayaan mereka, hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Kompetisi yang sehat antara lembaga keuangan syariah untuk menawarkan produk tabungan emas dengan syarat dan keuntungan yang lebih baik akan memicu inovasi dalam produk keuangan. Inovasi ini tidak hanya akan menarik lebih banyak nasabah, tetapi juga akan memperkuat sektor keuangan syariah, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

5. Dimensi Pembentukan Kekayaan melalui Investasi Emas

Cara utama untuk membentuk kekayaan menurut teori ekonomi klasik Adam Smith adalah dengan investasi dalam modal fisik dan modal manusia. Tabungan emas berfungsi sebagai cara untuk menyimpan kekayaan dan melindungi nilai di masa depan dalam hal ini. Tabungan emas memungkinkan orang mengalokasikan sebagian dari kekayaan mereka dalam bentuk emas yang memiliki nilai stabil dan dapat diperdagangkan. Dengan demikian, tabungan emas melindungi kekayaan dari inflasi dan membentuk kekayaan jangka panjang bagi masyarakat. Semakin banyak orang yang berinvestasi dalam emas, semakin besar kemungkinan terjadinya pembentukan kekayaan dalam perekonomian. Lebih banyak orang yang memiliki aset yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti membeli barang, meningkatkan modal usaha, atau investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang menghasilkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan sosial¹²⁶.

¹²⁵ Batubara, . *Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Adam Smith Tentang Sistem Pajak Serta Relevansinya Di Indonesia*. (NAHDATUL IQTISHADIYAH: Jurnal Perbankan Syariah, 2022) 2(1), hlm. 42-51.

¹²⁶ Rosita, G. O., Ariffianto, M. U., & Abadi, M. T. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik*.(Jurnal Ilmiah Research Student, 2024)1(3), hlm. 368-376.

2.8 Investasi Emas pada Bank Syariah Indonesia

Salah satu jenis investasi yang dinilai stabil, tahan terhadap inflasi, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian adalah investasi dalam emas. Karena emas merupakan aset riil (*real asset*) yang memiliki nilai intrinsik dan halal untuk dimiliki, investasi emas juga populer dalam ekonomi Islam. Bank Syariah Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan investasi emas secara sistematis dan terorganisir.

2.8.1 Tabungan Emas di Pegadaian Syariah

Berinvestasi dalam emas secara aman, mudah, murah, dan sesuai syariah dapat dilakukan melalui layanan yang dikenal sebagai tabungan emas¹²⁷. Klien dapat membeli dan menjual emas dengan harga yang sangat rendah, bahkan mulai dari 0,01 gram (sekitar Rp10.000–Rp20.000 tergantung harga emas setiap hari), berkat produk ini. Karena tabungan emas di Pegadaian Syariah tidak membutuhkan dana besar, ia telah menjadi pilihan investasi yang inklusif¹²⁸. Didasarkan pada prinsip wakalah dan ijarah, produk ini dianggap halal. Pada kenyataannya, perjanjian yang digunakan untuk tabungan emas di Pegadaian Syariah meliputi:

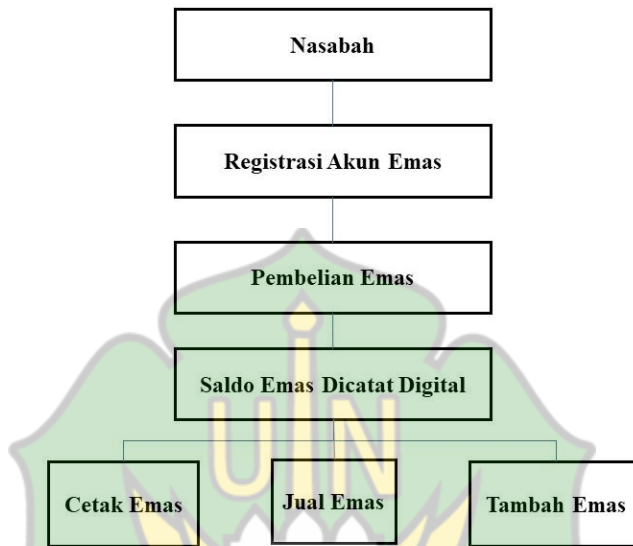
1. Aqad Wakalah bil Ujrah: Pelanggan memberikan wewenang kepada Pegadaian untuk membeli dan menyimpan emas.
2. Akad Ijarah: biaya perawatan dan pengelolaan jasa penitipan emas.
3. Karena emas tersedia dan dapat ditarik kapan saja, tidak menggunakan riba dan spekulasi.

¹²⁷ Mega M. Pangaila, Silya L. Mandey & Rudy S. Wenas. *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah*. (Jurnal EMBA, 2020)8(4).

¹²⁸ Hasni, F., dkk. *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Bogor Baru*. (Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, 2022) 5(2).

2.8.2 Skema Visual Investasi Emas di Lembaga Keuangan Syari'ah

Berikut adalah diagram alur skema investasi emas pada Pegadaian Syari'ah:



Gambar 2.1 Skema Investasi Emas di Pegadaian Syari'ah

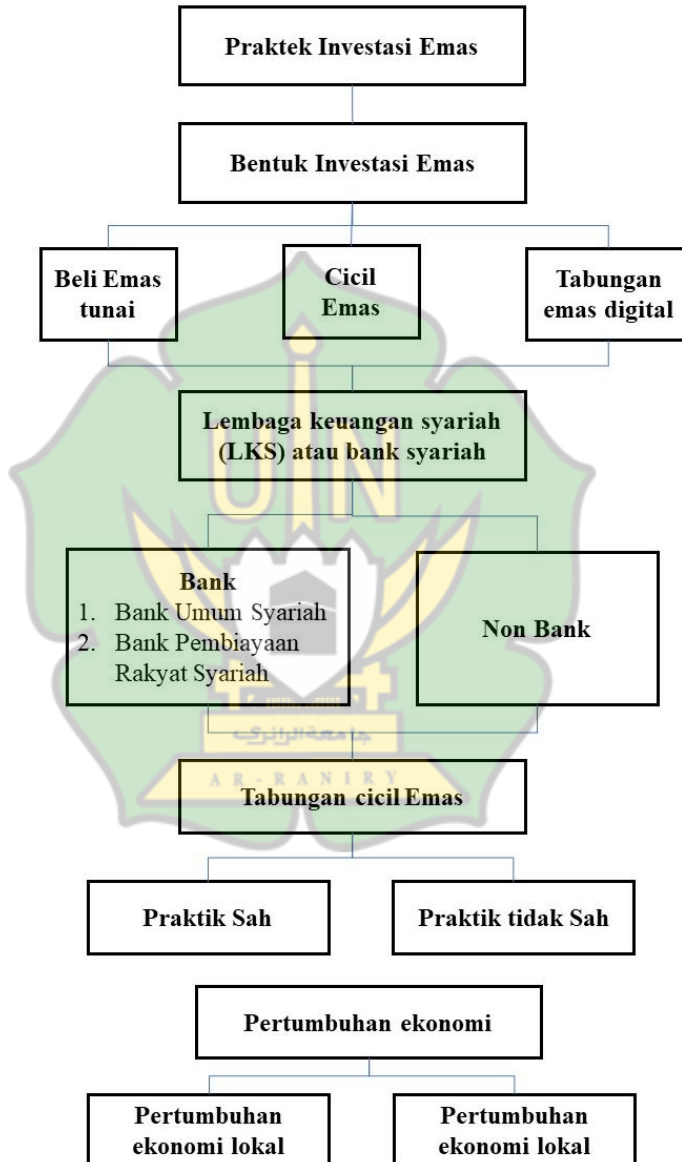
Seluruh transaksi dalam tabungan emas Pegadaian Syariah dilandasi oleh akad wadi'ah, sehingga terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir* yang dilarang dalam prinsip muamalah Islam. Akad *wadi'ah* memberikan kuasa kepada lembaga untuk membeli dan menyimpan emas atas nama nasabah, sedangkan akad *ijarah* diterapkan dalam bentuk biaya pemeliharaan dan jasa penyimpanan. Pegadaian Syariah juga menjamin bahwa fisik emas tersedia dan dapat dicetak oleh nasabah kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga memastikan adanya kepemilikan nyata (*qabadh*) dalam transaksi. Selain itu, seluruh aktivitas pembelian dan penjualan emas dilakukan berdasarkan harga pasar harian yang bersifat *real-time*, sehingga mencerminkan nilai yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.

2.8.3 Landasan Hukum Islam dan Regulasi

Produk tabungan emas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari segi syariat Islam maupun undang-undang resmi Indonesia. Dari sudut pandang fiqh muamalah, produk ini didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai. Fatwa ini mengizinkan penjualan emas secara tidak tunai selama akad yang jelas, jumlah dan harga yang jelas, dan tanpa unsur riba atau gharar. Pegadaian Syariah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2016 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Peraturan ini mengatur tata kelola lembaga keuangan berbasis syariah, termasuk operasi investasi masyarakat. Sementara itu, *Qanun* Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang mewajibkan semua transaksi keuangan di Aceh dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, merupakan persyaratan untuk produk ini, khususnya di wilayah Aceh. Berdasarkan peraturan ini, tabungan emas Pegadaian Syariah diposisikan sebagai produk keuangan yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga sah secara hukum Islam.

2.9 Kerangka Teori

Adapun kerangka teori pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Teori

Dalam bab ini, berbagai teori, konsep, dan peraturan telah dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah investasi emas sebagai tabungan di lembaga keuangan syariah sesuai dengan hukum Islam. Pada bagian awal, dibahas definisi investasi menurut perspektif Islam dan konvensional, serta prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kehalalan, transparansi, dan pencegahan riba, gharar, dan maysir. Secara teoritis, investasi emas dianggap sebagai instrumen keuangan syariah, dengan emas yang dapat dimiliki dalam bentuk tunai, cicilan, atau tabungan.

Dibahas juga berbagai jenis investasi emas yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, terutama Bank Syari'ah Indonesia, termasuk jenis akad yang digunakan, seperti wakalah bil ujah dan ijarah. Selain itu, bab ini membahas aspek hukum transaksi emas dari sudut pandang fiqh muamalah, dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI. Selain itu, kerangka teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dan Solow dipelajari, yang menyatakan bahwa investasi, termasuk investasi mikro seperti tabungan emas, memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat.

Selain itu, prosedur untuk berinvestasi dalam emas di Bank Syariah Indonesia telah dijelaskan secara menyeluruh, mulai dari pembukaan rekening, membeli, menyimpan, hingga menjual kembali atau mencetak emas secara fisik. Ini dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan di lapangan. Menurut skema ini, tabungan emas di lembaga syariah tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga menguntungkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, Bab II memberikan dasar teoritis dan konseptual yang kuat untuk memeriksa keabsahan hukum Islam atas praktik investasi emas dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal-hal ini akan dibahas secara lebih rinci dalam bab-bab berikutnya.

BAB III

KEABSAHAN INVESTASI DALAM BENTUK TABUNGAN DAN DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

3.1 Profil Bank Syari'ah Indonesia Keutapang Aceh Besar

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga keuangan syariah yang berbasis di Indonesia yang didirikan pada 1 Februari 2021. Bank BSI ini dibentuk dengan menggabungkan tiga bank syariah BUMN terbesar: Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah. Berdirinya perbankan syariah ini merupakan usulan dari Menteri BUMN yaitu Erick Thohir. Tujuan penggabungan 3 bank syariah ini bahwa Indonesia dapat menjadikan pusat ekonomi dan keuangan syariah.¹²⁹

Dalam banyak riset yang dilakukan pada zaman syariah saat ini telah dapat menarik minat ekonomi dunia dan sudah banyak menerapkan seperti di Eropa dan Amerika telah banyak. Sebagian unit usaha memakai system model syariah.¹³⁰ PT. Bank Syariah Indonesia merupakan Bank Syariah terbesar di Indonesia yang diketuai oleh Hery Gunardi dan wakilnya bernama Ngatari dan Abdullah Firman Wibowo yang resmi menjabat hingga saat ini.¹³¹

PT. Bank Syariah Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan lembaga keuangan syariah. Ini juga merupakan perusahaan BUMN. PT. Bank Syariah Indonesia ini merupakan perusahaan yang baru bergabung dari Bank Syariah BUMN, bank syariah yang tergabung dalam merger di PT. Bank Syariah Indonesia ini merupakan perusahaan yang baru bergabung dari Bank Syariah BUMN, bank syariah yang tergabung dalam merger di PT. Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah adalah beberapa bank syariah di Indonesia. Pada 1

¹²⁹ <https://www.bankbsi.co.id/jaringan/40> Diakses pada 20 juni 2025

¹³⁰ Fitri Sagantha' Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan Nilai Islam. EKSAYA: (Jurnal Ekonomi Syariah, 2020) 1 (1), 38-55.

¹³¹ <https://www.bankbsi.co.id/jaringan/40> Diakses pada 20 juni 2025

Februari 2021, yaitu 19 Jumadil Akhir 1442 H, Bank Umum Syariah Indonesia ini resmi dilebur. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam industri halal di Indonesia sebagai fasilitator dari semua kegiatan ekonomi¹³²

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan upaya untuk membangun Bank Syariah yang menjadi kebanggaan masyarakat, yang berpotensi menjadi sumber baru pembangunan ekonomi nasional dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas. Munculnya Bank Syariah Indonesia mencerminkan wajah modern, universal perbankan syariah di Indonesia, yang sangat baik untuk semua.

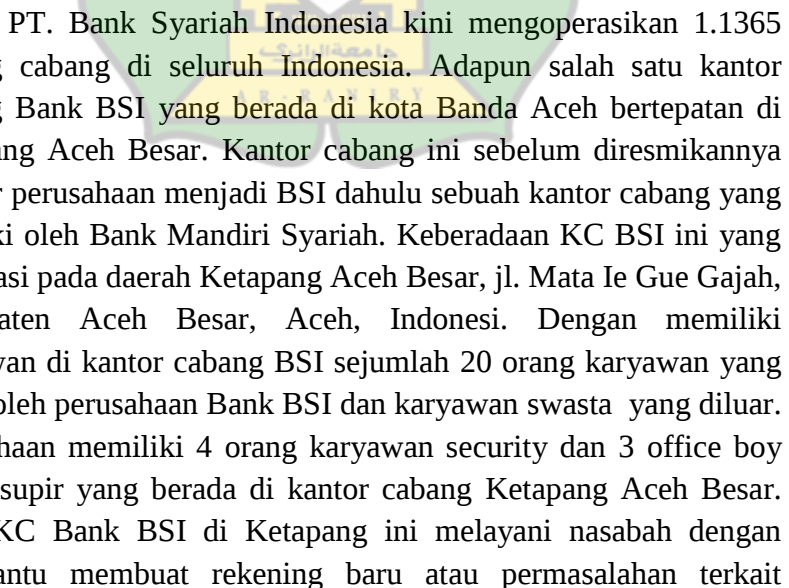
Adapun logo Bank BSI sebagai berikut:



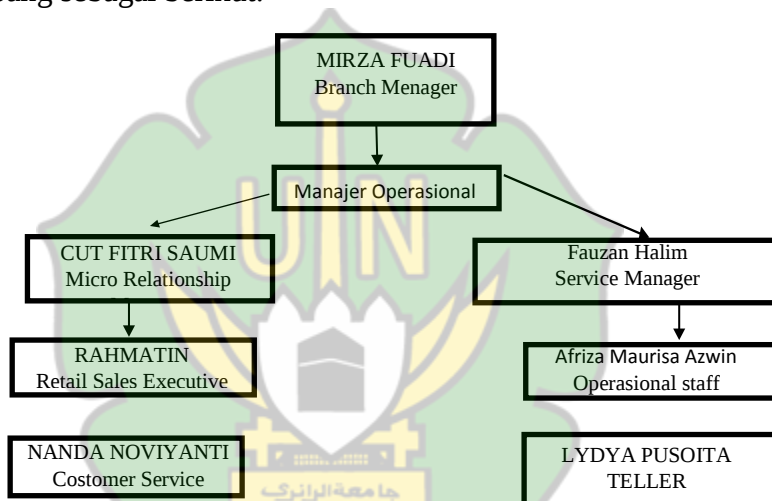
Gambar 3.1 Logo Bank Syari'ah Indonesia
(Sumber : <https://twitter.com/bsihelp>)

Adapun struktur pengurusan di bank Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

¹³² <https://www.bankbsi.co.id/jaringan/40> Diakses pada 20 juni 2025



masalah tabungan yang dimiliki oleh nasabah yang sudah tiada yang diurus oleh keluarga melalui layanan secara langsung kepada customer service pada kantor cabang. Di Kantor cabang ini juga dapat melakukan transaksi untuk keperluan nasabah pada teller. Dalam kantor cabang ini juga menyediakan layanan gadai emas atau membeli emas pada marketing yang dimiliki oleh kantor cabang atau dapat membantu melayani nasabah dalam menggunakan aplikasi yang sudah disediakan BSI.¹³³ Adapun Struktur organisasi Bank Syari'ah Indonesia cabang Aceh Besar, Keutapang sebagai berikut:¹³⁴



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Bank Syari'ah Indonesia
Cabang Kutapang

(Sumber: Wawancara dan Diolah oleh penulis)

Adapun uraian tugas dari setiap bidang di Bank Syariah Indonesia KC Ketapang, Aceh Besar yaitu sebagai berikut:¹³⁵

¹³³ Wawancara dengan ibu Cut Fitri Saumi yang bertugas sebagai pengawas operasional di bank bsi Keutapang Aceh Besar, tanggal 03 Juli 2025

¹³⁴ Wawancara Dengan Bapak Rahmatin, tanggal 03 Juli 2025

¹³⁵ Wawancara dengan ibu Nanda Noviyanty yang bertugas sebagai Costumer Service di bank bsi Keutapang Aceh Besar, tanggal 03 Juli 2025

1. *Branch Manager*

Setiap organisasi tentu memiliki ketua untuk memimpin sebuah organisasi agar organisasi tersebut terarah dan mampu mencapai visi misi perusahaan. Pada PT Bank Syariah Indonesia ketua ini disebut kepala cabang yang memiliki peran sebagai perwakilan manajemen pusat di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.

Berikut tugas dan wewenang kepala cabang, antara lain:

- a. Menyusun dan mengatur strategi operasional kantor.
- b. Melakukan pengelolaan sumber daya dengan baik.
- c. Melakukan analisa dan meninjau kinerja seluruh *staff* jajarannya. - Memonitor pelaporan setiap bidang internal ataupun eksternal.
- d. Membangun *image office* yang baik dan positif di seluruh kalangan PT Bank Syariah Indonesia serta para nasabah.
- e. Mengarahkan kepala divisi, *staff*, serta mitra kerja untuk melaksanakan *job* sesuai dengan bidangnya untuk mencapai visi perusahaan.
- f. Melaksanakan kegiatan analisa pelayanan nasabah dengan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- g. Melakukan tugas dan tanggung jawab lain yang sudah ditetapkan dalam kebijakan internal perusahaan.

2. *Branch Operational & Service Manager*

Pada dasarnya *Branch Operational and Service Manager* berperan sebagai pembantu *branch manager* pada sisi kegiatan operasional kantor cabang, meliputi:

- a. Memperbaiki serta meningkatkan standar layanan kantor.
- b. Meningkatkan kualitas penanganan penyelesaian *handling complain*.
- c. Memonitor pengelolaan aktivitas umum, pembukuan, transaksi kliring dan kegiatan operasional bank lainnya

agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar operasional perusahaan.

- d. Memonitor pengelolaan kas.
- e. Mengelola aktivitas layanan *financing operation* pada masa transisi.

3. *Operational Staff*

Operational staff merupakan anggota yang membantu Manager Operasional dalam menjalankan kegiatan perbankan untuk mencapai visi perusahaan. Dalam hal ini *Operational Staff* bertugas sebagai penanggung jawab proses administrasi kegiatan operasional (*non pembiayaan*), melakukan analisa BI Checking nasabah pembiayaan dan melakukan *posting* atas penerimaan warkat.

4. *Customer Service*

Customer service merupakan bagian dari *frontliner* sebagai penghubung langsung antara perusahaan dengan nasabah. Oleh sebab itu, *customer service* memiliki tugas penting untuk membantu nasabah dengan memberikan pelayanan yang baik serta membantu nasabah dalam memenuhi keperluannya. Uraian posisi *customer service* adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan pengelolaan kas sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.
- b. Memonitor dokumentasi transaksi yang dilakukan oleh *customer service*.
- c. Menindaklanjuti penyelesaian *handling complain*.
- d. Memantau penyelesaian *cleansing* data nasabah baru dan nasabah lama.
- e. Menginput data nasabah.
- f. Verifikasi dan pemeliharaan data nasabah.
- g. Memberikan pelayanan kepada nasabah seperti pembukaan rekening baru seperti Tabungan, Giro dan Deposito.

- h. Menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT).
- i. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang sudah ditentukan dalam peraturan internal perusahaan.

5. *Teller*

Teller memiliki tugas pokok untuk melayani nasabah dan berkaitan dengan uang tunai. Berikut tugas dan tanggung jawab *teller*, antara lain:

- a. Melayani penarikan dan penyetoran uang tunai.
- b. Melakukan pemeriksaan kas seperti penukaran mata uang asing.
- c. Penerimaan simpanan.
- d. Pencairan dan pemeriksaan cek.
- e. Bertanggung jawab penuh atas kekurangan ataupun kelebihan dana.
- f. Menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT).
- g. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang sudah ditentukan dalam peraturan internal perusahaan.

6. *Micro Relationship Manager*

Micro Relation Officer merupakan *staff* yang bertugas untuk mencari calon ebitur baik perorangan ataupun badan yang membutuhkan pinjaman kredit yang fokus utamanya pada pinjaman modal kerja usaha, pinjaman investasi, pinjaman konsumsi dan pinjaman MultiGuna.

7. *Consumer Business Relationship*

Tugas dan wewenang *Consumer Business Relationship* yaitu sebagai penghubung antara konsumen atau calon konsumen. *Consumer Business Relationship* melaksanakan aktivitas penjualan produk, akuisisi pembiayaan consumer dan dana ritel untuk mencapai target yang ditetapkan. Adapun tugas yang harus

dilaksanakan oleh seorang *Consumer Business Relationship* adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan kegiatan pemasaran, merekomendasikan produk pembiayaan konsumen dan dana ritel kepada calon nasabah, kemudian menjalankan proses akuisisi.
- b. Menindaklanjuti pengajuan pembiayaan, menyusun proposal pembiayaan, permohonan dan menjalankan seluruh proses pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Membuat laporan terkait kunjungan dalam aktivitas *selling* atau *cross selling* secara tepat dan membangun hubungan yang baik dengan calon nasabah.

8. *Retail Sales Executive*

Retail Sales Executive merupakan *staff* yang bertanggung jawab atas strategi penjualan secara keseluruhan, pengawasan bisnis, menciptakan dan mengembangkan target penjualan perusahaan.¹³⁶

3.2 **Praktek Investasi emas dalam bentuk tabungan di bank Syari'ah Indonesia Ketapang Aceh Besar**

1. **Akad investasi emas dalam bentuk tabungan di Bank Syari'ah Indonesia Aceh Besar**

Bank Syari'ah Indonesia menawarkan dua bentuk investasi emas dalam bentuk tabungan dan dalam bentuk cicilan. Adapun akad yang digunakan Ketika transaksi emas investasi dalam bentuk tabungan yakni akad *murabahah* begitupula dengan cicilan emas menggunakan akad *murabahah*. Setelah itu nasabah meminta untuk menitipkan emas nya di BSI untuk di investasikan, dalam hal ini akad yang digunakan ialah akad *wadiah*. Dalam fatwa oleh dewan syariah nasional (DSN MUI) tentang jual beli *murabahah*¹³⁷ ada

¹³⁶ <https://www.bankbsi.co.id/jaringan/40> Diakses pada 20 juni 2025

¹³⁷ Raden Andriana Meirani, Ahmad Damiri, and Jalaludin Jalaludin, 'Penerapan Akad Murabahah Pada Produk MULIA Di Pegadaian Jalan cagak

beberapa poin agar transaksi tersebut sesuai dan patuh terhadap hukum ekonomi syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa bank syariah atau lembaga keuangan berbasis syariah memiliki fasilitas *murabahah* dalam layanan atau produknya. Jual beli dengan menggunakan akad *murabahah* secara syariat mapun secara hukum positif di Indonesia adalah dibenarkan dan diperbolehkan, menurut syariat jual beli dengan menggunakan akad *murabahah* telah sesuai dengan ketentuan syariat islam dalam bermuamalah. dalam hukum positif landasan dalam *murabahah* terdapat dalam:¹³⁸

- a. Ketentuan pembiayaan *murabahah* dalam Pratik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI) No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.¹³⁹
- b. Pasal 19 Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur kegiatan usaha bank umum syariah yang salah satu peraturan didalamnya mengatur tentang *murabahah*.¹⁴⁰
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 tentang prodok Bank Syariah dan unit usaha syariah
- d. Pasal 1 ayat (13) undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 jo. Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.¹⁴¹

Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, (EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan, 4.1 2020), 66.

¹³⁸ Wawancara dengan ibu Nanda Noviyanty yang bertugas sebagai Costumer Service di bank bsi Keutapang Aceh Besar, tanggal 03 Juli 2025

¹³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI) No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

¹⁴⁰ Pasal 19 Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

¹⁴¹ Abdul, Ghofur Anshori, “*Perbankan Syariah Di Indonesia*”, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), hlm.108.

“akad yang digunakan akad murabahah yaitu akad jual-beli, di sini harga emas stabil karena kita punya stok Batangan emas sehingga ketika melakukan akad pertama kita lihat dulu berapa harga pasaran pada saat itu, jadi Ketika ada nasabah yang menabung atau cicilan emas mengikuti harga yang di akad kan pertama, walau pun bulan depan emas naik tetap harganya di akad yang pertama Ketika bayar untuk cicilan emas di bulan selanjutnya.”¹⁴²

2. Tidak boleh riba dalam transaksi jual-beli emas

Larangan riba dalam Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya..” (QS. AlBaqarah: 275).

Riba adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi keuangan yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti bunga pada pinjaman. Dalam investasi emas syariah, larangan riba diterapkan

¹⁴² Wawancara dengan ibu Cut Fitri Saumi yang bertugas sebagai Team Leader di bank bsi Keutapang Aceh Besar, tanggal 03 Juli 2025

dengan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan tanpa tambahan bunga atau bentuk keuntungan yang tidak adil. Prinsip ini berlaku pada semua skema investasi emas syariah, termasuk tabungan emas, cicilan emas, dan reksa dana berbasis emas, di mana keuntungan diperoleh secara transparan dan sah berdasarkan akad yang sesuai syariah

3. Transparansi dalam menjelaskan atau melakukan praktek investasi emas dalam bentuk tabungan

Ketika nasabah melakukan akad investasi emas maka pihak BSI yang menawarkan investasi tersebut terlebih dahulu melihatkan emas yang ingin di beli di Bank ini. Sehingga pihak kedua mengetahui barang yang akan di beli.

Seperti paparan yang telah di wawancari dengan pegawai Bank BSI Keutapang:

*"Kita tunjukkan emas dalam bentuk batangan atau emas fisik sehingga nasabah dapat pilih emas apa yang ingin di tabung baru kita lanjutkan akadnya"*¹⁴³.

Pasar tabungan emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah cukup transparan dalam hal harga dan biaya terkait.

*"Transparan. Harga jual dan beli bisa dilihat langsung di aplikasi. Sehingga kita dapat melihat harga emas hari ini berapa, dan kita bisa jual kapan pun kita mau"*¹⁴⁴

4. Terhindar dari gharar (ketidakjelasan)

Gharar, atau ketidakpastian, sebagian besar berasal dari kurangnya keterbukaan dalam suatu transaksi. Dalam investasi emas, ketidakpastian muncul karena kurangnya informasi tentang emas yang sebenarnya, harga emas, mekanisme pembayaran emas. Untuk menghindari *gharar*, emas harus ada secara fisik dan dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya. Selain itu, kontrak harus mencakup setiap aspek penting yang meliputi harga, kualitas emas,

¹⁴³ Wawancara dengan ibu Cut Fitri Saumi yang bertugas sebagai Team Leader di bank bsi Keutapang Aceh Besar, tanggal 03 Juli 2025

¹⁴⁴ Wawancara dengan Kasdinar Nasabah BSI Keutapang, tanggal 03 Juli 2025

dan jangka waktu pengiriman. Misalnya, platform investasi yang menawarkan investasi emas sesuai syariah harus memberikan bukti emas seperti sertifikat kepemilikan atau emas yang disimpan di rekening terpercaya. Jika platform hanya mencatat saldo emas dalam buku besar akuntansi (tanpa emas sebenarnya), maka transaksi tersebut batal menurut syariah.

"Kalau investasi emas tabungan bisa di lakukan melalui aplikasi mobile banking Byond, nanti emas akan di cetak menjadi e-emas, transaksi nya langsung dan akan terjadi akad langsung seperti akad jual-beli murabahah. Kemudian saldo e-emas akan terisi otomatis".¹⁴⁵

Dari statemant diatas diambil kesimpulan bahwasanya emas yang akan di investasi dapat dibeli melalui aplikasi *banking* yang ada di *byond*, sedangkan menurut ulama jual-beli emas harus secara tunai sehingga tidak terjadi *gharar*. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّضُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: *Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai) (HR Muslim).¹⁴⁶*

Dari Hadist ini dapat kita simpulkan bahwa ada enam jenis barang ribawi yang telah disebutkan dan hal ini disepakati seluruh

¹⁴⁵ Wawancara dengan ella ermila yang bertugas sebagai asisten manager, tanggal 03 Juli 2025

¹⁴⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Kitab Bulughul Marram. Terj. Irfan Maulana Hakim, hlm 336.

ulama yaitu, emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam. di dalam banyaknya transaksi tersebut barang ribawi yang sejenis dan tidak sejenis memiliki prinsip sendiri-sendiri. Untuk transaksi barang ribawi sejenis prinsip atau aturan yang harus dipenuhi ketika transaksi ialah :

- a. Harus kontan (*yadan bi yadin*)
- b. Harus sama baik dari segi timbangan, ukuran dan lainnya
- c. Harus saling serah terima (*taqabudl*)

Untuk barang ribawi yang tidak sejenis maka aturan yang harus dipenuhi adalah cukup dengan serah terima saja. Namun, apakah dalam transaksi investasi emas online ini adalah transaksi barang *ribawi* sejenis atau tidak sejenis. Ada beberapa perbedaan pendapat dalam hal menentukan apakah uang adalah barang ribawi atau tidak. Tetapi Saleh al-fauzan telah mengungkapkan dalam bukunya *Al-mulakhkhou su al-fiqhi* bahwa semua hal yg mempunyai *illat* yg sama dengan keenam barang *ribawi* yang telah disebutkan diatas adalah berfungsi sebagai penentu harga, maka dapat disimpulkan bahwa uang adalah termasuk dalam barang ribawi.¹⁴⁷ Jadi jika hal ini menjadi sebuah acuan maka ketiga aturan dalam bertransaksi barang ribawi harus digunakan. uang tidak dapat dikategorikan sebagai barang ribawi, dikarenakan :

- a. Dari sisi bahwa uang berbeda dengan emas.
- b. Dari segi bahwa uang jika dileburkan maka nilainya menjadi hilang, sedangkan emas walaupun dileburkan maka nilainya tetap berharga dan tidak hilang.

Jika kedua hal tersebut menjadi acuan maka, hanya serah terima (*taqabudl*) saja yang harus dipenuhi. Dalam transaksi investasi emas yang ada bahwa dilakukan secara kontan, yaitu :

- a. Investor menerima tanda bukti telah berinvestasi setelah melakukan pembayaran.

¹⁴⁷ Syaikh 'Ali Jumu'ah, *mufti al-Diyar al-Mishriyah, alKalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah*, (al-Qahirah: Dar alSalam, 2006,) hlm. 136

- b. Sama dari segi ukuran, yaitu investor menerima timbangan atau jumlah emas sama dengan jumlah uang yang dibayarkan.
- c. Terdapat masalah apakah emas yang diterima dalam bentuk saldo emas dalam aplikasi itu sudah dapat dikategorikan telah dimiliki oleh investor atau belum.

Ada dua jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna. Kepemilikan emas yang terjadi pada investor dalam investasi emas online ini adalah kepemilikan tidak sempurna. Kepemilikan tidak sempurna ini yaitu kepemilikan tidak sempurna bentuk milik raqabah. Milik raqabah adalah penguasaan terhadap zat barang namun tidak menguasai manfaatnya. Menurut prinsip kepemilikan, investor telah memiliki saldo dalam akun aplikasi investor. Namun, investasi tidak dapat dimanfaatkan karena emasnya dititipkan kepada pihak yang berkaitan dengan aplikasi tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, dalam transaksi investasi emas secara online bahwa semua peraturan dalam transaksi barang ribawi baik itu sejenis ataupun tidak sejenis telah terpenuhi dan menghasilkan hukum membolehkan transaksi investasi emas secara online karena telah memenuhi semua prinsip atau aturan yang ada dalam transaksi barang ribawi baik itu sejenis maupun tidak sejenis. Dalam hadits ini Rasulullah menganjurkan jual-beli emas secara tunai agar menghindari riba *nasiah*.

Penguasaan atau nilai transaksi terkait dengan investasi emas tidak boleh memiliki izin. Misalnya, pembelian emas melalui digital harus dijamin emas tersebut dapat diambil secara fisik dan tersedia. Dalam terminologi syariah, transaksi yang melibatkan intimidasi, gharar, adalah hal yang dilarang. Risiko yang dapat menimbulkan ancaman yang dapat diukur secara merugikan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ataupun tidak berimbang di kedua sisi berangkat dari situasi yang tidak jelas serta

kekhawatiran yang kuat.¹⁴⁸ Dalam kasus investasi emas syariah, intimidasi dapat terjadi dalam hal tidak adanya rincian yang jelas mengenai harga, emas itu sendiri, dan cara pembayaran serta kepemilikannya. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap transaksi, termasuk investasi dalam emas, tidak boleh melibatkan unsur-unsur yang dapat merugikan salah satu pihak karena ketidakpastian. Contoh gharar dalam investasi emas adalah pembelian emas melalui platform digital tanpa jaminan bahwa emas tersebut benar-benar ada secara fisik. Dalam beberapa kasus, platform investasi emas hanya menyimpan catatan saldonya di sistem mereka tanpa memegang emas sebagai cadangan yang sebenarnya. Praktik semacam ini dilarang karena tidak memberikan informasi yang memadai mengenai keberadaan barang yang menjadi objek transaksi, sehingga menempatkan konsumen pada risiko potensial dari kegagalan sistem atau kebangkrutan platform. Oleh karena itu, transaksi emas syariah harus memastikan bahwa emas yang diinvestasikan benar-benar tersedia, dapat diakses secara fisik, dan disimpan dengan aman.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Fathihani, Fathihani, Nur Endah Retno Wuryandari, Yanthy Herawaty Purnama, and Setiyo Purwanto. 2023. “Sosialisasi Investasi Emas Digital Bagi Generasi Millennial Di Pulau Tidung.” *Lentera Pengabdian* 1(03):327–37. doi: 10.59422/lp.v1i03.113.

¹⁴⁹ Meidi, Adry Rusdiansyah, Amri Amir, and Nurida Isnaeni. “PengaruhPendapatan, Pengetahuan, Promosi Dan Harga Emas Terhadap Keputusan Mitra Bank Berinvestasi Emas Di BSI Kota Jambi.” *SANTRI: (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam:2024)* 2(4):142–55.

Gharar juga dapat terjadi dalam kontrak yang tidak terikat waktu, seperti ketidaksepakatan mengenai tanggal pengiriman emas atau biaya tambahan yang tersembunyi. Misalnya, dalam pembelian emas secara angsuran, penjual berkewajiban memberikan informasi yang jelas mengenai harga emas, margin keuntungan, jadwal pembayaran, dan syarat lainnya. Kurangnya kejelasan dalam aspek-aspek ini dapat mengakibatkan *gharar*, dan dengan demikian transaksi tersebut akan dinyatakan batal menurut hukum syariah. Fatwa DSN-MUI juga menekankan bahwa transparansi adalah elemen penting dalam transaksi syariah untuk menghindari *gharar*.¹⁵⁰

Prinsip menghindari *gharar* tidak hanya melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga membantu mencapai keadilan di pasar. Investasi emas syariah, dalam hal ini, keuangan syariah, mengawasi dengan ketat semua lembaga yang berhubungan dengan transaksi. Seperti yang kami laksanakan sebelumnya, investasi emas juga melibatkan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipahami secara menyeluruh. Dengan cara tersebut, diharapkan investasi emas dapat bermanfaat bagi calon investor dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam seperti keadilan, jujur, dan transparansi.¹⁵¹

Adapun wawancara tentang *gharar* dengan salah satu nasabah Bank Syari'ah Indonesia yang investasi dalam bentuk tabungan.¹⁵²

"Saya sudah lama investasi emas mungkin sudah beberapa tahun belakangan ini, pertama memang emas yang ingin dibeli di tunjukkan kepada saya tapi ada beberapa kali transaksi emas itu sudah tidak di tunjukkan, saya juga tidak tau mengapa".

¹⁵⁰ DSN-MUI No. 80 Tahun 2011 Tentang Gharar

¹⁵¹ Purnamasari, Purnamasari, Kurniaty Kurniaty, and Purnama Rozak. "Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam." (Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 2022)16(2)

¹⁵² Wawancara dengan ibu Kasdinar Tanjung nasabah Bank Syari'ah Indonesia, tanggal 04 Juli 2025

Dalam wawancara ini berarti ada ketidakjelasan, kenapa emas tersebut tidak di tunjukan ketika transaksi, sehingga ada unsur gharar di dalam nya. Sedangkan jual-beli emas harus ada fisik emasnya untuk bisa di gunakan atau dimanfaatkan oleh sipemilik emas.

"emas di BSI ini sudah berton-ton banyaknya, jadi kalau dikatakan tidak ada emas yang kami jual itu salah, karena pada dasarnya emas di gudang itu sudah ada, jadi tergantung nasabah mau lihat emas nya atau tidak, atau mau cetak fisik juga boleh tapi ada biaya cetak nya".¹⁵³

Dari paparan diatas bahwasanya bapak Fuadi menjelaskan adanya emas di gudang BSI sehingga mereka menjual-belikan emas sesuai dengan syari'ah yakni menghindari gharar nya barang atau objek yang ditawarkan.

Jual-beli emas secara tidak tunai bertentangan dengan hadits nabi yang melarang jual-beli emas secara tidak tunai.

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَايِبًا
بِنَاجِزٍ.

Artinya: *"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."*¹⁵⁴

Sebagaimana wawancara dengan ibu Cut Firi Saumi mengatakan bahwasanya:

"investasi emas dalam bentuk tabungan bisa melalui aplikasi mobile banking, secara online yang mana nasabah

¹⁵³ Wawancara dengan Bapak Mirza Fuadi selaku manager Bank Syari'ah Indonesia cabang Keutapang, tanggal 04 Juli 2025

¹⁵⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Kitab Bulughul Marram, Terj. Irfan Maulana Hakim, hlm 337.

*memesan emas dalam bentuk digital(e-emas) sehingga saldo tabungan emas nya otomatis bertambah jika transaksi pembayaran di lanjutkan. Dan jika nasabah ingin menjual emasnya lagi bisa melalui byond tersebut. Dengan harga emas sesuai waktu penukarannya. BSI juga sudah menyediakam mesin emas fisik, berbentuk antam, tapi di Aceh belum terealisasikan masih di daerah jawa saja”.*¹⁵⁵

Kesimpulan dari wawancara dengan ibu Cut Fitri tersebut bahwasanya nasabah melakukan pembelian emas secara online, yang mana jika dikaji ada ulama yang membolehkan hal tersenut dan ada pula yang tidak membolehkannya.

Pendapat Ulama tentang investasi tabungan emas

- a. Pendapat Syaikh ‘Ali Jumu’ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah:¹⁵⁶

”Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil’ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha’ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.” (HR. al-Bukhari).” Hadis ini mengandung ‘illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan ‘illatnya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’

¹⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Cut Fitri Saumi Selaku Manager Assist Di BSI KC Keutapang

¹⁵⁶ Syaikh ‘Ali Jumu’ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, alKalim al-Thayyib Fatawa ‘Ashriyah, (al-Qahirah: Dar alSalam, 2006,) hlm. 136

untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.¹⁵⁷

b. Pendapat Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili :

“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.”¹⁵⁸

c. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’:

Status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan bahwa *nashsh* sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta *ribawi*, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.¹⁵⁹

5. Dampak Investasi Emas dalam bentuk tabungan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat (nasabah)

Investasi emas dalam bentuk tabungan di lembaga keuangan syaria’ berdapampek bagi pertumbuhan ekonomi, yang mana emas adalah alat atau barang yang jika di investasikan akan

¹⁵⁷ Syaikh ‘Ali Jumu’ah, *mufti al-Diyar al-Mishriyah, alKalim al-Thayyib Fatawa ‘Ashriyah, al-Qahirah*: (Dar alSalam, 2006), hlm. 136

¹⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu’amalat alMaliyah al-Mu’ashirah*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 133

¹⁵⁹ Abdullah bin Sulaiman al-Mani, *Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy*, (Bayrut: al-Maktab alIslami, 1996), hlm. 322

bertambah nilainya. Sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, emas juga mudah untuk di perjualbelikan, mudah untuk dicairkan jika terjadi krisis pada perekonomian.

Sebagaimana wawancara dengan salah satu nasabah bank syariah Indonesia cabang Keutapang, dengan Bapak Johannis Lubis,

"Menurut saya emas sangat membantu dalam perekonomian kami, jika saya lagi susah atau jika saya sangat membutuhkan uang, maka emas adalah alternatif yang mudah untuk dijual, dan mendapat penambahan nilai karena harga emas yang tiap bulan nya bisa naik, dan jika di ternak bisa untung berlipat-lipat dari harga pertama yang kita beli ".¹⁶⁰

Emas sebagai instrument pelindung kekayaan atau pelindung nilai dari inflasi atau fluktuasi ekonomi, kemudian memberikan likuiditas untuk keadaan darurat.

"karena emas mudah untuk dicairkan dan nilainya tidak mudah turun bahkan bisa jadi tiap bulannya itu naik, jadi menurut saya sangat berpengaruh dalam membantu pertumbuhan ekonomi, dan menjadi pelindung nilai harta jika terjadinya inflasi ".¹⁶¹

3.2 Profil Pegadaian Syari'ah

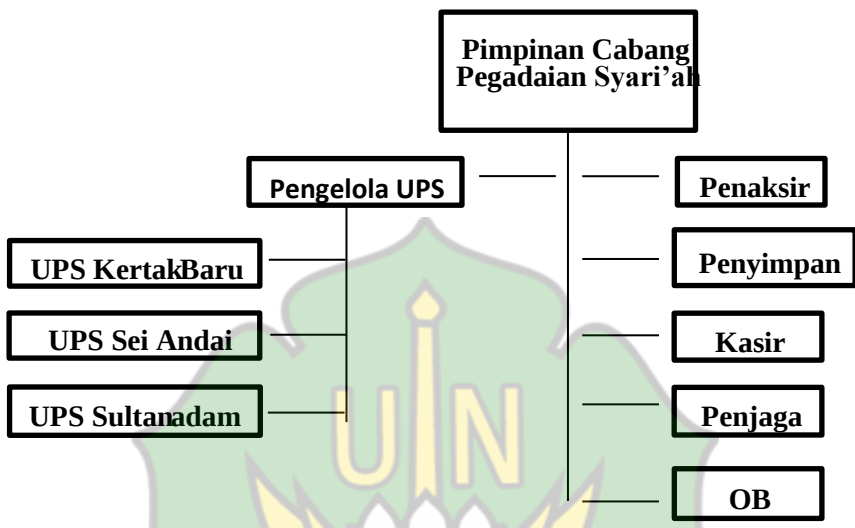
Pada tahun 2003, mulai beroperasi ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) di Jakarta. Memberi alternatif kepada masyarakat yang ingin bertransaksi gadai secara syariah. Respon masyarakat cukup bagus. Akhirnya dibentuk ULGS-ULGS di kota-kota besar lainnya, seperti Makassar, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan dan kota lainnya. Bahkan untuk Aceh, semua Pegadaian konvensional dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Perbaikan disana sini, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. ULGS berubah menjadi SBU (Strategic Bisnis Unit) merupakan Divisi di PT Pegadaian (Persero) yang menangani bisnis gadai syariah

¹⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Jonannis Lubis nasabah BSI Keutapang Aceh Besar, tanggal; 20 Juni 2025

¹⁶¹ Wawancara Dengan Ibu Kasdinar Pegawai di Pegadaian Syari'ah Ketapang Aceh Besar, tanggal 17 Juli 2025

dengan segala diversifikasinya. Lahirlah produk produk seperti Rahn (Gadai Syariah), *Ar-Rahn*¹⁶²

a. Struktur Organisasi Pegadaian Syari’ah



Gambar 3.4 Struktur Pegadaian Syariah

Berdasarkan struktur organisasi di atas maka semua pihak yang terkait dalam sebuah perusahaan khususnya di pegadaian syariah tersebut, baik pimpinan maupun bawahan harus dapat memberikan manfaat kepada organisasi di mana mereka berada, yang di dalamnya terdapat wewenang serta tanggung jawab yang

¹⁶² Definisi *rahn* mengacu pada sebuah perjanjian dalam sistem pinjaman Syariah, di mana pihak pemberi pinjaman akan menahan salah satu harta milik si peminjam. Berdasarkan istilah Syariah, rahn dapat diartikan sebagai menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya. Harta ini akan digunakan sebagai jaminan pinjaman atau biasa kita sebut sebagai gadai. Orang yang menerima pinjaman dan menggadaikan hartanya disebut sebagai *rahn*. Sedangkan orang yang memberi pinjaman dan menerima harta jaminan disebut *murtahin*. Apabila peminjam tidak dapat membayar seluruh atau sebagian utang, harta yang digadaikan tersebut akan digunakan untuk melunasinya.

dikemas, sehingga mencapai suatu kesatuan usaha untuk diarahkan dan tujuan yang ingin diraih bersama.

Secara umum tugas pimpinan dan bawahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang

Pemimpin cabang mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan bisnis gadai, bisnis fidusia dan jasa lain, serta bisnis emas Kantor Cabang serta Unit Pelayanan Cabang (UPC). Selain itu juga mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan, membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan dan juga menyelenggarakan penata usaha dan laporan kantor cabang Pegadaian Syariah dan UPS.

2. Pengelola UPC

Pengelola UPC mempunyai fungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC.

3. Asisten Manajer Usaha Mikro

Menyelenggarakan penyaluran uang pinjaman gadai untuk produk Kreasi dan Krasida dan pelaksanaan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas operasional berjalan lancar.

4. Penaksir

Penaksir mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar dan citra baik perusahaan, serta mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan kantor cabang atau UPC.

5. Penyimpan

Penyimpan mempunyai fungsi mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima,

menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan dan dokumen kredit.

6. Kasir

Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang. Selain itu kasir juga menerima modal kerja harian dari atasan sesuai dengan ketentuan. Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah. Membuat laporan rekening koran (LRK). Melaksanakan penerimaan dari transfer hasil penjualan lelang dan penerimaan lainnya dan melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit dan pembayaran pengeluaran lain-lain.

7. Penyimpan *Marhun*

Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan marhun selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan marhun

8. Analis Kredit mempunyai fungsi melakukan pemeriksaan dan analisis kelayakan kredit yang diajukan calon nasabah, penyimpanan, pemeliharaan dan administrasi serta pembukuan objek jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Administrasi/TU Mencatat setiap transaksi pelunasan atas dasar surat bukti kredit (SBK) yang diterima dari kasir, pada buku pelunasan, buku kas dan ikhtisar kredit dan pelunasan. Mencatat setiap transaksi Kreasi dan Krasida sesuai dengan kartu angsuran nasabah.

b. Profil Pegadaian Syari'ah Keutapang Aceh Besar

PT. Pegadaian syariah adalah usaha pembiayaan untuk kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana dengan menggunakan akad sistem dalam islam yaitu Rahn atau gadai. Sejarah berdirinya perusahaan ini dimulai sebagai Perusahaan Negara (PN) dengan didasari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 07 tahun 1960 berubah menjadi Perusahaan Jawatan. Selanjutnya PP nomor 10 tahun 1990 yang diperbaharui dengan PP No. 103/2000 menjadi Perusahaan Umum. Kemudian berdasarkan PP No. 51/2011 tanggal 13 Desember, bentuk badan hukum pegadaian tersebut berubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yaitu menjadi PT Pegadaian Indonesia. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar merupakan bagian PT. Pegadaian yang terletak di Gampong Lam Bheu, tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Simpang Keutapang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang pada awalnya adalah bagian dari pegadaian dengan sistem konvensional atau sama dengan perum pegadaian daerah lainnya di Indonesia. Berkaitan dengan status otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh serta penerapan syariat Islam dan berdasarkan PP No.103 tanggal 10 November Tahun 2000, maka Pegadaian menerapkan sistem gadai syariah sejak tahun 2003. Pada tahun 2005 Perum Pegadaian Cabang Keutapang dengan sistem konvensional beralih menjadi Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Keutapang.¹⁶³

c. Visi dan Misi Cabang Kautapang Aceh Besar

Adapun yang menjadi visi dari Pegadaian Syariah Cabang Keutapang yaitu Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Sedangkan misi dari Pegadaian Syari'ah Cabang Keutapang yaitu:

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap

¹⁶³ Wawancara Dengan Ibu Annisa Pegawai di Pegadaian Syari'ah Ketapang Aceh Besar, tanggal 17 Juli 2025

usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

a. Akad yang digunakan dipegadaian syariah

Investasi emas secara non tunai di pegadaian syariah menggunakan akad wadiah. Akad wadiah merupakan akad titipan yang mana nasabah menabung emas dalam bentuk titipan di pegadaian syari'ah dalam waktu yang tidak ditentukan. Pegadaian syari'ah mengambil biaya titipan barang Rp.30.000 pertahunnya.

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁶⁴

*“akad yang digunakan di pegadaian syariah saat berinvestasi mereka menawarkan akad wadiah yaitu akad titipan, jadi Nasabah murni menabung emas di pegadaian dan menitipkannya di pegadaian ini, kemudian nasabah bebas mau kapapun mencairkan atau menambah saldo atau gram emasnya, ketika nasabah hendak mencetak emas menjadi emas fisik atau Batangan pihak pegadaian menambah ongkos buat emas tersebut, dan pegadaian setiap tahunnya mengambil upah titipan emas tersebut sebagai bentuk pemeliharaan emas tadi”.*¹⁶⁵

¹⁶⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001) hlm. 85

¹⁶⁵ Wawancara dengan Bapak M. Rizal Selaku nasabah investasi emas dalam bentuk tabungan di Pegadaian Syariah Keutapang.

Dari hasil wawancara diatas Pegadaian Syari'ah menggunakan akad wadi'ah yaitu akad titipan yang mana nasabah menitipkan emas di pegadaian syari'ah untuk ditabung, dan sebagai bentuk pemeliharaan emas tersebut pihak pegadaian syariah mengambil fee setiap tahunnya.

Emas dapat di beli melalui aplikasi pegadian syariah, yakni secara online dan nasabah dapat menambah atau mencairkan emas nya kapan saja, emas yang ditabung dalam bentuk E-emas.

“saya menabung emas di pegadaian syariah sudah lama, biasanya saya menabung lewat aplikasi pegadaian syari'ah, Ketika harga emas turun saya langsung tambah saldo E-emas saya, Ketika saya ingin mencairkan dengan uang saya bisa langsung datang ke pegadaian syari'ah, saya tidak pernah melihat emas fisiknya yang saya tahu mereka mengatakan bahwa emasnya ada digudang pegadaian syariah induk”.¹⁶⁶

Dalam paparan di atas bahwasanya ada dua transaksi yang dilakukan untuk berinvestasi emas di pegadaian syari'ah yakni secara tunai dan non tunai, Adapun pendapat ulama jual-beli emas secara tunai atau non tunai sebagai berikut:

1. Pendapat para ulama mengenai keharaman jual beli emas secara non-tunai

Didasarkan pada asal uang yaitu emas dan perak serta didasarkan pada *illat* berlakunya riba yang melekat pada emas dan perak yaitu *mutlaq tsammaniyah* (nilai tukar mutlak) menurut argumen para ulama yang terkuat. Didasarkan pada pendapat ulama bahwa *mutlaq tsammaniyah* tidak hanya terbatas pada emas dan perak saja, meskipun statusnya adalah logam mulia yang dijadikan patokan. Didasarkan bahwa uang kartal di masa sekarang dianggap sebagai alat tukar yang menggantikan posisi emas dan perak serta alat ukur harga dikarenakan tidak adanya lagi orang yang menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Dan uang kartal telah digunakan oleh banyak orang sebagai alat investasi, menyimpan harta, serta alat pembayaran kewajiban, meskipun nilai

¹⁶⁶ Wawancara dengan ibu Kasdinar selaku nasabah Pegadaian Syari'ah Ketapang Aceh Besar

uang kartal bukan zat fisiknya akan tetapi nilainya berasal dari kepercayaan pengguna untuk dipindahtangankan, hal inilah yang menghasilkan sifat *tsamaniyah* (nilai). Selain itu, dikarenakan pendapat yang terkuat tentang *illat*¹⁶⁷ riba pada emas dan perak yaitu mutlak sama mutlak *tsammaniyah* dan hal ini juga terdapat pada uang kartal. Berdasarkan argumen-argumen di atas, maka majelis memutuskan bahwa uang kartal yaitu uang yang berdiri sendiri dan titik hukumnya sama dengan uang emas dan perak sehingga wajib mengeluarkan zakat darinya. Riba *fadhli* dan *nasiah* juga berlaku pada uang kartal layak halnya dengan emas dan perak, maka hukum-hukum yang berkenaan dengan emas dan perak juga berlaku pada uang kartal itu.¹⁶⁸

2. Pendapat para ulama mengenai kehalalan jual beli emas secara non-tunai

Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim : ”Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan termasuk jenis harga (uang). Oleh sebab itu, tidak wajib membayarkan zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku juga riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, walaupun bukan dari jenis yang sama. Hal itu dikarenakan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, maka perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh sebab itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama. Sedangkan penelitian ini menemukan bahwa telah adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang mengatur tentang Murabahah / Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Berdasarkan pertimbangan DSN-MUI

¹⁶⁷ *Illat* riba adalah alasan logis yang mendasari larangan riba dalam Islam. Secara sederhana, *illat* riba adalah esensi atau sebab yang menjadikan suatu transaksi atau tambahan tertentu dianggap sebagai riba yang haram.

¹⁶⁸ Ali Jumuah, Mufti Al-Diyar Almisriyah, *riyah al-kalam al-tayyib fatwa al ashriyah*, (Al-Qahirah: dar as-salam, 2026) hlm 136

tersebut, maka jual beli atau investasi emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya diperbolehkan asalkan emas tidak dijadikan sebagai alat tukar resmi (uang). Namun, ada beberapa batasan dan ketentuan yang harus dipenuhi yaitu :¹⁶⁹

- a) Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah dalam jangka waktu perjanjian walaupun terdapat perpanjangan waktu sesudah jatuh tempo.
- b) Emas yang dibeli menggunakan metode pembayaran non-tunai diperbolehkan untuk dijadikan agunan (*rahn*).

Emas yang dijadikan agunan tersebut juga tidak boleh diperjual-belikan atau dijadikan objek akad transaksi lainnya yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan.

3. Fatwa MUI tentang jual-beli emas tidak tunai

Di dalam Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ini, menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi, kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

Penetapan fatwa ini sendiri didasarkan dari beberapa pertimbangan, diantaranya :

a. Dalil Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹⁶⁹ Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai

Artinya: ” Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah:275)

b. Dalil Hadits

ان رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ نَمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ، (رواه ابن ماجة والبيهقي وصححه ابن حبان)

Artinya: “ sesungguhnya Rasulullah SAW berkata : ”sesungguhnya jual-beli itu dilakukan atas dasar kerelaan antara pembeli dan penjual”. (H.R Ibnu Majah, Baihaqi dan dibenarkan oleh Ibnu Hibban).¹⁷⁰

Oleh sebab itu, Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli atau investasi emas secara tidak tunai di pegadaian syariah, hukumnya diperbolehkan asalkan emas tidak dijadikan sebagai alat tukar resmi (uang). Namun, ada beberapa batasan dan ketentuan yang harus dipenuhi. Sehingga, seharusnya permasalahan ini tidak lagi diperdebatkan di Indonesia, mengingat telah adanya hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan akad yang digunakan dalam tabungan emas di pegadaian syariah adalah akad *wadiah*.

¹⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A.Marzuki XII, (Bandung:Al-Maarif tt) hlm 71.

4. Keunggulan investasi tabungan dan syarat emas di pegadaian syariah

Dalam investasi emas dalam bentuk tabungan ada keunggulan dan juga syarat yang harus di penuhi, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Febi dalam wawancara,

*“Menurut saya banyak keunggulan investasi emas dalam bentuk tabungan, Tabungan Emas melalui layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan emas pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya”.*¹⁷¹

Keunggulan dari Tabungan Emas yaitu:¹⁷²

- a. Tersedia diseluruh outlet Pegadaian dan melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service maupun Agen Pegadaian Syariah.
- b. Harga jual tabungan emas yang kompetitif.
- c. Biaya administrasi dan pengelolaan ringan.
- d. Dijamin karatase 24 karat.
- d. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram.
- e. Dikelola secara professional dan transparan.
- f. Nasabah dapat melakukan pembelian Tabungan Emas (Top Up) mulai dari 0,01 gram.

Syarat Investasi Emas dalam bentuk tabungan di Pegadaian Syari'ah:¹⁷³

- a. Membuka rekening tabungan emas di kantor cabang pegadaian hanya dengan melampirkan Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.

¹⁷¹ Wawancara dengan Ibu Febi Selaku nasabah investasi emas dalam bentuk tabungan di Pegadaian Syariah Keutapang.

¹⁷² PT. Pegadaian, “Produk Tabungan Emas”, www.pegadaian.co.id, diakses pada 17 Juli 2025.

¹⁷³ PT. Pegadaian, “Produk Tabungan Emas”, www.pegadaian.co.id, diakses pada 17 Juli 2025.

- b. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar RP. 10.000, dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar RP 30.000
- c. Setelah mengisi formulir dan membayar administrasi Nasabah akan menerima Buku Tabungan Emas dan dapat melakukan pembelian Tabungan Emas mua dari 0,01 gram.

5. Investasi Emas di pegadaian syariah sesuai dengan persepsi ekonomi islam

Dalam investasi emas syariah, larangan *riba* menuntut transaksi dilakukan dengan akad jual beli yang sah dan jelas, seperti akad *murabahah*. Contohnya, pembelian emas secara cicilan harus dilakukan dengan menetapkan harga emas di awal, termasuk margin keuntungan yang jelas, tanpa adanya tambahan biaya atau bunga selama masa pembayaran. Akad seperti ini memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010¹⁷⁴ juga memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan asalkan ada kejelasan harga dan pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan kesepakatan awal.

Contoh implementasi di lapangan adalah lembaga keuangan syariah yang menawarkan pembelian emas dengan skema cicilan tanpa bunga. Skema ini memastikan bahwa transaksi berlangsung sesuai syariah dan tidak melibatkan unsur *riba*. Namun, pengawasan ketat diperlukan untuk menghindari praktik tersembunyi yang dapat mengarah pada *riba*, seperti biaya tambahan yang tidak dijelaskan di awal.

Praktik investasi emas yang melibatkan spekulasi harga sering kali mendekati *riba*. Misalnya, pembelian emas dengan memanfaatkan fasilitas *leverage* atau *margin trading*, di mana pembeli hanya membayar sebagian kecil dari harga emas tetapi

¹⁷⁴ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Riba

memperoleh keuntungan penuh dari pergerakan harga. Praktik ini dilarang karena mengandung unsur *riba* dan *gharar*, di mana nilai transaksi menjadi tidak jelas dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah yang menawarkan investasi emas untuk menghindari skema seperti ini. Transaksi jual beli emas yang melibatkan pihak ketiga, seperti bank atau platform digital, harus dipastikan bebas dari *riba*.¹⁷⁵ Sebagai contoh, biaya administrasi yang dikenakan oleh pihak ketiga tidak boleh bersifat eksploitatif atau melebihi biaya *riil* layanan yang diberikan. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan transparansi dalam transaksi. Dengan demikian, investasi emas syariah harus dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada semua pihak tanpa melanggar prinsip bebas dari *riba*.

Prinsip bebas dari *riba* tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada umat Islam bahwa investasi yang mereka lakukan adalah halal dan berkah. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, umat Islam dapat berinvestasi emas secara aman, adil, dan sesuai dengan hukum Islam, sehingga menghindari risiko yang merugikan baik di dunia maupun di akhirat.

Wawancara dengan ibu Annisa pegawai di pegadaian syariah keutapang Aceh Besar.

“Dalam investasi emas dalam bentuk tabungan di pegadaian syari’ah ini Menggunakan akad wadiah sehingga emas tidak sebagai alat tukar, akan tetapi sebagai benda yang titipkan, kemudian nasabah menabung emas nya di pegadaian ini, yang mana sudah ditetapkan margin yang di dapat oleh pegadaian syari’ah ini”.¹⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ambil ibrah bahwasanya pegadaian syariah Keutapang menjadikan emas

¹⁷⁵ Fatwa DSN-MUI 2018 tentang Riba

¹⁷⁶ Wawancara Dengan ibu Annisa selaku pegawai di pegadaian Syariah Keutapang, tanggal 06 Juli 2025

sebagai barang yang di perjual-belikan bukan menjadi alat tukar, yang mana jika emas di tukar maka harus sama takarannya. Dalam hal ini dapat kita simpulkan tidak ada riba dalam transaksi tersebut.

6. Investasi Emas harus terhindar dari gharar (ketidakpastian)

Investasi emas harus bebas dari ketidakpastian mengenai kepemilikan atau nilai transaksi. Misalnya, pembelian emas melalui platform digital harus menjamin bahwa emas tersebut benar-benar tersedia secara fisik dan dapat diambil sewaktu-waktu. *Gharar*, atau ketidakpastian, adalah salah satu elemen yang dilarang dalam transaksi syariah. Dalam investasi emas syariah, *gharar* dapat muncul apabila tidak ada kejelasan tentang spesifikasi emas, harga, cara pembayaran, atau kepemilikan emas yang sebenarnya. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: " *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*" (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap transaksi, termasuk investasi emas, harus bebas dari unsur yang dapat merugikan salah satu pihak karena ketidakpastian. Contoh *gharar* yang sering ditemukan dalam investasi emas adalah pembelian emas melalui platform digital tanpa jaminan bahwa emas tersebut benar-benar tersedia secara fisik. Dalam beberapa kasus, platform investasi emas hanya mencatat saldo emas dalam sistem mereka tanpa adanya emas yang disimpan sebagai cadangan fisik. Praktik semacam ini dilarang karena tidak memberikan kejelasan tentang keberadaan barang yang menjadi objek transaksi, sehingga berpotensi merugikan konsumen apabila terjadi kegagalan sistem atau kebangkrutan platform. Oleh karena itu, transaksi emas

syariah harus memastikan bahwa emas yang diinvestasikan benar-benar ada, dapat diambil secara fisik, dan terjaga keamanannya.

Gharar juga dapat muncul dalam kontrak yang tidak jelas, seperti ketidaksepakatan mengenai waktu penyerahan emas atau biaya tambahan yang tidak diinformasikan sejak awal. Misalnya, dalam pembelian emas secara cicilan, pihak penjual harus memberikan informasi yang jelas mengenai harga emas, margin keuntungan, jadwal pembayaran, dan syarat-syarat lainnya. Ketidakjelasan dalam salah satu aspek ini dapat menyebabkan *gharar*, sehingga transaksi menjadi tidak sah menurut hukum syariah. Fatwa DSN-MUI juga menegaskan bahwa transparansi adalah elemen penting dalam transaksi syariah untuk menghindari *gharar*¹⁷⁷

Prinsip menghindari *gharar* tidak hanya melindungi pihak yang bertransaksi tetapi juga menciptakan keadilan dalam pasar. Dalam investasi emas syariah, prinsip ini dapat diterapkan melalui pengawasan ketat oleh lembaga keuangan syariah terhadap mekanisme transaksi. Umat Islam yang ingin berinvestasi emas juga harus memastikan bahwa mereka memahami seluruh syarat dan ketentuan yang terlibat dalam transaksi. Dengan cara ini, investasi emas dapat menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan transparansi

*"sebenarnya bukan gak ada barang atau emas yang di tawarkan, jadi pegadaian syari'ah memiliki banyak emas di pusat jadi jika ada yang ingin menabung berarti dia sudah memiliki emas yang di pusat tersebut, Cuma terserah nasabah mau cetak jadi fisik atau jadi saldo saja".*¹⁷⁸

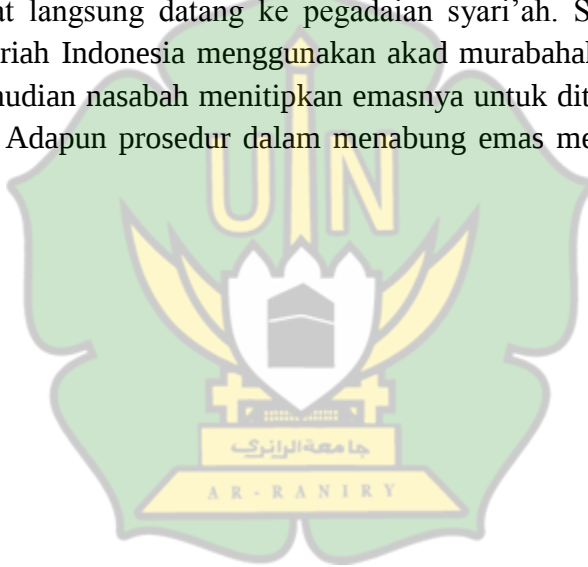
Menurut bapak M Rizal bahwasanya tidak ada mengandung *gharar* menabung emas di pegadaian syariah karena emas yang di tabung ada bentuk fisik nya. Pegadaian syari'ah menyimpan emas

¹⁷⁷ Fatwa DSN-MUI Tentang *Gharar* 2010

¹⁷⁸ Wawancara dengan bapak M. Rizal Pegawai Dipegadaian syariah Keutapang, Tanggal 03 Juli 2025

batangan di pegadaian induk, jadi apabila nasabah hendak investasi emas dan menabungnya maka emas tersebut sudah menjadi miliknya berupa saldo di aplikasi.

Investasi tabungan emas di lembaga keuangan syariah baik di Bank Syari'ah Indonesia maupun di pegadaian Syariah prosedurnya sama. Adapun yang membedakannya sesuai hasil wawancara diatas bahwasanya pegadaian syariah menggunakan akad *wadi'ah* yakni murni simpanan atau titipan, kemudian pegadaian syariah mengambil *ujrah* setiap pertahunnya. adapun cara menabung di pegadaian syariah dapat melalui aplikasi pegadaian dan dapat langsung datang ke pegadaian syari'ah. Sedangkan di bank syariah Indonesia menggunakan akad murabahah yakni jual-beli, kemudian nasabah menitipkan emasnya untuk ditabung di BSI tersebut. Adapun prosedur dalam menabung emas melalui mobile banking.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Praktek investasi emas di lembaga keuangan syariah Aceh Besar: Menurut analisis yang dilakukan terhadap praktik investasi emas sebagai tabungan di lembaga keuangan syariah di Ketapang, Aceh Besar, dapat disimpulkan bahwa baik jumlah nasabah maupun nilai transaksi telah meningkat secara signifikan. Masyarakat percaya bahwa nilai emas akan tetap stabil, bahwa produk syariah dapat diakses dengan mudah, dan bahwa kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah adalah faktor yang mendorong fenomena ini.
2. Keabsahan Investasi Emas dalam bentuk tabungan dilembaga keuangan syari'ah Aceh Besar: Pemeriksaan keabsahan akad menunjukkan bahwa masih ada beberapa persoalan fiqhiyah yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Terlepas dari fakta bahwa lembaga keuangan telah merujuk pada fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai, masih ada indikasi keraguan tentang pelaksanaan prinsip *qabadh* (pengalihan kepemilikan) dan kemungkinan *gharar* (ketidakjelasan). Oleh karena itu, praktik ini masih bergantung pada transparansi perjanjian, keberadaan emas secara fisik, dan kepatuhan terhadap prinsip jual beli yang sah menurut syariat Islam untuk menjadi sah.
3. Investasi emas alam bentuk tabungan berdampak bagi masyarakat: Studi ini menunjukkan bahwa investasi dalam emas sebagai tabungan juga membantu pertumbuhan ekonomi negara. Mereka yang menabung emas cenderung memiliki daya tahan keuangan yang lebih baik, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kenaikan harga emas untuk keperluan produktif, dan juga berkontribusi pada pengembangan keuangan syariah. Produk ini juga

meningkatkan pengetahuan keuangan dan stabilitas keuangan rumah tangga.

4.2 Saran

Pendapat dan usulan yang dikemukakan penulis untuk dapat dipertimbangkan dikemudian hari menyangkut tentang analisis keabsahan investasi emas di lembaga keuangan syariah dan dampaknya bagi pertumbuhan masyarakat.

1. Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah Aceh Besar

untuk lembaga keuangan syariah Aceh Besar khususnya di Bank Syari'ah Indonesia CKP Keutapang dan Pegadaian syariah cabang Keutapang, diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga membuat nasabah percaya bahwa lembaga keuangan syariah benar sesuai perspektif ekonomi Islam. Dan lebih meningkatkan pelayanan publik, lebih transparan dalam melakukan transaksi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ghafur, Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017),
- Shalihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2010),
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 25.
- Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, “Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto)”, *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 16, no. 1 (2016), h. 57-73.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak: Jejak Publisher, 2018).
- Antonio, M. S., *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 37.
- Arif, H. M., Kasnelly, S., & Andaresta, O., “Pelaksanaan Jual (Al Ba’i) Berakad Salam”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), hlm. 3.
- Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan: Edisi Keempat* (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), hlm. 13.
- Batubara, S., “Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Adam Smith Tentang Sistem Pajak Serta Relevansinya Di Indonesia”, *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 42-51.
- Desminar, “Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, *Menara Ilmu*, XIII(3), hlm. 25–35.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 567.
- Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan.

- Hayati, M., "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *IKONOMIKA (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(1), 66–78.
- Hamna Anisatul Husna, "Analisis Kelebihan dan Kelemahan Investasi Emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang", Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), hlm. 48.
- Ibid.
- Irawati. L Manik, *Perjanjian Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian Dalam Hal Tabungan Emas Di Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Medan Sunggal)*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017).
- Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Widjaya Jakarta, 1974), hlm. 50.
- Laopodis, N. T., *Understanding Investments: Theories and Strategies* (Routledge, 2020), <https://doi.org/10.4324/9781003027478>.
- Manik, Irawati. L., "Perjanjian Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian Dalam Hal Tabungan Emas Di Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Medan Sunggal)", *Universitas Sumatera Utara Medan*, 2017.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 153.
- Nunung Uswatun Habibah, "Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi" *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1, No. 1 (Juni 2017), hlm. 81-82.
- Purnamasari, Purnamasari, "Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(2), 542, doi: 10.35931/aq.v16i2.913.
- Rindy Antika Rosnia, Skripsi: *Investasi Berkebun Emas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 91.

- Rosita, G. O., Ariffianto, M. U., & Abadi, M. T., “Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik”, *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 368-376.
- Siti Hastuti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene”, Skripsi (Pare-Pare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2018), hlm. 82.
- Siska Nurul Rizqitaniyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional”, Skripsi (Banten: UIN SMH, 2019), hlm. 83.
- S. N. & F. J., “Akad Wadi’ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab”, *Jurnal Jhesy*, Vol.01(No.01), 1–10, <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/139/47>.
- Sadono Sukiro, *Pertumbuhan Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1978).
- Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis dan Perbankan Perspektif Ulama Salafi* (Bandung: Tim Toobagus, 2011), hlm. 86.
- Sula, M. S., *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem/Operasional* (Gema Insani, 2004).
- Savitunazah, V., “Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(2), 70–77.
- Teuku Muhammad Hasbi, *Mutiara Hadits*, 5 edisi (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), hlm. 262.
- Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum* (Aneka Ilmu, Semarang, 1977), hlm. 252.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Pegadaian Syariah Keutapang Aceh Besar



Wawancara dengan Direktur Bank Syari'ah Indonesia Keutapang
Aceh Besar



Wawancara dengan pegawai Bank Syari'ah Indonesia Keutapang
Aceh Besar



Wawancara dengan pegawai Bank Syari'ah Indonesia Keutapang
Aceh Besar



Wawancara dengan pegawai Bank Syari'ah Indonesia Keutapang
Aceh Besar



Wawancara dengan pegawai Bank Syari'ah Indonesia Keutapang Aceh Besar



Wawancara dengan salah satu nasabah Bank syari'ah Indonesian Keutapang Aceh Besar